

TESIS
MANAJEMEN KONFLIK BAGI PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*
DALAM MENGATASI PERSELINGKUHAN DI KECAMATAN
LANRISANG (KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM)

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Ujian Tutup Sebagai Salah Satu Tahapan dalam
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

Oleh:

SUKRIANI

NIM:2320203874130032

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukriani
NIM : 2320203874130032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Manajemen Konflik Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga Islam)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Juli 2025

Mahasiswa,

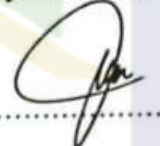


Sukriani

2320203874130032

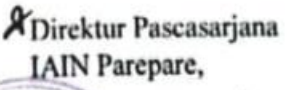
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Sukriani, NIM: 2320203874130032, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: *Manajemen Konflik Bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga Islam)*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(..... )
Sekretaris	:	Dr. Rahmawati, M.Ag.	(..... )
Penguji I	:	Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	(..... )
Penguji II	:	Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(..... )

Parepare, Juni 2025

Diketahui oleh

 Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare,




Dr. H. Ismaul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وأصحابه أجمعين

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah saw, sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibu Nurjannah dan Bapak Syukur yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi segala keperluan penulis, hingga dapat menyelesaikan tugas akademik.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin M.Pd selaku pembimbing pertama dan Ibu Dr, Rahmawati M.Pd selaku pembimbing kedua, yang telah senantiasa bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bantuan dan bimbingannya, hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman, M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, serta Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I, selaku Kepala Biro AUAK, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku Penguji I dan Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
6. Kepada para Narasumber dan pemerintah Kabupaten Pinrang dan pemerintah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
7. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti

perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

8. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Teman seperjuangan, terkhusus pada Ulil Azmi Al Bahri, Yuliana Dewi Amriana, Neni Audina dan M. Nur Hidayat atas kebersamaan selama tahap akhir penyelesaian ini.
10. Untuk teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi memberikan bantuan baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai kebaikan dan kebajikan mereka dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjad amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, 21 Juli 2025

Penulis,



Sukriani

NIM: 2320203874130032

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Garis Besar Isi Tesis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Penelitian yang relevan.....	18
B. Tinjauan Teoretis	23
1. Teori Konflik Keluarga.....	23
2. Teori Manajemen Konflik	34
3. Teori Keseimbangan Peran (<i>Tawazun</i>)	41
C. Tinjauan Konseptual	45
D. Bagan Kerangka Teori	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B. Paradigma Penelitian	66
C. Sumber Data	67

D. Lokasi dan Waktu Penelitian	67
E. Instrumen penelitian	68
F. Tahapan Pengumpulan Data	69
G. Teknik Pengumpulan Data	69
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	72
I. Teknik Pengujian Keabsahan data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. HASIL PENELITIAN	75
1. Bagaimana konflik keluarga bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i> atau pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang	75
2. Bagaimana upaya yang dilakukan bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i> atau pernikahan jarak jauh dalam menghadapi konflik keluarga di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang	85
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	90
B. PEMBAHASAN.....	92
1. Konflik keluarga bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i> atau pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang	92
2. Upaya yang dilakukan bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i> atau pernikahan jarak jauh dalam menghadapi konflik keluarga di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang.....	103
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan <i>Long Distance Marriage</i>	117
BAB V PENUTUP.....	131
A. Simpulan	131
B. Rekomendasi.....	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah pernikahan di setiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Lanrisang

Tabel 2: Data sumber wawancara pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang

Tabel 3: Pasangan yang mengalami perselingkuhan dan perceraian berdasarkan sumber wawancara



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Grafik Jumlah pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang

Gambar 2: Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	fatḍah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَيَ	fathāhdanyā'	Ai	a dani
اَوْ	fathāhdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... اِ... اُ...	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... اِ... اُ...	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَم : nu‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبُ : ta'murūna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءُ : syai'un

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia,

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmidAbū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Sukriani
 NIM : 2320203874130032
 Judul Tesis : Manajemen Konflik Bagi Pasangan *Long Distance Marriage*
 Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang
 Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga Islam)

Penelitian ini membahas tentang dampak pernikahan jarak jauh, dengan fokus utamanya yaitu adanya perselingkuhan dan cara menghadapi konflik akibat dari pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang melalui tinjauan hukum keluarga Islam. Permasalahan utama dengan fokus pada tiga rumusan masalah, yaitu: 1) Penyebab terjadinya konflik keluarga bagi pasangan *long distance marriage*. 2) Upaya yang dilakukan bagi pasangan *long distance marriage* dalam menghadapi konflik keluarga. 3) Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan *long distance marriage*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif; sumber data dalam penelitian ini adalah keluarga yang sedang menjalani hubungan jarak jauh (data primer) dan jurnal atau hasil penelitian yang telah membahas hal serupa (data sekunder); teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan mencakup teori konflik, manajemen konflik dan keseimbangan peran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyebab terjadinya konflik keluarga *long distance marriage* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yaitu: komunikasi yang buruk, masalah keuangan, perbedaan pandangan dan nilai, jarak fisik, hilangnya sikap keterbukaan, serta ikut campur tangan orang lain dalam pernikahan. 2) Upaya yang dilakukan bagi pasangan *long distance marriage* dalam menghadapi konflik keluarga yaitu membangun komunikasi yang baik dan rutin dengan pasangan, berprasangka baik pada pasangan, berusaha mengalah ketika terjadi konflik, dan saling memaafkan. Adapun strategi manajemen konflik yang digunakan yaitu akomodasi atau mengalah, menghindari konflik, kompromi atau mencari solusi dan berkolaborasi atau bekerjasama. 3) Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan *long distance marriage* yaitu dalam menjalankan peran masing-masing sesuai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan prinsip keseimbangan peran (*tawazun al adwaar*) yaitu *al-adl* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (tanggung jawab), *syura* (musyawarah), dan *ta'awun wa musyaarkah* (saling membantu).

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Pernikahan Jarak Jauh/*Long Distance Marriage*, Perselingkuhan, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT

Name : Sukriani
 NIM : 2320203874130032
 Title : Conflict Management for Long-Distance Marriage Couples in Overcoming Infidelity in Lanrisang District, Pinrang Regency (An Islamic Family Law Perspective)

This study discusses the impact of long-distance marriages, focusing specifically on infidelity and the ways couples manage conflicts arising from such marriages in Lanrisang District, Pinrang Regency, from the perspective of Islamic family law. The study addresses three main research questions: (1) What are the causes of family conflict among long-distance marriage couples? (2) What efforts are made by long-distance marriage couples in managing family conflicts? (3) What is the Islamic family law perspective on family conflict in long-distance marriages?

This research is a field study using a descriptive qualitative approach. The primary data sources are families currently living in long-distance marriages, and secondary data are obtained from journals or previous studies discussing similar topics. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The study applies conflict theory, conflict management theory, and role balance theory.

The results show that: (1) The causes of family conflict among long-distance marriage couples in Lanrisang District include poor communication, financial problems, differences in values and perspectives, physical distance, lack of openness, and third-party interference in the marriage. (2) The efforts made by these couples to manage conflict include establishing regular and effective communication, maintaining positive assumptions about their partner, being willing to compromise during conflict, and practicing forgiveness. The conflict management strategies used are accommodation, avoidance, compromise, and collaboration. (3) From the perspective of Islamic family law, managing conflict in long-distance marriages involves fulfilling the rights and responsibilities of each spouse within the household through the principle of role balance (*tawazun al-adwaar*), which includes *al-'adl* (justice), *tawazun* (balance), *mas'uliyah* (responsibility), *shura* (consultation), and *ta'awun wa musyarakah* (mutual assistance and cooperation).

Keywords: Conflict Management, Long-Distance Marriage, Infidelity, Islamic Family Law

تجريد البحث

الإسم : شكراني
 رقم التسجيل : 2320203874130032
 موضوع الرسالة : إدارة النزاع لدى الأزواج في الزواج عن بُعد لمواجهة الخيانة الزوجية في منطقة لانريسانغ بمقاطعة بنيرانغ (دراسة في فقه الأسرة الإسلامية)

تهدف هذه الدراسة إلى تناول أثر الزواج عن بُعد، مع التركيز على ظاهرة الخيانة الزوجية وكيفية معالجة النزاعات الناجمة عن هذا النوع من الزواج، وذلك في منطقة لانريسانغ بمقاطعة بنيرانغ، من خلال منظور فقه الأسرة الإسلامية. وتتمثل مشكلة البحث في ثلاثة محاور رئيسية، وهي: (1) الأسباب المؤدية إلى النزاع الأسري لدى الأزواج في الزواج عن بُعد (2) الجهود المبذولة من قبل الأزواج في الزواج عن بُعد في مواجهة النزاعات الأسرية (3) الرؤية الفقهية في الأسرة الإسلامية تجاه النزاع الأسري في حالات الزواج عن بُعد.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الميداني (البحث الحقل) باستخدام المنهج الوصفي التحليلي النوعي. وتستند مصادر البيانات إلى البيانات الأولية التي تم جمعها من أزواج يعيشون في زواج عن بُعد، إضافة إلى البيانات الثانوية المتمثلة في الكتب والمقالات العلمية والأبحاث السابقة ذات الصلة. أما أدوات جمع البيانات فهي: الملاحظة، والمقابلات، والتوثيق. وتستند الدراسة إلى عدد من النظريات، منها: نظرية النزاع، ونظرية إدارة النزاع، ونظرية توازن الأدوار.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) إن الأسباب المؤدية إلى النزاع الأسري في حالات الزواج عن بُعد بمنطقة لانريسانغ بمقاطعة بنيرانغ تشمل ضعف التواصل، والمشكلات المالية، واختلاف القيم ووجهات النظر، والبعد الجغرافي، وفقدان الشفافية، وتدخل أطراف خارجية في الحياة الزوجية (2) أما الجهود التي يبذلها الأزواج لمواجهة هذه النزاعات فتتمثل في: بناء تواصل فعال ومنتظم، إحسان الظن بين الزوجين، التحلي بروح التسامح والتنازل عند حدوث الخلاف، والتسامح المتبادل. وتشمل استراتيجيات إدارة النزاع: التنازل (التكيف)، التجنب، التسوية (إيجاد حلول وسطية)، والتعاون (العمل المشترك من أجل حل النزاع). (3) وتتمثل الرؤية الفقهية في فقه الأسرة الإسلامية تجاه هذه النزاعات في ضرورة التزام كل من الزوجين بأدوارهما وحقوقهما وواجباتهما داخل الأسرة، وذلك وفقاً لمبدأ توازن الأدوار: العدل، التوازن، المسؤولية، الشورى، والتعاون والمشاركة.

الكلمات الرئيسية: إدارة النزاع، الزواج عن بُعد، الخيانة الزوجية، فقه الأسرة الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah cara yang Allah swt pilih bagi manusia untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif yang mewujudkan tujuan pernikahan. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Dalam Islam perkawinan disyariatkan agar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Namun, ketiga hal tersebut tidak datang begitu saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, ketiga hal tersebut harus diusahakan oleh setiap pasangan suami istri dalam membina rumah tangga, agar tujuan pernikahan sesuai syariat Islam dapat tercapai, maka Islam telah menyiapkan prinsip-prinsip dalam pernikahan sebagai pegangan bagi pasangan suami istri agar tercapainya tujuan pernikahan sesuai syariat Islam.¹

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak melaksanakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan halal dalam berhubungan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah swt. Apabila pernikahan sudah terjadi, kedua pasangan harus mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing. Hak istri akan menjadi sebuah kewajiban bagi suami. Demikian juga, kewajiban suami menjadi hak istri. Pernikahan menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga baru, di mana terjadi interaksi sosial dan pengenalan

¹ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 130.

perilaku serta sifat satu sama lain. Selain itu, pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, baik dari segi latar belakang, kebiasaan, sosial budaya, maupun kondisi ekonomi, yang semuanya harus bisa saling mentoleransi. Dalam proses ini, pasangan suami istri diharapkan mampu membangun keharmonisan dan saling pengertian, sehingga terbentuk keluarga yang kuat dan harmonis.²

Adapun tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal serta untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.³ Seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia juga memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan, oleh karena itu agama memberi jalan melalui pernikahan untuk memiliki keturunan yang sah secara agama dan negara.⁴ pernikahan tidak hanya merupakan kontrak sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan hukum yang mendalam, yang mengatur hubungan suami istri serta menjamin keabsahan dan keberkahan dalam membangun keluarga.⁵

Semua orang pasti bercita-cita untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan keluarga yang bahagia, akan dibutuhkan kerjasama dalam hal apapun antar anggota, baik suami, istri maupun anak, terutama pihak suami dan istri. Sehingga jika dikaitkan, maka keluarga bahagia adalah sebuah keluarga yang dalamnya dapat ditemui sebuah ketentraman serta keharmonisan. Dalam membangun sebuah keluarga, pasangan suami istri harusnya saling melakukan tanggung jawab masing-masing untuk mewujudkan

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, No. 2 (2020): h. 111.

³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 60

⁴ Rusdaya Basri, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol, 13, No. 2, 2015, h. 116

⁵ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah" (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)

keharmonisan dan ketentraman dalam pernikahan. Salah satu pasangan terutama suami berkewajiban untuk dapat menafkahi keluarganya, karena suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Kewajiban suami untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya yang mendorong untuk mencari pekerjaan, agar dapat mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

Di zaman modern ini, tuntutan ekonomi memang begitu tinggi, dan hal ini dapat memengaruhi dinamika dalam hubungan pernikahan. Terkadang, suami dan istri harus mengambil keputusan sulit, seperti menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*, demi memenuhi tuntutan pekerjaan yang sangat mendesak, situasi di mana satu pasangan harus bekerja di luar kota atau bahkan di negara yang berbeda untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Suami yang bekerja jauh dari keluarga terjadi karena berbagai alasan, seperti kesempatan karier yang hanya tersedia di lokasi tertentu, atau karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan salah satu pasangan untuk berpindah tempat secara teratur, dalam situasi ini, pasangan suami-istri harus menghadapi tantangan besar, meskipun menghadapi tantangan besar, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh berusaha untuk tetap menjaga, komunikasi, kepercayaan, dan keharmonisan, dengan harapan dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi keluarga. Pasangan jarak jauh sering kali harus menemukan cara-cara kreatif untuk menjaga keintiman dan kebersamaan, meski terpisah oleh jarak.⁶

Hubungan pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* merupakan keadaan pasangan yang terpisah secara raga atau fisiknya dan salah satu pasangan berada di tempat lain karena adanya suatu kepentingan lain, sedangkan pasangan

⁶ Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, No. 2 (2021): h. 276–89.

yang lain harus tetap tinggal di rumah.⁷ Kepentingan tersebut bisa disebabkan oleh faktor penunjang ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. Pernikahan jarak jauh merujuk pada situasi di mana suami dan istri hidup terpisah secara fisik dalam jangka waktu tertentu atau dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, alasan utama di balik *long distance marriage* adalah pekerjaan atau salah satu pasangan memiliki peluang karier di suatu tempat yang memerlukan perpindahan, sementara yang lain tidak bisa atau tidak ingin pindah.⁸ Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi aspek praktis kehidupan sehari-hari pasangan, tetapi juga membawa dampak psikologis dan emosional yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga.

Pernikahan hubungan jarak jauh merupakan situasi atau kondisi yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah. Berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar kota, provinsi ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini yang menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas.⁹

Istri yang ditinggal suami bekerja dalam waktu yang cukup lama, tidaklah mudah dijalani terutama bagi yang sudah mempunyai anak, karena resiko yang dapat saja terjadi yaitu hubungan dengan keluarga menjadi kurang harmonis, pertengkaran, kecurigaan, dan ketakutan yang kadang menjadi salah satu faktor dalam keributan rumah tangga. Suami-istri terkadang harus tinggal terpisah karena

⁷ Ika Pratiwi Rachman, "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Yang Sedang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 6 no.2, 2017, h. 22.

⁸ Nofri Yanti, " Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2021. h. 41.

⁹ Eka Rahmah Eliyani. "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1 no. 2, 2013, h. 87.

tugas dalam jangka waktu yang cukup lama, mengakibatkan masing-masing pihak akan merasakan kesepian, sehingga menyebabkan salah satu atau dua belah pihak dapat tertarik kepada lawan jenis yang bukan suami atau istrinya, dan rentan muncul perselingkuhan. Sifat hubungan di antara suami dan istri pun dapat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan psikologis, perubahan berperilaku, dan perubahan status.¹⁰

Pernikahan jarak jauh pada dasarnya mengandung risiko yang lebih tinggi terhadap munculnya persoalan emosional, kesepian, komunikasi yang tidak efektif, hingga berkurangnya pemenuhan kebutuhan batin dan fisik. Dalam situasi seperti ini, keintiman yang biasanya terjalin melalui kehadiran fisik dapat mengalami degradasi, sehingga membuka celah munculnya konflik dan bahkan potensi perselingkuhan. Perselingkuhan dalam konteks pernikahan jarak jauh bukan semata-mata karena lemahnya komitmen, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan psikologis, kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi, serta godaan dari lingkungan sosial. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan afeksi dan perhatian yang tidak terpenuhi secara langsung menjadi celah bagi masuknya pihak ketiga. Interaksi yang awalnya tampak wajar bisa saja berkembang menjadi hubungan emosional yang lebih dalam. Ketika individu merasa lebih didengar, diperhatikan, dan dipahami oleh orang lain selain pasangannya, maka ketertarikan emosional mulai tumbuh, dan secara perlahan bisa berubah menjadi bentuk perselingkuhan.

Pada dasarnya, tantangan utama dari pernikahan jarak jauh adalah keterbatasan interaksi fisik yang berdampak pada keintiman emosional antara suami dan istri. Pernikahan jarak jauh menimbulkan tantangan signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor seperti kurangnya interaksi fisik secara rutin, kesulitan dalam membagi waktu bersama, dan ketidakmampuan untuk saling

¹⁰ Mohamad Subhan. "Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja" *Jurnal Fakultas Psikologi*. Vol. 3. No. 1, Desember 2015, h. 20.

mendukung secara langsung dapat mengganggu keseimbangan dan keintiman dalam hubungan suami istri. Ketidakmampuan untuk berbagi momen-momen penting secara langsung sering kali mengakibatkan perasaan kesepian dan kurangnya koneksi antar pasangan.

Pola komunikasi yang terganggu oleh perbedaan zona waktu, kesibukan individu, atau kendala teknologi dapat memperburuk situasi ini, menyulitkan pasangan untuk menjaga komunikasi yang efektif dan mendalam. Komunikasi menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlangsungan pernikahan jarak jauh. Meskipun teknologi memberikan kemudahan untuk tetap berkomunikasi, tantangan dalam mempertahankan komunikasi yang efektif dapat muncul karena perbedaan waktu, kesibukan, dan hambatan teknis lainnya.

Tinjauan hukum Islam berperan penting dalam menilai dinamika pernikahan jarak jauh. Hukum Islam mengatur setiap aspek kehidupan termasuk hubungan pernikahan. Dalam konteks pernikahan jarak jauh, hukum Islam memberikan pedoman dalam menetapkan kewajiban dan hak-hak bagi suami dan istri dalam memelihara keharmonisan rumah tangga dan kualitas komunikasi yang sehat, termasuk dalam hal kewajiban saling mendukung, berkomunikasi, dan mempertahankan hubungan yang intim. Oleh karena itu, penelitian tentang pernikahan jarak jauh tidak hanya penting untuk memahami bagaimana fenomena ini mempengaruhi kehidupan rumah tangga secara keseluruhan, tetapi juga untuk menemukan strategi dan solusi yang dapat membantu pasangan yang menghadapi tantangan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* untuk tetap memelihara hubungan yang sehat dan harmonis, sehingga bagaimana hukum Islam dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* menjadi penting untuk dipahami dan dianalisis.

Dampak pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dalam hukum Islam bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini dan memberikan panduan tentang bagaimana pasangan dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangga, menghadapi dan mengatasi permasalahan atau konflik yang terjadi termasuk perselingkuhan, serta memperbaiki pola komunikasi meskipun terpisah jarak. Resiko *long distance marriage* menjadikan seorang istri menjalani peran ganda seperti mengurus keluarga, mengasuh anak-anak, dan lebih mandiri. Kondisi ini memiliki resiko ketahanan keluarga rendah meskipun terdapat pula keluarga yang tetap mampu mempertahankan keluarganya. Keberhasilan dalam menjalani hubungan jarak jauh dapat dilihat berdasarkan adanya dukungan pasangan, kepercayaan, komitmen yang kuat dan komunikasi.¹¹

Permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan keretakan rumah tangga, tidaklah terlepas dari peran suami-istri (relasi antar pasangan). Jika suami-istri dapat memecahkan setiap masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, menjadikan dirinya berfikir secara terbuka dalam menanggapi suatu masalah, justru akan terbentuknya pondasi yang kuat terhadap sistem kekeluargaannya. Dalam keluarga yang bisa dikatakan harmonis apabila anggota keluarganya satu dengan yang lainnya berinteraksi dengan baik, menjaga komunikasi agar selalu utuh dan terjaga. Artinya, jika komunikasi antara semua anggota keluarga tetap terjaga akan terhubung dengan keadaan emosional dan psikologis dalam keluarga bisa dinyatakan stabil dan harmonis. Kurangnya komunikasi antara suami dan istri dapat menimbulkan rasa tidak percaya dan pikiran-pikiran negatif, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik. Konflik yang berlarut-larut membuat hubungan suami istri menjadi renggang dan menyebabkan pernikahan menjadi tidak harmonis.

¹¹ Tessina dalam SL. Naibaho & S. Virlia.” Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”. Jurnal Psikologi Ulayat Vol. 3 No.1, 2016, h. 35.

Dalam hubungan jarak jauh, biasanya ada risiko pertengkaran karena terbatasnya kesempatan bertemu, komunikasi yang tidak baik, kesan yang salah, dan sebagainya. Jadi, keluarga jarak jauh sering kali terlihat tidak harmonis karena berbagai masalah yang muncul tidak dapat diselesaikan langsung dengan pertemuan tatap muka. Hal ini bisa menambah tingkat stres dan ketegangan dalam hubungan, mengakibatkan kesalahpahaman yang lebih sering dan rasa kesepian yang lebih mendalam. Hal ini yang menyebabkan perselingkuhan sering kali terjadi pada pasangan jarak jauh. Oleh karena itu, pasangan hubungan jarak jauh perlu memiliki komitmen yang kuat dan kemampuan komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan satu sama lain.¹² Adanya konflik pada hakikatnya membuat masing-masing pihak menjadi lebih dewasa dan membantu mereka untuk lebih memahami satu sama lain, sehingga ikatan perkawinan menjadi lebih kuat. Namun, tidak jarang rumah tangga yang terpelihara dengan baik memilih perceraian sebagai pilihan terakhir karena mereka merasa keluarga mereka tidak dapat bersatu kembali untuk membangun keluarga yang harmonis.¹³

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dan melihat realita yang ada di kehidupan masyarakat. Masalah yang dialami beberapa masyarakat terkait dengan rumah tangganya akibat dari pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* sangat berpotensi dalam mengantarkan status keluarga ke jenjang perceraian. Dalam penelitian ini, di Kabupaten Pinrang yaitu Kecamatan Lanrisang, banyak keluarga di wilayah tersebut menjalani apa yang disebut sebagai “*Long Distance Marriage*” atau pernikahan jarak jauh.

¹² Lulus Faqihatur Rohmah, Igaa Noviekayati, And Sahat Saragih, “*Effective Communication Training To Improve The Satisfaction Of Wedding Marriage/Long Distance Marriage (Ldm) Review Marriage Commitments From Marriage Commitment,*” *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 7, No. 8 (2020): h. 65

¹³ Sudirman L and Rusdaya Basri, “Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang),” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): h. 24–30.

Pernikahan jarak jauh mengacu pada situasi di mana pasangan suami-istri ini dipisahkan secara fisik untuk jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksi karena berbagai alasan. Banyak pasangan suami istri yang tidak tinggal bersama karena alasan pekerjaan yang menuntut mereka tidak bisa tinggal bersama sementara waktu. Penting untuk memahami konflik pernikahan jarak jauh lebih lanjut melalui penelitian untuk mengidentifikasi penyebab konflik, dampaknya, upaya mengatasi permasalahan atau konflik, dan bagaimana keluarga dan individu mengelola hubungan pernikahan jarak jauh serta bagaimana pola komunikasi dalam keluarga tersebut. Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh juga tetap perlu memperhatikan dampaknya bagi keluarga, memahami hak dan kewajiban serta strategi atau cara yang dilakukan agar tetap menjaga keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam keluarga.

Beberapa pasangan suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh karena alasan pekerjaan. Seperti, suami adalah seorang pelayaran yang mengharuskan suami untuk bekerja jauh dari keluarga dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali berkumpul dengan keluarga, suami yang harus meninggalkan istrinya keluar negeri untuk mencari nafkah, adapula pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh karena pekerjaan suami ada di kota lain, sementara istri juga bekerja di kota tempat tinggalnya sehingga tidak dapat ikut dengan suami, dan juga ada yang berpisah sementara waktu karena aset suami seperti perkebunan, sawah, atau tambak dan lainnya berada di luar kota, sehingga mengharuskan suami untuk sementara waktu pergi bekerja, sementara istri tetap berada di rumah untuk mengurus keluarga. Keputusan istri untuk tetap memilih tinggal di rumahnya dan tidak mengikuti suami selain karena adanya pekerjaan, juga karena berbagai alasan diantaranya sulit beradaptasi kembali, ingin dekat dengan orang tuanya, anak yang sedang bersekolah dan lain sebagainya.

Berdasarkan data pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* yang ada di Kecamatan Lanrisang, banyak pasangan yang mengalami masalah selama jauh dari pasangan, termasuk kurangnya komunikasi dan menyebabkan rumah tangga mereka yang awal mulainya baik-baik saja, namun setelah menjalani pernikahan hubungan jarak jauh tersebut, sering terjadi kesalahpahaman, perselisihan, jarang komunikasi, kecurigaan, kepercayaan yang berkurang, merasa kurang perhatian dan pertengkaran lainnya. Selain itu, dampak dari pernikahan jarak jauh yang tidak jarang kita temui yaitu adanya perselingkuhan atau orang ketiga yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga dan dapat sampai pada perceraian.

Perselingkuhan akibat pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang terjadi karena beberapa faktor, seperti kurang komunikasi dan perhatian dari pasangan. Beberapa suami yang pergi bekerja jauh dari keluarga memiliki perempuan lain untuk mendapatkan apa yang tidak didapatkan dari istri. Ada banyak faktor suami melakukan perselingkuhan, diantaranya karena butuh seseorang yang mengurus segala keperluannya selama jauh dari istri. Penelitian akan membahas tentang bagaimana pasangan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dalam mengatasi perselingkuhan.

Efek pernikahan jarak jauh tidak selalu kearah negatif melainkan juga berdampak positif bagi keluarga, dengan adanya jarak juga akan menambah keharmonisan pasangan, setiap pasangan memiliki strategi sendiri untuk menjaga keharmonisan keluarganya.

Berdasarkan fenomena tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul “Manajemen Konflik Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (Pernikahan Jarak Jauh) dalam mengatasi perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga Islam).

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan masalah dalam penelitian kualitatif berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.¹⁴ Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau menganalisa sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapat hasil yang diinginkan dan bisa juga diartikan fokus penelitian adalah batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidak jelasan dalam pengembangan pembahasan.

Menghindari terjadinya kekeliruan pembaca dalam memahami penelitian ini maka, penelitian menentukan fokus penelitian sehingga masalah dalam penelitian ini tidak meluas, yaitu:

1. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari kesalah pahaman pada penulisan tesis ini, terlebih dulu penulis mengemukakan fokus penelitian yaitu:

- a. Mengetahui dan menganalisis latar belakang dan dampak pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, termasuk perselingkuhan.
- b. Mengetahui dan menganalisis penyebab konflik rumah tangga dan upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menghadapi konflik serta membangun keharmonisan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh.
- c. Tinjauan Hukum Islam mengenai penyebab konflik atau latar belakang terjadinya masalah yang terjadi rumah tangga dan upaya yang dilakukan dalam membangun keluarga sakinah

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 285

2. Deskripsi Fokus

Deskripsi Fokus berdasarkan fokus penelitian dapat diuraikan berdasarkan judul tesis dan mengemukakan deskripsi fokus penelitian. Maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

- a. Manajemen konflik dalam penelitian ini yaitu upaya dan cara yang dilakukan keluarga jarak jauh dalam menghadapi dan mengatasi konflik, dan upaya membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga agar menjadi keluarga sakinah. Kemudian upaya tersebut dianalisis berdasarkan manajemen konflik yaitu strategi manajemen konflik / jenis gaya manajemen konflik.
- b. Pernikahan jarak jauh dalam penelitian ini yaitu pasangan suami dan istri yang menjalani rumah tangga terpisah oleh jarak yang cukup jauh karena pekerjaan suami yang berada di tempat lain, pendidikan dan faktor ekonomi.
- c. Dampak pernikahan jarak jauh, beberapa dampak dari pernikahan jarak jauh dan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai perselingkuhan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab konflik rumah tangga. Perselingkuhan dalam penelitian ini yaitu suami yang jauh dari keluarga.
- d. Disharmoni Keluarga yaitu kondisi di mana keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sehingga masing-masing anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka. Dalam penelitian ini disharmoni keluarga terjadi karena beberapa masalah termasuk komunikasi suami dan istri.
- e. Kajian Hukum keluarga Islam dalam penelitian ini membahas tentang pandangan Islam mengenai latar belakang terjadinya konflik dalam rumah tangga dan upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pernikahan jarak jauh yang menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga termasuk perselingkuhan, dan bagaimana Hukum Islam berperan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konflik keluarga bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh dalam menghadapi konflik keluarga di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik keluarga bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
 - b. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh dalam menghadapi konflik dan membangun keharmonisan keluarga di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
 - c. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik keluarga bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau atau pernikahan jarak jauh.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang akan menambah pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
2. Digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan yang bermanfaat sehingga memberikan konstribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan secara umum,
3. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang relevan
4. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menganalisis apa saja dampak pernikahan jarak jauh dalam keluarga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang upaya yang dilakukan dalam menghadapi konflik akibat pernikahan jarak jauh dan menjaga keutuhan rumah tangga serta membangun keharmonisan kelua

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga
2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan problematika permasalahan rumah tangga dan mengatasi konflik yang ada terutama bagi pernikahan jarak jauh
3. Memperluas wawasan keilmuan tentang cara penanganan masalah dalam pernikahan dan wawasan keilmuan tentang bagaimana hukum Islam menangani dan memberikan solusi terhadap permasalahan dalam keluarga jarak jauh agar tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga.
4. Memberikan pengetahuan tentang upaya-upaya mempertahankan rumah tangga dan membangun keluarga sakinah.

E. Garis Besar Isi Tesis

Tesis ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup, berikut uraian garis isi tesis, yaitu:

1. Bagian awal terdiri dari bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi, Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang secara garis besarnya sebagai berikut:

Bab pertama; Merupakan bab pendahuluan yang mengulas latar belakang masalah kemudian dipertegas pada rumusan masalah yang merupakan penjabaran dari pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan. Mengungkapkan pula definisi operasional dan ruang lingkup penelitian yang merupakan maksud atau arti dari judul penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman. Berikutnya adalah tujuan dan kegunaan penelitian, yang masing-masing merupakan pernyataan dari apa yang hendak dicapai dan pernyataan mengenai manfaat penelitian jika tujuan telah dicapai. Dan terakhir dikemukakan garis besar isi tesis sebagai gambaran seluruh isi tesis.

Bab kedua; Penulis menguraikan tinjauan pustaka yang memuat uraian atau pembahasan teoritis yang menjadi landasan dalam penyusunan tesis. Maka pada bagian ini peneliti membahas teori-teori yang relevan dengan masalah- masalah yang akan dijawab. Ini melalui buku, surat kabar dan karangan-karangan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Adapun uraian yang menjadi landasan dalam penyusunan kerangka pikir atau teori untuk merumuskan penelitian ini yaitu, teori Konflik keluarga, Manajemen Konflik, Keseimbangan Peran dalam Islam (*Tawazun*), Pernikahan Jarak jauh, serta faktor-faktor penyebab konflik rumah tangga.

Bab ketiga, Metode Penelitian. Penulis menguraikan tentang jenis serta lokasi penelitian yang digunakan, yang disinkronkan dengan pendekatan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, subjek penelitian, mengenai sumber data yang diperoleh penulis di lapangan, baik itu berupa data primer, maupun data sekunder. Begitu pula dengan instrumen penelitian diuraikan dalam bab ini serta teknik pengumpulan data, sedangkan pada bagian akhir bab ini penulis memaparkan metode pengolahan serta analisa data yang digunakan.

Bab keempat, sebagai Hasil Penelitian dan Pembahasan. Penulis memaparkan deskripsi hasil penelitian terkait Manajemen konflik pernikahan jarak jauh dalam mengatasi perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Selanjutnya sebagai penutup pada bab ini penulis mengulas secara menyeluruh data yang diperoleh dengan menginterpretasikan dalam pembahasan hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yaitu tentang

- a. Penyebab terjadinya konflik pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang
- b. Upaya pernikahan jarak jauh dalam menghadapi dan mengatasi konflik rumah tangga serta membangun keharmonisan rumah tangga, di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang
- c. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap penyebab konflik akibat pernikahan jarak jauh

Bab kelima; Adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, atau penutup dari pembahasan tesis ini yang didalamnya dikemukakan beberapa poin-poin kesimpulan yang merupakan inti sari pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ada dalam tesis ini serta implikasi peneliti.

3. Bagian akhir tesis terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yakni pedoman observasi, pedoman wawancara, surat izin penelitian, surat keterangan telah melakukan penelitian, foto-foto proses penelitian, dan riwayat hidup penulis.

Daftar Pustaka berisi sumber-sumber apa saja yang dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan penelitian kali ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Aslinya suatu penelitian atau originalitas penelitian ini dalam pandangan akademik harus mampu dipertanggungjawabkan meskipun penelitian yang berkaitan dengan dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga sudah ada beberapa penelitian tentang hal ini, namun penulis akan berusaha agar supaya isi, kajian dan hasil penelitian berbeda dengan yang telah ada sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penelitian ini akan menghasilkan sesuatu yang baru yang menjadi objek kajiannya. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian kami adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti dalam Jurnal dengan judul “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)” Penelitian ini membahas tentang memahami gambaran tentang pengalaman istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Pendekatan fenomenologis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis IPA (*Interpretatif Phenomenological Analysis*). Teknik analisis IPA dipilih karena berfokus pada eksplorasi pengalaman yang diperoleh subjek dari kehidupan pribadinya. pengalaman seorang istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh membuat subjek merasa jenuh di kesendiriannya dalam mengurus keluarga. Adaptasi yang dilakukan oleh subjek dirasa sulit, karena ketidaksiapannya dalam mengurus rumah tangga sendiri ketika sedang jauh dengan pasangannya. Pengorbanan merupakan kunci dalam mempertahankan kehidupan pernikahannya. seperti berusaha untuk menerima keadaan jarak jauh demi kebaikan keluarga.¹⁵

¹⁵ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti “PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, Agustus 2016, Volume 5(3), 417-423.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang situasi yang dihadapi ketika menjalani pernikahan jarak jauh. Perbedaan penelitian yaitu dalam jurnal ini membahas pengalaman istri dalam menjalani pernikahan jarak jauh jauh dan bagaimana istri dapat beradaptasi karena ketidaksiapannya mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang ketidakharmonisan rumah tangga yang terjadi baik dari istri ataupun suami bagi pasangan pernikahan jarak jauh dan upaya Hukum Islam menanganinya.

Najla Aliyah Athifah, Arif Husnul Khuluq dalam jurnal dengan judul “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)” Penelitian ini membahas tentang Pernikahan yang dilangsungkan saat menempuh masa studi menuntut pasangan untuk tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami dan istri sekaligus sebagai seorang pelajar. Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban suami istri dan keharusan untuk saling berusaha untuk memenuhi hak dan kewajiban tersebut, kemudian banyak usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh untuk memenuhi hak dan kewajiban walaupun masih ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak atau kurang terpenuhi disebabkan oleh terpisahnya jarak antara suami dan istri dan disibukkan oleh kegiatan masing-masing sebagai pelajar.¹⁶

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh. Perbedaan penelitian yaitu dalam jurnal ini, pernikahan jarak jauh disebabkan karena pendidikan dan tetap dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang menjalani

¹⁶ Najla Aliyah Athifah, Arif Husnul Khuluq “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)”, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 7, Nomor 2, Oktober 2023

pernikahan jarak jauh dan usaha yang dilakukan untuk tetap memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga akibat pernikahan jarak jauh, salah satunya karena faktor keterpenuhan hak dan kewajiban suami dan istri.

Amarul Ilham Rizky dalam jurnal yang berjudul “Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung). Penelitian ini membahas tentang peristiwa berakhirnya hubungan suami istri serta berakhirnya tali pernikahan karena berbagai sebab-sebab tertentu. Penelitian ini mengambil fokus utama pada motif perceraian keluarga TKI. Keluarga TKI dipilih karena pada dasarnya keluarga TKI sangat rentan akan berbagai permasalahan dan memiliki potensi disharmonisasi keluarga yang cukup tinggi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis mengenai motif tujuan dan motif sebab. Motif tujuan perceraian yakni ingin keluar dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan dan ingin keluar dari kesengsaraan kehidupan. Sedangkan perceraian juga turut dilatarbelakangi beberapa motif sebab seperti tidak amanah dalam menggunakan uang kiriman, hilangnya rasa tanggung jawab dari salah satu pasangan dan karena tidak pernah menjalin komunikasi serta berkirim kabar.¹⁷

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang permasalahan yang dihadapi pernikahan jarak jauh dan sebab sebab keluarga menjadi tidak harmonis. Perbedaan penelitian yaitu penelitian dalam jurnal ini membahas tentang sebab sebab atau latar belakang terjadinya perceraian akibat pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian penulis membahas tidak hanya tentang sebab perceraian tetapi juga membahas penyebab ketidakharmonisan rumah tangga akibat pernikahan jarak jauh, dan bagaimana hukum keluarga Islam memberikan solusi terhadap disharmonis keluarga sehingga tidak berujung pada perceraian.

¹⁷ Amarul Ilham Rizky “Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung”, Jurnal Tinjauan Vol. 4 No. 2 Desember 2020.

Abdul Azis, Nahariah, Ishan Azis, Baso dalam jurnal dengan judul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam” Penelitian ini membahas tentang Strategi mempertahankan keutuhan rumah tangga pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh yang di mana dalam suatu hubungan keluarga terpisah hal yang terpenting adalah komunikasi dan kepercayaan. Banyak keluarga yang berantakan ketika kegagalan dalam komunikasi yang berhubungan jarak jauh bahkan suami istri yang tinggal bersama ketika di dalam keluarganya terjadi kegagalan komunikasi pasti akan menimbulkan dampak negatif. Saat kita berjauhan dengan pasangan kita komunikasilah yang sangat penting. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang anda lakukan setiap harinya. Misalnya kita bisa menanyakan kabar, apa yang dilakukan saat ini dan hal-hal lainnya yang bisa dijadikan bahan untuk saling berkomunikasi dengan pasangan anda. Kunci dalam mempertahankan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian diri antara pasangan dalam suatu hubungan keluarga yang terpisah bukan hal mudah untuk dijalani karena di mana kedua pihak saling memendam kerinduan untuk bertemu dan tinggal bersama seperti keluarga yang lainnya.¹⁸

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang dinamika yang dihadapi oleh pasangan pernikahan jarak jauh dan strategi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Perbedaan penelitian yaitu penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini membahas tentang cara yang dilakukan bagi pasangan jarak jauh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yaitu dengan komunikasi dan kepercayaan. Sedangkan penelitian penulis tidak hanya membahas tentang strategi yang dihadapi bagi pasangan jarak jauh untuk mempertahankan rumah tangga,

¹⁸ Abdul Azis, Nahariah, Ishan Azis, Baso “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal Tana Mana Vol. 5, No. 1, April 2024

tetapi juga membahas tentang bagaimana ketidakharmonisan itu terjadi bagi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh, dan membahas pandangan tinjauan hukum Islam agar tidak terjadi disharmoni keluarga akibat pernikahan jarak jauh.

Nisfi Laili Munaworah dan Nur Azisah dengan judul “Disharmoni Keluarga ditinjau dari Intesitas Komunikasi” Penelitian ini membahas tentang keluarga yang dalam keadaan disharmonis di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan, penulis melakukan observasi lebih dalam dan wawancara berkaitan dengan disharmoni keluarga ditinjau dari intensitas komunikasi. Jarak jauh membuat komunikasi antar keluarga berkurang, intensitas komunikasi yang berkurang menyebabkan munculnya berbagai masalah yang terjadi. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek intensitas komunikasi pada keluarga yang menyebabkan disharmoni keluarga.¹⁹

Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang Dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga dan Disharmoni keluarga karena faktor komunikasi. Selain itu juga membahas tentang ketidakharmonisan rumah tangga akibat kurangnya komunikasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, membangun komunikasi dalam keluarga bagi pasangan pernikahan jarak jauh. Sedangkan, Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian dalam jurnal ini membahas tentang disharmonis karena kurangnya komunikasi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas tentang disharmoni akibat komunikasi, tetapi juga tentang faktor faktor penyebab lainnya sehingga terjadi disharmonis bagi pasangan yang menjalni pernikahan jarak jauh.

¹⁹ Nisfi Laili dan Nur Azisah, “ Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intesitas Komunikasi Studi Kasus di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol.12 No.2 Juli-Desember 2018, h.291

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Konflik Keluarga

Konflik keluarga adalah suatu kondisi pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih anggota keluarga sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan, nilai, harapan, atau persepsi dalam kehidupan keluarga. Konflik ini dapat bersifat internal maupun eksternal, terbuka atau tersembunyi, dan dapat mempengaruhi stabilitas emosional, psikologis, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Teori konflik keluarga adalah pendekatan dalam sosiologi keluarga yang memandang bahwa konflik merupakan bagian alami dari hubungan keluarga. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, kebutuhan, dan harapan antara anggota keluarga.

Teori ini berakar dari teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx, lalu diadaptasi oleh sosiolog keluarga seperti Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf ke dalam relasi interpersonal, termasuk hubungan dalam keluarga. Menurut teori ini, konflik tidak selalu bersifat negatif, karena konflik bisa mendorong perubahan, memperjelas posisi masing-masing pihak, serta menjadi sarana untuk mencapai keseimbangan baru dalam hubungan. Teori ini melihat bahwa dalam keluarga terdapat dinamika pertentangan kepentingan, perbedaan nilai, kesenjangan kekuasaan, serta distribusi peran dan tanggung jawab yang tidak seimbang. Konflik yang muncul bukanlah tanda kehancuran, tetapi justru dapat menjadi pemicu perubahan, evaluasi peran, dan penyesuaian diri antaranggota keluarga.

Menurut Lewis Coser dalam tulisannya *The Functions of Social Conflict*, menyatakan bahwa konflik merupakan perjuangan atas nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas. Dalam konteks keluarga, konflik mencerminkan ketidaksepakatan mengenai peran, aturan, tanggung jawab, dan

harapan antar anggota keluarga. Konflik dalam keluarga meskipun bisa merusak, tetapi juga dapat memiliki fungsional. Coser dalam tulisannya berpendapat bahwa konflik dalam hubungan keluarga dapat membantu memperjelas batas-batas peran dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga setelah konflik diselesaikan. Konflik yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan ketegangan, tetapi jika dikelola dengan baik, bisa memperbaharui dinamika keluarga.²⁰

Menurut teori konflik, setiap hubungan sosial, termasuk keluarga, cenderung mengandung konflik karena adanya perbedaan kepentingan, keinginan, dan tujuan antara individu-individu di dalamnya. Karl Marx dan para pengikutnya mengaitkan konflik ini dengan kekuatan ekonomi dan sosial, tetapi dalam konteks keluarga, konflik juga bisa muncul dari ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya (waktu, perhatian, tanggung jawab), perbedaan nilai-nilai, dan harapan yang bertentangan. Disharmoni dalam keluarga sering kali muncul ketika konflik ini tidak dikelola atau diselesaikan dengan baik, yang kemudian dapat merusak hubungan antar anggota keluarga. Teori konflik sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Max Weber mengkaji bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis konflik antara anggota keluarga yang timbul dan mengarah pada ketidakharmonisan dalam keluarga.²¹

Tokoh utama teori konflik adalah Ralph Dahrendorf, berpendapat bahwa konflik mengarah pada perubahan dan perkembangan yang ditandai oleh pertentangan yang terus-menerus antara elemen-elemen di dalamnya. Berbeda dengan teori fungsionalisme struktural, yang menganggap bahwa setiap elemen

²⁰ Coser, L. A, *The Functions of Social Conflict*, (Amerika serikat: Free Press, 1956), h. 10.

²¹ Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. *Introduction to Sociology*, (New York: W.W. Norton & Company, 2017), h.110.

atau institusi mendukung stabilitas, teori konflik melihat bahwa setiap elemen justru berkontribusi pada disintegrasi sosial. Menurut Subiyanto yang dikutip Ramadhini, konflik pernikahan dalam keluarga muncul karena berbagai macam permasalahan antara suami dan istri. Permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan konflik seringkali muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²²

Sadarjoen yang dikutip Permatasari berpendapat bahwa konflik pernikahan adalah konflik yang melibatkan suami istri, di mana konflik tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap hubungan kedua belah pihak. Konflik ini bermula dari perbedaan persepsi dan harapan serta didukung oleh adanya landasan, kebutuhan dan nilai-nilai yang dianutnya sebelum memutuskan untuk menikah. Dari beberapa definisi konflik, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud konflik dalam rumah tangga adalah perselisihan antara suami istri yang disebabkan adanya perbedaan persepsi yang akhirnya menimbulkan pertentangan karena adanya ketidaksesuaian mengenai tujuan yang ingin dicapai. Konflik yang muncul dalam keluarga bukan terjadi secara kebetulan melainkan pasti ada penyebabnya. Sadarjoen menyatakan, konflik dalam pernikahan disebabkan oleh beberapa hal. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah keuangan, pola asuh anak, pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, hiburan (jenis, kualitas dan kuantitas), kegiatan yang tidak disetujui oleh pasangan, pembagian kerja dalam keluarga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam pernikahan dan berbagai macam hal sepele).²³

²² Rama Dhini Permatasari dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Journal Al-Ahkam* XXI Nomor 1 (Juni 2020): h. 37.

²³ Permatasari dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," h. 40.

Konflik dalam istilah Al-Qur'an bersinonim dengan kata ikhtilaf. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:176.

﴿۱۷۶﴾ بَعِيدٌ ۖ شِقَاقٍ لِّفِي الْكِتَابِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذِينَ وَإِنَّ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ نَزَّلَ اللَّهُ بِأَنَّ ذَلِكَ

Terjemahnya:

“Yang demikian itu adalah karena Allah telah menurunkan Al Kitab dengan membawa kebenaran; dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang (kebenaran) Al Kitab itu, benar-benar dalam penyimpangan yang jauh (dari kebenaran)”.

Teori konflik menyoroti bahwa setiap hubungan menghadapi konflik yang tak terhindarkan. Namun, bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh, intensitas dan frekuensi konflik dapat meningkat akibat kurangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara langsung dan efektif. Konflik kecil yang seharusnya dapat diatasi dengan komunikasi tatap muka mungkin menjadi berlarut-larut karena komunikasi yang terbatas. Hal ini berpotensi meningkatkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam hubungan.

Komunikasi interpersonal pada pasangan jarak jauh merupakan sebuah komitmen yang dibangun atas dasar kepercayaan dan saling mendukung aktivitas satu sama lain.²⁴ Komunikasi adalah elemen kunci dalam menjaga keharmonisan hubungan, terutama bagi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Menurut teori komunikasi interpersonal, kualitas interaksi antara pasangan memainkan peran penting dalam mempertahankan keintiman dan kedekatan emosional. Namun, dalam hubungan jarak jauh, keterbatasan waktu dan ruang dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi komunikasi, yang pada gilirannya bisa memunculkan kesalahpahaman, perasaan terabaikan, atau isolasi emosional. Hal

²⁴ Jenny Ratna Suminar dan Sitti Murni Kaddi, “The Phenomenon Of Marriage Couples With Long-Distance Relationship,” MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan 34, no. 1 (19 Juni 2018): 121–29, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i1.3183>.

ini dapat mengarah pada disharmoni keluarga, seperti perasaan tidak puas, pertengkaran, dan ketidakpercayaan. Dalam pernikahan jarak jauh, komunikasi sering kali terganggu oleh perbedaan waktu, keterbatasan teknologi, dan kurangnya interaksi langsung. Hal ini dapat menyebabkan misinterpretasi, konflik, dan ketidakpuasan dalam hubungan.

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, dan emosi antara dua orang atau lebih. Dalam konteks keluarga, komunikasi yang efektif antara suami dan istri sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan. Teori Interaksi Simbolik berpendapat bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran penting dalam membentuk hubungan manusia. Dalam tinjauan ini, pasangan suami istri membentuk makna bersama melalui interaksi mereka sehari-hari. Ketika interaksi berkurang karena jarak, pasangan mungkin kesulitan membangun dan mempertahankan makna dan pengertian yang sama, yang dapat menyebabkan ketidakpahaman dan konflik.

Pasangan yang tinggal berjauhan sering kali menghadapi masalah dalam komunikasi efektif, terutama dalam hal:

- a. Keterbatasan waktu dan frekuensi komunikasi: Pasangan yang tinggal jauh mungkin tidak dapat berkomunikasi sesering atau seintensif pasangan yang tinggal bersama. Hal ini dapat menyebabkan miskomunikasi atau perasaan tidak diperhatikan.
- b. Ketidakmampuan untuk mendiskusikan masalah secara langsung: Masalah yang muncul mungkin sulit diselesaikan jika komunikasi hanya dilakukan melalui telepon atau media sosial, karena pasangan tidak dapat saling membaca ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh.

Teori komunikasi interpersonal menekankan bahwa kualitas dan pola komunikasi antara anggota keluarga dapat mempengaruhi tingkat keharmonisan

mereka. Disharmoni sering kali muncul ketika komunikasi yang efektif gagal terjadi misalnya, ketika anggota keluarga merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau ada kesalahpahaman yang berulang. Komunikasi yang buruk, seperti penggunaan bahasa yang menyakitkan atau kurangnya empati, dapat memperburuk konflik dan menghambat upaya penyelesaian masalah.

Konflik tidak terjadi secara mendadak tanpa sebab dan proses, akan tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Hendricks W yang dikutip Wahyudi mengidentifikasi proses terjadinya konflik terdiri dari tiga tahap: pertama; peristiwa sehari-hari, kedua; adanya tantangan, sedangkan yang ketiga; timbulnya pertentangan.²⁵

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya konflik menurut Suharsimi Darwis sebagai berikut :

1. Adanya kesalahpahaman (kegagalan komunikasi)
2. Keadaan pribadi individu yang saling konflik
3. Perbedaan nilai, pandangan dan tujuan
4. Perbedaan standar penampilan
5. Perbedaan yang berkenaan dengan cara
6. Hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban
7. Kurangnya kemampuan berkomunikasi
8. Hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan
9. Adanya frustrasi dan kejengkelan
10. Adanya kompetensi memperebutkan sumber yang terbatas.

Dalam hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*, tiga masalah umum yang menyebabkan konflik sebagai berikut:

²⁵ Wahyudi wahyu hidayat, manajemen konflik dan stres dalam organisasi (Bandung:ALFABETA,2019), h.19

- a. *The lack of daily sharing*, yaitu jika tidak ada waktu dan kesempatan untuk berbagi, seperti berbagi kebersamaan dengan pasangan, tidak mungkin dapat dilakukan secara konsisten dalam jangka waktu yang lama. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, berkomunikasi secara teratur dapat membantu kita lebih memahami dan mengenal lebih dalam tentang karakteristik pasangan kita dan memungkinkan hubungan kita bertahan lebih lama.
- b. *Unrealistic expectations about time together*, yaitu munculnya harapan yang tidak realistis tentang waktu bersama. Terbatasnya waktu pertemuan seringkali membuat mereka berpikir bahwa setiap saat harus sempurna. Namun, konflik dan kebutuhan akan otonomi adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam semua hubungan pernikahan.
- c. *Unequal effort that the two partners invest in maintaining*, yaitu ketidakseimbangan dalam jumlah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk mempertahankan hubungan. Ketika seseorang berusaha keras untuk menjalin hubungan secara teratur, seseorang yang lain tidak melakukannya. Ini pasti akan membuat orang yang bersangkutan kecewa dan tidak bahagia, yang pada gilirannya akan membuat orang pesimis tentang kelangsungan hubungan ini.²⁶

Beberapa konflik yang muncul dalam hubungan pernikahan jarak jauh antara lain kurangnya komunikasi yang erat, ketidakpuasan terhadap aktivitas seksual dan juga sering merasa cemburu ketika melihat keluarga lain bisa mempertemukan dengan pasangan hidupnya. Oleh karena itu, pernikahan jarak dapat menimbulkan perasaan kesepian. Hal ini menimbulkan emosi seperti rindu, khawatir, ragu pada pasangan saat berjauhan dan rasa lelah karena harus

²⁶ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationship*" Tesis (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), h. 61.

mengurus anak tanpa suami di sisinya. Beberapa hal yang menjadi pemicu permasalahan dalam keluarga terjadi sehingga menimbulkan konflik seperti perselisihan, perdebatan, pertengkaran hingga perselingkuhan, dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga meliputi:

- a) Komunikasi yang buruk, kurangnya komunikasi efektif antara suami dan istri dapat memicu ketidakpahaman dan konflik.
- b) Masalah keuangan, ketidakstabilan ekonomi sering menjadi pemicu ketegangan dalam rumah tangga.
- c) Perbedaan pandangan dan nilai, perbedaan persepsi mengenai tanggung jawab, peran dalam keluarga, atau nilai-nilai yang dipegang masing-masing pasangan dapat memicu konflik.
- d) Jarak fisik, khususnya dalam konteks pasangan jarak jauh, faktor ini sangat relevan, karena jarak fisik dapat mengurangi frekuensi interaksi dan kesempatan untuk memperbaiki masalah hubungan.
- e) Hilangnya sikap keterbukaan, karena sikap keterbukaan yang hilang dapat menjadikan hilangnya komunikasi dalam rumah tangga, tidak adanya sikap terbuka maka hilang rasa terbuka antar anggota keluarga.

Faktor yang melatarbelakangi problematika rumah tangga dalam menjalani *long distance marriage*.

- a. Komunikasi yang kurang baik

Masalah utama dalam kehidupan rumah tangga *long distance marriage* adalah komunikasi yang tidak efektif antara pasangan suami istri. Kurangnya kelancaran komunikasi menjadi pemicu konflik, perbedaan pendapat, perselisihan, dan pertengkaran. Beberapa pasangan suami istri mengalami kesulitan dalam

berkomunikasi karena kesibukan, sulitnya mendapatkan jaringan, perbedaan waktu dan sinyal yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyampaikan kebutuhan, keinginan, keluhan, atau masalah dalam rumah tangga sehingga berpotensi menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan.

b. Kecemburuan dan kesalahpahaman

Jarak fisik antara anggota keluarga, terutama dalam long distance marriage, dapat memicu konflik dan masalah seperti kecemburuan dan salah paham. Pasangan suami istri seringkali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi yang menyebabkan ketidakpastian dan keraguan di antara mereka. Misalnya, ketidakmampuan untuk menjawab panggilan telepon atau pesan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan curiga yang berpotensi memperburuk hubungan rumah tangganya.

c. Hak dan kewajiban yang terabaikan / Nafkah lahir yang terabaikan.

Hak dan kewajiban dalam keluarga diatur dengan ketat oleh agama Islam. Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anak, seperti biaya makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Pasangan suami istri sering mengalami ketidakpuasan karena keterlambatan kebutuhannya, terutama dalam hal kebutuhan anak-anak yang masih kecil. Nafkah batin yang tidak terpenuhi, padahal dalam kehidupan pasangan suami istri, nafkah batin termasuk kebutuhan akan hubungan intim yang merupakan aspek penting untuk pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage*, pemenuhan kebutuhan ini menjadi tantangan.

Hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII, yang tertuang dalam pasal 77-84. Adapun beberapa hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud antara lain:

a) Suami dan istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah, wajib saling

mencintai dan menghormati, wajib mengasuh anak dengan baik, serta wajib memelihara kehormatan masing-masing. Hal tersebut tertuang pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

- b) Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang mana rumah kediaman tersebut telah disepakati bersama-sama. Hal itu sama halnya dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.
- c) Hak dan kedudukan suami-istri ialah sama, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Keduanya juga sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hal itu dijelaskan dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.
- d) Kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami yang dimaksud seperti wajib melindungi istrinya, wajib mencukupi keperluan keluarga, wajib memberikan pendidikan agama serta kesempatan belajar kepada istri dan anak-anaknya, serta wajib menanggung semua nafkah dalam keluarga. Namun apabila istri nuyuz maka semua kewajiban suami sebagaimana yang sudah dijelaskan dapat gugur. Kewajiban suami sendiri diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.
- e) Mengenai tempat kediaman diatur dalam pasal 81, di mana suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, tempat tinggal yang dihuni harus bersifat layak dan aman serta suami wajib melengkapi tempat kediaman.
- f) Apabila suami yang beristri lebih dari satu, dijelaskan bahwa bila suami beristri lebih dari satu maka wajib bagi suami untuk memberikan tempat tinggal dan biaya hidup secara adil dan imbang serta suami yang beristri lebih dari satu dapat menempatkan semua istrinya dalam satu tempat apabila semua istri-istrinya rela dan ikhlas.

- g) Selain kewajiban suami terhadap istri, juga terdapat kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri sendiri diatur dalam pasal 83 dan 84. Dalam pasal 83 dijelaskan bahwasanya kewajiban utama seorang istri ialah berbakti kepada suami dengan lahir batin. Istri juga wajib mengatur keperluan rumah tangga.
- h) Mengenai istri yang nusyuz, yang dimaksud istri dianggap nusyuz ialah jika istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dengan alasan yang sah. Hal tersebut juga harus didasari dengan bukti yang konkrit. apabila istri nusyuz maka suami tidak ada kewajiban untuk istri, tetapi masih memiliki kewajiban terhadap anaknya. Hal tersebut sesuai apa yang dijelaskan pada pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Pasal 77-84 menjelaskan bahwa kewajiban suami istri diantaranya adalah rasa saling mencintai diantara keduanya, wajib mengasuh serta memelihara seorang anak, suami wajib menyediakan tempat tinggal serta istri wajib untuk patuh dan melayani suami dengan baik.²⁸

d. Lingkungan Kerja yang Toxic

Lingkungan kerja yang toxic adalah keadaan di mana perilaku yang tidak menguntungkan seperti adanya perjudian, mengkonsumsi alkohol, atau perilaku yang tidak etis yaitu menyewa pekerja seks komersial sehingga berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik para pekerja, penyebabnya adalah perilaku buruk dari rekan kerja sehingga menjadi masalah besar bagi pekerja.

Secara umum, pada pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*, intensitas kebersamaan satu sama lain menurun. Oleh karena itu, sulit untuk membangun keintiman dalam keluarga dan mungkin timbul konflik karena tidak

²⁷ Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 2001, h. 44.

²⁸ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 24

terpenuhinya kebutuhan bersama. Hal ini dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Banyak permasalahan yang muncul, misalnya perasaan tidak percaya dengan pasangan, rasa cemburu dan ingin segera bertemu dan lain-lain. Kondisi seperti ini berarti pasangan suami istri mempunyai waktu lebih sedikit untuk berinteraksi tatap muka setiap hari sehingga tidak mampu mengenali kebiasaan dan sifat-sifat pasangan dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi yang intensif seperti pasangan suami istri yang tinggal serumah. Oleh karena itu, memerlukan upaya menyelesaikan konflik dengan pendekatan manajemen konflik. Salah satu persoalan yang sering muncul selama berlangsungnya perubahan di dalam organisasi adalah adanya konflik antar anggota atau antar kelompok.²⁹ Demikian pula Edelman, R. J menegaskan bahwa, jika konflik dikelola secara sistematis dapat berdampak positif yaitu, memperkuat hubungan kerjasama, meningkat-kan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan produktivitas, dan meningkatkan kepuasan kerja.

2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik adalah proses mengenali, menangani, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dalam konteks keluarga, manajemen konflik mencakup upaya sistematis untuk mengelola perbedaan pandangan, emosi, serta kebutuhan antaranggota keluarga agar tercipta hubungan yang sehat dan harmonis. Manajemen konflik dalam keluarga merujuk pada proses sistematis untuk mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan pertentangan atau perbedaan antaranggota keluarga secara sehat dan konstruktif, dengan tujuan menjaga keseimbangan relasi, mencegah kerusakan hubungan, dan meningkatkan

²⁹ Wahyudi wahyu hidayat, manajemen konflik dan stres dalam organisasi (Bandung: ALFABETA, 2019), h. 47.

keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, konflik sering kali melibatkan aspek emosional yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komunikatif. Konflik tidak selalu bisa dihindari, namun dapat dikelola agar menjadi proses pembelajaran dan memperkuat relasi antaranggota.

Menurut Robinson yang dikutip Karimatul Salwa, manajemen konflik merupakan tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasikan, digerakkan, dan dievaluasi dengan teratur dengan segala usaha untuk mengakhiri konflik. Manajemen konflik harus dilakukan sejak konflik mulai tumbuh. Oleh sebab itu, kemampuan manajemen konflik sangat dibutuhkan, antara lain, melacak berbagai faktor positif untuk mencegah konflik daripada melacak faktor negatif yang mengancam konflik.³⁰

Menurut Criblin yang dikutip Wahyudi, manajemen konflik ialah teknik yang dilakukan untuk mengatur konflik. Adapun manajemen konflik menurut Hendricks yang juga dikutip Wahyudi, ialah penyelesaian suatu konflik yang dapat dilakukan dengan cara mempersatukan dan mendorong timbulnya pemikiran yang kreatif. Mengembangkan alternatif adalah salah satu kekuatan dari gaya *intergrating*. Manajemen konflik menurut Hardjaka dan Criblin yang dikutip Wahyudi adalah cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik. Selanjutnya kegunaan manajemen konflik menurut Hardjana berguna dalam mencapai tujuan yang diperjuangkan dan menjaga hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik. Adapun tujuan manajemen konflik menurut Wahyudi untuk mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan.³¹

³⁰ Karimatul Salwa, “Analisis Manajemen Konflik TKW dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2024), h.27.

³¹ Wahyudi, *Manajemen Konflik dan Stress dalam Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2019) h. 47.

Robbins sebagaimana yang dikutip Ekawarna menjelaskan manajemen konflik sebagai proses pengkoordinasian dengan menggunakan teknik-teknik resolusi dan stimulasi untuk meraih tingkatan konflik yang diinginkan sehingga diperoleh solusi tepat atas konflik tersebut. Menurut Ross yang juga dikutip oleh Ekawarna, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga, dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu, yang mungkin atau tidak mungkin akan menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik yang berdampak pada situasi ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau mungkin agresif. Manajemen konflik dapat dilakukan secara sendiri, atau dapat meminta bantuan pihak ketiga dalam memecahkan masalah. Manajemen konflik mengacu pada tindakan yang diambil oleh pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan menuju hasil tertentu yang mungkin berakhir dalam bentuk penyelesaian konflik. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik merujuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku, dan bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik yang terjadi.³²

Sebagaimana dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pengertian manajemen konflik merupakan bentuk-bentuk pengaturan, pengelolaan, atau cara penyelesaian yang efektif untuk menyikapi suatu permasalahan. Manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik.³³

³² Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stress* (Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara, 2018), h. 78.

³³ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempung Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI No. 1(2020): h. 37.

Tujuan manajemen konflik menurut Fisher dkk manajemen konflik atau disebut dengan istilah transformasi konflik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Pencegahan konflik, yaitu mencegah adanya konflik yang berlebihan. Dengan meminimalisir terjadinya gangguan antar anggota, sehingga akan lebih fokus pada tujuan.
- b) Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri adanya perselisihan melalui persetujuan damai.
- c) Pengelolaan konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dan men-dorong perubahan perilaku positif bagi pihak- pihak yang terlibat.
- d) Resolusi konflik, yaitu menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan tahanan lama di antara kelompok-kelompok yang berkonflik.
- e) Transformasi konflik mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negative dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.³⁴

Menyelesaikan konflik bukanlah hal yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Menurut Teori Kenneth W. Thomas dan Rapl H. Kilmann yang di kutip Permatasari, mengembangkan gaya manajemen konflik berdasarkan dua dimensi: (1) kerja sama pada sumbu horizontal dan (2) keasertifan pada sumbu vertikal. Kerjasama merupakan upaya orang lain jika menghadapi konflik. Keasertifan adalah upaya untuk menghadirkan kepuasan untuk diri sendiri jika menghadapi konflik. Berdasarkan dua dimensi tersebut dikemukakan lima jenis gaya manajemen konflik.

³⁴ Fisher, Simon et all, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk bertindak* (edisi bahasa indonesia) Jakarta: *The British Council*, Indonesia, h.125.

Adapun kelima jenis gaya manajemen konflik yaitu:³⁵

- a) Berkompetisi, yaitu tindakan ini dilakukan jika kita memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan situasi menang-kalah (win win solution) akan terjadi di sini. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dan dapat menjadi konflik yang berkepanjangan.
- b) Menghindari konflik, yaitu tindakan ini dilakukan jika salah satu pihak menghindari dari situasi tersebut secara fisik atau psikologis. Sifat tindakan ini hanyalah menunda konflik yang terjadi. Situasi menang kalah terjadi lagi disini. Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik untuk sementara. Dampak kurang baik bisa terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik meletus kembali, ditambah lagi jika salah satu pihak menjadi stress karena merasa masih memiliki hutang menyelesaikan persoalan tersebut.
- c) Akomodasi yaitu jika kita mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik ini. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain lebih utama kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan hubungan baik menjadi hal yang utama di sini.
- d) Kompromi yaitu tindakan ini dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang

³⁵ Permatasari dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," h. 40–41.

utama. Masing-masing pihak akan mengorbankan sebagian kepentingannya untuk mendapatkan situasi menang-menang (*win-win solution*).

- e) Berkolaborasi yaitu menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerja sama. Teknik yang efektif untuk mengelola konflik, saat situasi proyek terlalu penting untuk dikompromikan. Hal ini melibatkan gabungan banyak gagasan dan sudut pandang, dari orang-orang dengan tinjauan yang berbeda.

Teori M. Afzarul Rahim dalam mengatasi sebuah konflik agar tidak berkepanjangan, maka dibutuhkan strategi manajemen konflik yang tepat supaya konflik segera terselesaikan.

Adapun gaya penyelesaian yang dikemukakan antara lain:³⁶

a) *Integrating Style*

Integrating style atau gaya integrasi merupakan gaya yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain. Dalam gaya ini melibatkan kolaborasi antar pihak (yaitu keterbukaan, berbagi informasi, dan pemeriksaan perbedaan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak). Dalam gaya ini semua pihak yang bersangkutan belajar dan menggali konflik dari sudut pandang pihak lain, sehingga sampai tujuan masing-masing pihak.

b) *Obliging Style*

Obliging style atau gaya wajib, gaya ini menunjukkan kepedulian yang rendah pada diri sendiri dan adanya kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Gaya ini juga dikenal sebagai akomodatif. Gaya ini berkaitan dengan upaya meminimalisasi perbedaan dan menekankan kesamaan untuk memuaskan

³⁶ M. Afzalur Rahim, *Managing conflict in Organization*, (London: Qourun Books, 2001), h. 28-30.

kepentingan orang lain. gaya ini terdapat unsur pengorbanan diri dalam bentuk kemurahan hati tanpa pamrih, amal atau ketaatan terhadap perintah pihak lain. Sehingga orang yang melakukan penyelesaian dengan gaya ini mewajibkan mengabaikan kepentingannya sendiri demi memuaskan kepentingan pihak lain.

c) *Dominating Style*

Gaya mendominasi atau *dominating style* adalah gaya yang menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap diri sendiri dan kepedulian yang rendah terhadap orang lain. gaya ini juga dikenal sebagai kompetisi. Gaya ini identik dengan orientasi menang-kalah atau perilaku memaksa untuk memenangkan posisi. Orang yang mendominasi atau bersaing berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuannya dan akibatnya, seringkali mengabaikan kebutuhan dan harapan pihak lain. Mendominasi berarti mempertahankan posisi yang diyakini benar oleh pihak tersebut.

d) *Avoiding Style*

Gaya menghindari atau *avoiding style* merupakan gaya yang menunjukkan rendahnya rasa percaya diri terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut terkait dengan penarikan diri, pemberian tanggung jawab, penghindaran, atau tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, tidak berbicara situasi yang jahat. Gaya ini dicirikan sebagai sikap yang tidak peduli terhadap masalah atau pihak-pihak yang terlibat konflik. Orang tersebut mungkin menolak untuk mengakui di depan umum bahwa adanya permasalahan yang harus ditangani.

e) *Compromising Style*

Gaya kompromi atau *compromising style* adalah gaya yang menunjukkan kepedulian menengah terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini melibatkan

memberi dan menerima atau berbagi di mana kedua belah pihak membuat keputusan agar dapat diterima bersama. Hal tersebut berarti mencari jalan tengah secara cepat.

Menurut Evertsson dan Nyman yang dikutip Amirah Hanun, ada beberapa langkah menerapkan manajemen konflik pada pasangan. Langkah pertama adalah menyepakati sumber dan konteks konflik yang mereka temui, kemudian kedua belah pihak saling menyakinkan keinginan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dan pada akhirnya menyelesaikan konflik tersebut dengan mencari solusi yang sesuai untuk penyelesaian konflik kedua belah pihak. Aiyede berpendapat bahwa manajemen konflik yang baik dapat dicapai melalui penyelesaian masalah berupa kerjasama satu sama lain dengan cara tidak menghakimi, partisipatif dengan memahami konflik yang muncul dan menyusun strategi. Selain itu, penanganan konflik juga dapat dilakukan melalui cara lain seperti negosiasi, khususnya negosiasi untuk sampai pada keputusan yang mengarah pada perdamaian dan meditasi dengan meminta bantuan pihak ketiga. Penelitian yang dilakukan Delatorre dan Wagner dengan judul *Marital Conflict Management of Married Man and Women* menggarisbawahi bahwa manajemen konflik perkawinan dipengaruhi oleh keyakinan agama, usia hubungan dalam pernikahan dan pengalaman sepanjang hidupnya.³⁷

3. Teori Keseimbangan peran (*Tawazun Al Adwaar*)

Secara bahasa, *tawāzun* berasal dari kata dasar *wazana* yang berarti menimbang atau mengukur secara seimbang. Dalam istilah Islam, *tawazun* berarti keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan agar manusia tidak cenderung

³⁷ Amirah Hanun dan Rahmasari, Diana, “Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah di Usia Muda,” *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 9 Nomor 6 (2022): h. 58.

kepada satu sisi secara berlebihan yang dapat menyebabkan ketimpangan atau kezaliman. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, *tawazun* dimaknai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara peran lahiriah dan batiniah, antara kebutuhan pribadi dan pasangan, serta antara tujuan dunia dan akhirat. Keseimbangan ini menjadi penting terutama dalam konteks pernikahan jarak jauh (*long distance marriage* / LDM), di mana banyak aspek rumah tangga menghadapi tantangan realitas spasial dan emosional.

Teori keseimbangan peran (*tawazun al-adwar*) dalam Islam merujuk pada prinsip bahwa setiap individu dalam suatu sistem sosial (terutama rumah tangga) memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, yang jika dijalankan secara proporsional, akan menciptakan harmoni dan keadilan. Dalam konteks rumah tangga, Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Keseimbangan peran artinya tidak ada yang memikul beban berlebih, tidak ada yang dilalaikan haknya, peran dijalankan sesuai kemampuan dan kesepakatan, hak dan kewajiban dipenuhi secara adil.

Keseimbangan peran dalam Islam merujuk pada konsep keadilan dan kesetaraan dalam menjalankan tanggung jawab antara individu sebagai makhluk spiritual (hamba Allah) dan makhluk sosial. Dalam konteks keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan ibadah, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki peran yang harus dijalankan secara proporsional, seimbang, dan tidak saling menegasikan. Teori *tawazun* merupakan prinsip dasar yang menuntun suami-istri untuk menjalankan peran masing-masing secara adil, harmonis, dan penuh tanggung jawab, baik dalam aspek lahiriah maupun batiniah, spiritual maupun material. Konflik dalam pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) seringkali terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, komunikasi emosional, dan kehadiran fisik.

Oleh karena itu, teori *tawazun* sangat relevan untuk menganalisis konflik dalam pernikahan jarak jauh.

Keseimbangan dalam Islam atau *tawazun*, yang berarti harmoni antara berbagai aspek kehidupan:

- a. Tawazun Ruhiah dan Jazadiyah: seimbang antara kebutuhan spiritual dan fisik.
- b. Tawazun dunia dan akhirat: seimbang antara menjalankan peran duniawi seperti pekerjaan sambil menjaga tujuan akhirat seperti ibadah.
- c. Tawazun Gender: Islam tidak menghapus perbedaan biologis laki-laki dan Perempuan, tapi mendorong keadilan peran berdasarkan kemampuan dan kodrat, serta menghargai peran masing-masing berdasarkan keadilan.
- d. Tawazun individual dan social: menjalankan tanggung jawab pribadi (ibadah, keluarga) tanpa mengabaikan peran social (Masyarakat, negara).

Prinsip-prinsip Islam dalam keseimbangan peran

1. Keadilan (*Al-'Adl*), bukan berarti sama rata, tetapi memberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
2. *Tawazun* (Keseimbangan), tidak berlebihan dalam memaksakan peran, terutama dalam kondisi jarak jauh.
3. *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab), Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sebagai konsekuensi dari peran yang diemban.
4. *Syura* (Musyawarah), dalam relasi sosial, termasuk dalam rumah tangga, keputusan diambil dengan musyawarah, bukan dominasi satu pihak.
5. *Ta'awun wa musyaarakah*, suami istri saling membantu dan berbagi peran sesuai kondisi
6. *Ummatan Wasathan* (Moderasi/Umat Tengah), menjadi umat yang adil, moderat, dan seimbang dalam semua aspek kehidupan.

Sebagaimana Q.S. Al-Baqarah/2: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا تَكُونُوا لَشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Islam mengatur peran suami dan istri secara proporsional, Suami sebagai pemimpin rumah tangga bukan dominator, tapi pemimpin yang bertanggung jawab. Istri sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga berperan dalam pendidikan anak, pengelolaan rumah, bahkan ekonomi. Dalam rumah tangga Islami, suami dan istri memiliki peran yang berbeda namun setara secara moral dan hukum. Masing-masing menjalankan fungsi dalam kerangka saling mendukung, tidak saling menuntut secara timpang. Dalam pernikahan jarak jauh, distribusi peran menjadi tidak ideal secara fisik, sehingga penyesuaian peran dan komunikasi menjadi esensial. Dalam kondisi pernikahan jarak jauh, sebagian peran suami (misalnya kehadiran fisik, pengasuhan) tidak dapat dijalankan langsung. Maka, keseimbangan baru perlu disusun bersama secara fleksibel, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Teori *Tawazun* dalam Tinjauan Fikih dan Ushul Fikih, prinsip “*al-‘adl*” (keadilan) dan “*raf‘ al-haraj*” (menghilangkan kesulitan) menjadi acuan: Fikih membolehkan pernikahan jarak jauh dalam kondisi darurat (seperti pekerjaan, studi, dan faktor keamanan). Namun, masalah rumah tangga tetap menjadi prioritas, jika *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh menimbulkan madharat besar (keretakan, perselingkuhan, pengabaian), maka hukum dapat berubah tergantung pada konteks (kaidah *taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-zaman wa al-makan*).

Setiap anggota dalam sebuah keluarga memiliki peran yang harus dipenuhi, baik sebagai pasangan, orang tua, atau anak. Teori keseimbangan peran menyoroti pentingnya pemenuhan peran-peran ini secara seimbang. Ketika ada ketidaksetaraan dalam pemenuhan peran misalnya, satu pasangan merasa harus memikul beban rumah tangga lebih banyak daripada yang lain hal ini dapat memicu ketegangan dan disharmoni. Ketidakseimbangan peran ini sering kali menjadi penyebab umum konflik dalam keluarga, karena harapan yang tidak terpenuhi atau ketidakadilan dalam distribusi tanggung jawab. Dalam situasi pasangan jarak jauh, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga menjadi semakin menantang. Pasangan mungkin terpaksa mengorbankan waktu yang seharusnya mereka habiskan bersama karena tuntutan pekerjaan, yang pada akhirnya menyebabkan rasa terisolasi atau merasa diabaikan oleh pasangan. Ketidakseimbangan ini sering menjadi sumber utama disharmoni dalam hubungan keluarga jarak jauh.

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual penting untuk memberikan kejelasan dan struktur dalam penelitian, membantu peneliti dan pembaca memahami konteks serta tujuan dari studi yang dilakukan. Sehingga untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

1. Manajemen

Manajemen secara singkat berarti pengelolaan. Kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang

artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. *Management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.³⁸

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yg tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit maupun non profit. Pengertian manajemen menurut Muhaimin manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu.³⁹ Manajemen merupakan proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi agar berjalannya organisasi berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Konflik

Konflik merupakan suatu problematika yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Secara etimologis, “konflik” berasal dari bahasa latin, yakni “*con*” dan “*fligere*”. Istilah “*con*” mempunyai makna bersama, sedangkan “*fligere*” memiliki arti benturan atau tabrakan, sehingga konflik diartikan dengan sebuah pertentangan atau pertikaian dua orang atau lebih. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam masyarakat bahkan dalam

³⁸ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 4.

³⁹ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 4.

keluarga tanpa disadari juga mengalami konflik. Konflik sering dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.⁴⁰

Konflik juga dipahami sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang berbeda. Konflik seringkali didorong oleh individu atau kelompok karena ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat mengenai tujuan yang ingin dicapai. Adapun ciri-ciri konflik yaitu paling tidak ada dua belah pihak secara perseorangan maupun kelompok terlibat dalam suatu interaksi yang saling berlawanan, saling adanya pertentangan dalam mencapai tujuan, adanya tindakan yang saling berhadapan-hadapan akibat pertentangan dan akibat ketidakseimbangan.

3. Pernikahan Jarak Jauh/ *Long Distance Marriage*

Pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM) dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal dilokasi yang berbeda untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir atau pekerjaan. LDM adalah hubungan suami dan istri yang tidak tinggal serumah disebabkan terpisahkan oleh jarak, seperti perbedaan kota atau negara, sehingga suami istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu.⁴¹ Menurut McBride dan Bergen menyatakan hubungan jarak jauh dalam konteks pernikahan yaitu kondisi di mana pasangan suami-istri tinggal di tempat yang berbeda selama bekerja, untuk waktu yang lama demi kepentingan karir dari pasangan.⁴²

⁴⁰ Husin Sutanto dkk: Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022), h. 25.

⁴¹ David, P. Hampton, "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students" (Chicago: Loyola University, 2004) diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php> tgl 13 Juli 2022, h. 90.

⁴² M. Chad McBride and Karla Mason Bergen, 'Voices of Women in Commuter Marriages: A Site of Discursive Struggle', *Journal of Social and Personal Relationships*, 31.4 (2014), 72, doi:10.1177/0265407514522890.

Gatot Marwoko mengatakan, *long distance marriage* adalah keadaan di mana seorang pria dan seorang wanita dipisahkan oleh jarak karena suatu hal, sehingga pasangan tersebut sulit dan jarang bertemu.⁴³ Pistole yang dikutip Dody Saiful Fatoni, mendefinisikan bahwa pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) menggambarkan tentang situasi pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap di rumah.⁴⁴

Menurut Bergen yang dikutip Ramadhini, pernikahan jarak jauh dikarakteristikan oleh pasangan suami istri yang tinggal di lokasi yang berbeda untuk waktu yang cukup lama demi kepentingan karir pasangan.⁴⁵ Adanya kondisi tersebut dapat menyebabkan hubungan romantis antar pasangan ini harus dihadapkan dengan masalah perpisahan baik secara fisik, waktu maupun jarak yang berjauhan. Hal ini yang seringkali menimbulkan konflik dalam komunikasi karena sulit menjangkau lokasi yang cukup jauh.⁴⁶

Menurut Scott yang dikutip Akbar Tanjung, mendefinisikan pernikahan jarak jauh sebagai model hubungan jarak jauh yang ditandai dengan pertemuan yang jarang terjadi atau tatap muka antara suami istri dan pasangan tersebut seringkali tinggal di kota yang berbeda.⁴⁷ Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan jarak jauh merupakan salah satu

⁴³ Gatot Marwoko dan Chahya Anjani, 'Psikologi Perkembangan Masa Remaja', Jurnal Tabbiyah Syari'ah Islam, 26.1 (2019), h. 60.

⁴⁴ Dody Saiful Fatoni, "Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow" Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2024, h. 41.

⁴⁵ Rama Dhini Permatasari dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," Journal Al-Ahkam XXI Nomor 1 (Juni 2020): h. 15.

⁴⁶ Aldilla Suwita, "Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh," Skripsi fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2017, h.3

⁴⁷ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan dalam pernikahan jarak jauh" Jurnal Mizaqan Galizan 01(2021), h. 58.

model hubungan pernikahan di mana suami istri yang tidak dapat saling bertemu dan menjalin kedekatan fisik dalam jangka waktu tertentu.

1) Faktor Penyebab pernikahan jarak jauh

Penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh dalam hubungan rumah tangga di jelaskan sebagai berikut:

a. Alasan Pekerjaan

Alasan pekerjaan umumnya merupakan alasan utama dalam pernikahan jarak jauh seperti penugasan ketempat baru oleh perusahaan tempatnya bekerja, atau alasan pribadi karena pertimbangan tertentu dan memutuskan bekerja diluar kota dan tinggal terpisah dengan pasangannya. Alasan pekerjaan umumnya didasarkan atas pertimbangan ekonomi.

b. Alasan Studi

Alasan studi menjadi salah satu penyebab perkawinan jarak jauh, biasanya dialami oleh pasangan muda (*adjusting couple*) baru menikah, karena umumnya yang melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi masih dilakukan oleh pasangan pernikahan muda, walau untuk mereka yang sudah lama menikah pun hal ini bisa terjadi.

c. Keamanan

Penyebab perkawinan jarak jauh dapat juga karena alasan keamanan, di mana kota sebagai lokasi baru seseorang dipandang tidak seaman kota asal atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan pasangan dan anak-anak memilih untuk tetap tinggal di lokasi semula atau sebaliknya memilih lokasi baru, hingga akhirnya seorang menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh.

d. Alasan Penyesuaian

Menjalani kehidupan *commuter marriage* bagi seorang dapat juga disebabkan karena alasan penyesuaian pasangannya atau anggota keluarganya. Berpindah

kesuatu tempat yang baru bagi seorang memang memerlukan penyesuaian baik dalam pekerjaan, sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

2) Dampak Pernikahan Jarak Jauh

Pada pasangan yang menjalani perkawinan hubungan jarak jauh, potensi terjadinya konflik jauh lebih besar karena kondisi yang terpisah membuat pasangan suami istri kurang memiliki interaksi yang intensif seperti pasangan yang tinggal satu rumah.⁴⁸

Beberapa bentuk permasalahan yang sering terjadi dan menghambat relasi suami istri pernikahan hubungan jarak jauh antara lain:

a) Kebutuhan finansial

Kebutuhan finansial menjadi salah satu problem keluarga yang cukup signifikan, sebab apabila finansial tidak mencukupi tentu saja kebutuhan rohani juga akan tertunda. Hal ini tergambar pada sebuah situasi jarak pasangan yang berjauhan. Semakin jauh jarak yang ditempuh untuk saling bertemu secara fisik maka biaya yang diperlukan semakin banyak.

b) Kebutuhan rohani yang tidak terpenuhi dengan baik

Jarak yang membuat terpisah tentu saja menyebabkan beberapa hal harus terhambat, salah satunya adalah kebutuhan rohani yang tentu saja tidak dapat diwakilkan melalui media apapun kecuali bertemu. Setiap pasangan tentu memerlukan kebutuhan rohani sebagai sebuah keintiman dalam hubungan.

c) Munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar

Banyaknya omongan-omongan atau informasi-informasi mengenai suami yang tidak bertanggung jawab yang dapat mempengaruhi seorang istri sehingga dapat menimbulkan ketidakpercayaan istri terhadap suami. Hal tersebut banyak

⁴⁸ Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Yudisia*, Vol.5, no.2. h.49.

terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri akibat informasi-informasi yang diperoleh.

d) Minimnya komunikasi / Miskomunikasi

Masalah komunikasi tersebut apabila tidak segera diselesaikan maka akan menimbulkan keretakan dalam sebuah hubungan. Karenanya, sebagai pasangan maka harus tau bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan tepat, karena kurangnya komunikasi dalam sebuah hubungan bisa menimbulkan kesalahpahaman, kecurigaan yang bisa mendatangkan beragam masalah. Ciri komunikasi antar pribadi yang efektif harus mengandung unsur- unsur keterbukaan, empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*) dan kesetaraan (*equality*).⁴⁹

e) Hilangnya rasa percaya

Dalam perkawinan hubungan jarak jauh sangatlah diperlukan kepercayaan, kejujuran, kesetiaan dan komitmen. Farris menyatakan bahwa hal-hal penting yang sangat diperlukan dalam perkawinan hubungan jarak jauh adalah kepercayaan, dukungan dari pasangan, komitmen yang kuat, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan.

f) Kesepian dan Perselingkuhan

Kesepian dan perselingkuhan itu saling berhubungan, kesepian menjadi faktor yang bisa menyebabkan munculnya perselingkuhan dan perselingkuhan bisa menyebabkan kesepian bagi kedua pasangan yang menjadi korban perselingkuhan. Menurut Eaves salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perselingkuhan adalah adanya kesepian.⁵⁰

⁴⁹ Riska Dwi Novianti dkk., “Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah”. *Journal Acta Diurna*. Vol. 4. No. 2. hlm. 5-6.

⁵⁰ Eaves S.H., & Robertson- Smith, “*The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity*”. *The Family Journal*. 2007, h. 382-386.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan jarak jauh menurut Parrot yang dikutip Devi Anjas Primasari, mengatakan menjaga keharmonisan rumah tangga yang tinggal berjauhan, maka sangatlah penting mempertahankan kepercayaan (*trust*) dan komunikasi (*communication*) serta keterbukaan dan kejujuran (*openness dan honesty*). Pasangan suami istri *long distance marriage*, dapat dikatakan sebagai hubungan yang rawan terhadap perceraian dan tentunya lebih sulit untuk dipertahankan, karena apabila kepercayaan komunikasi, keterbukaan, kejujuran, kesetiaan pada komitmen dan aturan kesepakatan (*marriage rules*) yang terbentuk suatu saat tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan konflik.⁵¹

3) Upaya Dalam Menjalankan Pernikahan Jarak Jauh

Menjalani pernikahan hubungan jarak jauh, tentu tidak terlepas dari berbagai macam problem dalam membangun rumah tangganya. Pasangan jarak jauh perlu berbagai cara dan upaya agar dapat menghindari konflik rumah tangga, upaya dalam menghadapi konflik rumah tangga dan upaya untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Adapun Upaya yang dilakukan dalam menjaga rumah tangganya agar tetap utuh adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi secara rutin dengan pasangan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga pernikahan hubungan jarak jauh adalah dengan selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan juga melibatkan anak dalam kegiatan telepon maupun *video call*.⁵²

⁵¹ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga *Long Distance Marital in Relationship*" Tesis (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), h. 61.

⁵² Putri Ayu et al., "Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Al-Quran," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 5, no. 2, 2020, h.334.

b. Berprasangka baik pada pasangan

Berprasangka baik kepada pasangan dapat mengurangi terjadinya konflik dalam menjalani hubungan rumah tangga terutama pada pasangan yang sedang berjauhan.

c. Berusaha mengalah ketika terjadi konflik

Ketika terjadi konflik didalam rumah tangga, hal yang paling baik untuk dilakukan adalah kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bersikeras pada ego masing-masing dan tidak mengikut sertakan pihak-pihak ketiga.⁵³

d. Saling memaafkan saat berbuat salah dapat mengurangi dampak negatif dari adanya konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang dapat berujung pada perpisahan (perceraian).⁵⁴

4. Perselingkuhan

Secara umum, perselingkuhan adalah bentuk pelanggaran terhadap komitmen eksklusif dalam suatu hubungan romantis, biasanya hubungan pernikahan. Perselingkuhan melibatkan keterlibatan emosional dan/atau seksual dengan pihak ketiga di luar pasangan resmi.

Perselingkuhan Menurut Glass & Wright adalah keterlibatan dalam hubungan emosional dan/atau seksual dengan seseorang selain pasangan sah, yang dilakukan secara diam-diam dan melanggar kepercayaan. Perselingkuhan bisa bersifat: a) Emosional: Ketika seseorang menjalin ikatan emosional yang dalam dengan orang lain, melebihi kedekatannya dengan pasangan sah. b) Fisik/Seksual:

⁵³ Syamsuddin Nur dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan*, ed. Umi Nurhayati (Depok: An-Nur Press, 2007). h. 110.

⁵⁴ Sindy Elbahani Syahputri dan Noviana Khoirunnisa, "Hubungan Antara Komitmen dengan Forgiveness dalam Menghadapi Konflik pada Desawa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh," *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 8, no. 9, 2021, h. 144.

Melibatkan aktivitas seksual dengan orang lain selain pasangan. c) Online/Digital: Hubungan intim yang dijalin melalui media sosial, pesan teks, atau aplikasi digital.⁵⁵

Adapun konsep komponen dalam perselingkuhan yaitu: a) Komitmen Pernikahan, komitmen adalah perjanjian emosional dan sosial antara dua individu dalam suatu hubungan jangka panjang. Perselingkuhan sering muncul karena adanya krisis dalam komitmen tersebut. b) Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan pernikahan. Perselingkuhan menghancurkan kepercayaan dan menciptakan jarak emosional yang sulit diperbaiki. c) Kebutuhan Emosional dan Seksual. Salah satu pemicu utama perselingkuhan adalah ketidakpuasan dalam pemenuhan kebutuhan emosional atau seksual dalam pernikahan. d) Komunikasi dalam Pernikahan. Kualitas komunikasi pasangan sangat menentukan keharmonisan rumah tangga. Komunikasi yang buruk membuka celah terjadinya perselingkuhan.⁵⁶

Penyebab Perselingkuhan, berdasarkan berbagai penelitian antara lain: Kurangnya kepuasan emosional/psikologis dalam pernikahan, masalah seksual atau ketidakpuasan hubungan intim, perasaan diabaikan atau kurang dihargai oleh pasangan, faktor lingkungan dan sosial (lingkungan kerja, pergaulan, media sosial), kepribadian (narsistik, impulsif, kecenderungan mencari sensasi) dan pengalaman masa lalu (trauma, pola asuh keluarga disfungsional).⁵⁷

⁵⁵ Glass, S. P., & Wright, T. L. (1985). *Sexual betrayal: Extramarital affairs and perceptions of marital quality*. *Journal of Sex Research*, 21(2), 121–144. <https://doi.org/10.1080/00224498509551214>

⁵⁶ Anne J. Blow & K. A. Hartnett, *Infidelity in Committed Relationships II: A Substantive Review*, *Journal of Marital and Family Therapy*, 31(2), 2005, h. 217–233.

⁵⁷ Blow, A. J., & Hartnett, K. (2005). *Infidelity in committed relationships II: A substantive review*. *Journal of Marital and Family Therapy*, 31(2), 217–233. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2005.tb01556.x>

5. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam ajaran Islam, meliputi aspek pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, pembagian warisan, serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan keluarga. Sumber utama hukum ini adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Tujuan dari hukum keluarga Islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aspek yang sering dibahas dalam hukum keluarga Islam meliputi pernikahan (akad nikah), perceraian (talak), kewajiban nafkah (untuk istri dan anak), serta pembagian warisan. Hukum ini berfokus pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak.⁵⁸

Tugas hukum Islam sejatinya sejalan dengan tujuannya, yakni menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam dirancang sebagai panduan hidup yang wajib diikuti oleh umat Islam. Hukum ini berfokus pada hal-hal yang memberi manfaat dan melarang bahkan menolak segala sesuatu yang dapat merugikan atau tidak memberi kebaikan bagi kehidupan umat Islam. Hukum Islam yang bersumber dari syariah merupakan sistem aturan yang berlandaskan wahyu Allah Swt, dan Sunnah Nabi. Aturan-aturan ini mengikat setiap pemeluk agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam selalu berorientasi pada hal-hal yang bermanfaat, serta menentang segala sesuatu yang berpotensi merugikan atau tidak mendukung kehidupan yang baik bagi umat Islam.⁵⁹

⁵⁸ Arifin, *Al-Qur'an dan Sunnah dalam Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Qalam, 2022), h. 55.

⁵⁹ Fikri, Agus Muchsin, M.Ag. , *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 3.

a) Upaya menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi cinta dan kasih sayang karena kedua hal itu adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut Mawaddah Warahmah, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. Cinta terhadap suami-isteri, anak dan juga pekerjaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga.⁶⁰

Gunarsa mengatakan Keluarga yang dikatakan harmonis adalah apabila kita melihat seluruh anggota keluarga dapat merasakan sebuah kebahagiaan yang ditandai dengan berkurangnya hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga seperti ketegangan, kekecewaan, dan juga dapat menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental dan sosial.⁶¹ Daradjad menjelaskan bahwa keharmonisan keluarga adalah di mana para anggota keluarga mampu untuk merasakan kesejahteraan baik lahir maupun batin. Kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari bagaimana kehidupan keseharian mereka yang menjadi satu antar setiap anggota keluarga dan setiap anggota keluarga mampu untuk menjalankan setiap hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling pengertian, dialog dan kerjasama yang baik antara anggota keluarga.⁶²

Beberapa indikator keharmonisan rumah tangga, menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia yaitu:

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484

⁶¹ Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih D. Gunarsa, "Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja" (Jakarta: PT Gunung Mulia, 2000) h. 70.

⁶² Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 127.

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sebagai landasan utama dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan keluarga yang tidak religius, yang komitmennya lemah dan keluarga yang tidak mempunyai komitmen agama sama sekali, mempunyai resiko untuk tidak bahagia dalam berkeluarga. Mempunyai waktu bersama keluarga Waktu bersama menjadi hal penting agar terciptanya keluarga yang harmonis. keluarga yang sibuk berlebihan hingga menyebabkan tidak adanya waktu untuk bersama keluarga menjadikan keluarga dapat terpengaruh negatif. Manajemen waktu diperlukan untuk menciptakan kerekatan keluarga, baik di dalam rumah atau di luar rumah.
- b. Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Mempunyai waktu bersama keluarga Waktu bersama menjadi hal penting agar terciptanya keluarga yang harmonis. keluarga yang sibuk berlebihan hingga menyebabkan tidak adanya waktu untuk bersama keluarga menjadikan keluarga dapat terpengaruh negatif. Manajemen waktu diperlukan untuk menciptakan kerekatan keluarga, baik di dalam rumah atau di luar rumah.
- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga diharapkan mampu menghargai satu sama lain dalam berinteraksi, baik orang tua dengan orang tua maupun orang tua dengan anak. Hal ini dikarenakan

sikap menghargai akan dapat memberikan *positive vibes* atau suasana hangat dan tentram dalam keluarga.

- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Keluarga merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana setiap anggota keluarga harus saling berusaha menjaga keutuhan silaturahmi agar terciptanya keluarga yang kuat dan tidak rapuh sehingga terciptanya keluarga yang kuat, menyebabkan konflik yang minim.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Ketika dalam keluarga terdapat krisis dan terjadi benturanbenturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga harus dapat dipertahankan. Ketika permasalahan tidak dapat diselesaikan sendiri keluarga dapat meminta bantuan konsultasi ke ahlinya atau mereka yang profesional.⁶³

Menurut Alief Syamsul Ma'arif keluarga sakinah diklarifikasikan dalam empat aspek yaitu lahiriah, batiniah, rohaniah, dan sosial. Adapun aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Aspek lahiriah, yaitu tercukupi kebutuhan hidup atau ekonomi, kebutuhan biologis antara suami istri, kesehatan setiap anggota keluarga dapat terpelihara dengan baik, sehingga anggota keluarga dapat menjalankan fungsidan perannya dengan baik.
- b. Aspek batiniah, adanya rasa tenang, damai, aman yang dirasakan anggota keluarga sehingga memiliki jiwa dan pertumbuhan mental yang baik. Setiap anggota terutama suami istri dapat menghadapi permasalahan dengan baik dan bijak serta setiap anggota mampu menjalani hubungan yang berlandaskan rasa cinta, kasih sayang serta saling menghormati satu sama lain.

⁶³ Dadang Hawari, “*Marriage Counseling* (Konseling Perkawinan), (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015), h. 242.

- c. Aspek rohaniah (spiritual), yaitu setiap anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang baik dan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah.
- d. Aspek sosial, yaitu keluarga yang mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan, serta ikut berperan dalam kegiatan bermasyarakat.⁶⁴

Jika dalam kehidupan berumah tangga sudah tertanam aspek-aspek tersebut, maka nilai kehidupan yang akan berjalan dari masa kemasa, sesuai dengan yang ditentukan syariah, kehidupan yang penuh ketentraman serta kasih sayang, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Asy-Syura/42: 23 yang berbunyi:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Terjemahnya:

“Itulah (karunia) yang (dengannya) Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak meminta kepadamu suatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan.” Siapa mengerjakan kebaikan, akan Kami tambahkan kebaikan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.”⁶⁵

Hal ini juga sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁶⁶

⁶⁴ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah*, (Klaten: Ceasar Mediun Pustaka, 2021), h. 50

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *"Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019), h. 618.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *"Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 406.

b) Cara Mencapai keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah dalam Pernikahan

Pernikahan bukanlah sekedar pertemuan antara dua jenis kelamin untuk memperoleh keturunan, apalagi hanya untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Namun juga harus ada tujuan yang lebih bermakna, yaitu terciptanya keluarga sakinah yang didasari oleh rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Sakinah sebagai tujuan perkawinan tidak diungkapkan dengan kata benda (*isim*) akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*), yang menunjukkan arti budus (kejadian baru) dan tajaddud (memperbaharui). Artinya, sakinah bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun harus diupayakan dengan sungguh-sungguh dan terus menerus. Untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif dari model perkawinan jarak jauh, sehingga tidak sampai terjadi perceraian, bahkan dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang *sakīnah*, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh suami isteri, yakni:⁶⁷

a. Menjaga komunikasi

Komunikasi yang baik tentunya menciptakan hubungan yang baik dan mengurangi kesalahpahaman. Di era digital seperti sekarang ini dengan kecanggih teknologi dapat dimanfaatkan agar jarak tidak membatasi ruang dan waktu antara suami-isteri, sehingga sebaiknya masing-masing pasangan meluangkan waktu sebisa mungkin untuk berkomunikasi setiap harinya, semakin pendek jarak pemberitahuan informasi, dan semakin mendetail menceritakannya akan semakin baik. Lakukan komunikasi seakan tidak ada jarak antara suami isteri yang memisahkan, dengan begitu meminimalisir prasangka buruk dan lagi bisa mendekatkan diri anak agar anak tidak lupa dan merasa kehilangan figur ayah.⁶⁸

⁶⁷ Moh. Subhan, “*Long Distance Marriage (LDM) Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *Ulûmuna: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.8 No.2 (Desember 2022), h. 455.

⁶⁸ Moh. Subhan, “*Long Distance Marriage (LDM) Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, h. 456

b. Memenuhi hak dan kewajiban

Sebagai suami isteri tentu memiliki hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi, meskipun sedang berjauhan. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan finansial atau materi, suami bisa mentransfer biaya kebutuhan keluarga melalui bank atau sarana lembaga keuangan lainnya.

c. Menjaga Komitmen

Bagi pasangan suami isteri yang tinggal berjauhan maka sejak awal mesti harus membangun komitmen untuk selalu saling menjaga ikatan perkawinannya agar tetap utuh dan harmonis. Teori *The Investment Model* dari Caryl E. Rusbult menjelaskan bahwa komitmen adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasangannya, memandang masa depan akan terus bersama pasangannya, dan adanya kelekatan psikologis dengan pasangan.

d. Membangun rasa saling percaya

Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan, karena pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang.

e. Menjalin ikatan lahir batin yang erat

Sebuah perkawinan tidak cukup dengan kata lahir saja atau kata batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Dalam membina keluarga yang bahagia diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan dalam agama dan negara.

f. Saling toleransi dan waspada

Suami atau isteri berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak untuk masa depan, tetapi harus tetap dalam

batas yang wajar. Suami atau isteri juga harus mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Waspada sangat perlu dilakukan oleh suami atau isteri tapi bukan berarti curiga terhadap pasangan, dengan selalu menjaga kewaspadaan, tetapi waspada yang masih dalam batas kewajaran.

g. Saling terbuka

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Pasangan harus mau saling bercerita mengenai banyak hal tanpa diminta ataupun sebagai jawaban atas respon balik (*feedback*) selama berkomunikasi.

h. Memecahkan masalah (*Problem Solving*)

Mencari solusi bersama secara bijak terhadap persoalan yang timbul, dengan komunikasi terbuka dan saling menghargai pendapat.

i. Saling memaafkan

Sikap lapang dada menerima kesalahan anggota keluarga, baik yang disengaja maupun tidak. Ini merupakan kunci memperkuat ikatan batin, menghapus dendam, dan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga.

j. Mendidik anak dengan baik Mendidik anak sangat ditekankan dalam Islam.⁶⁹

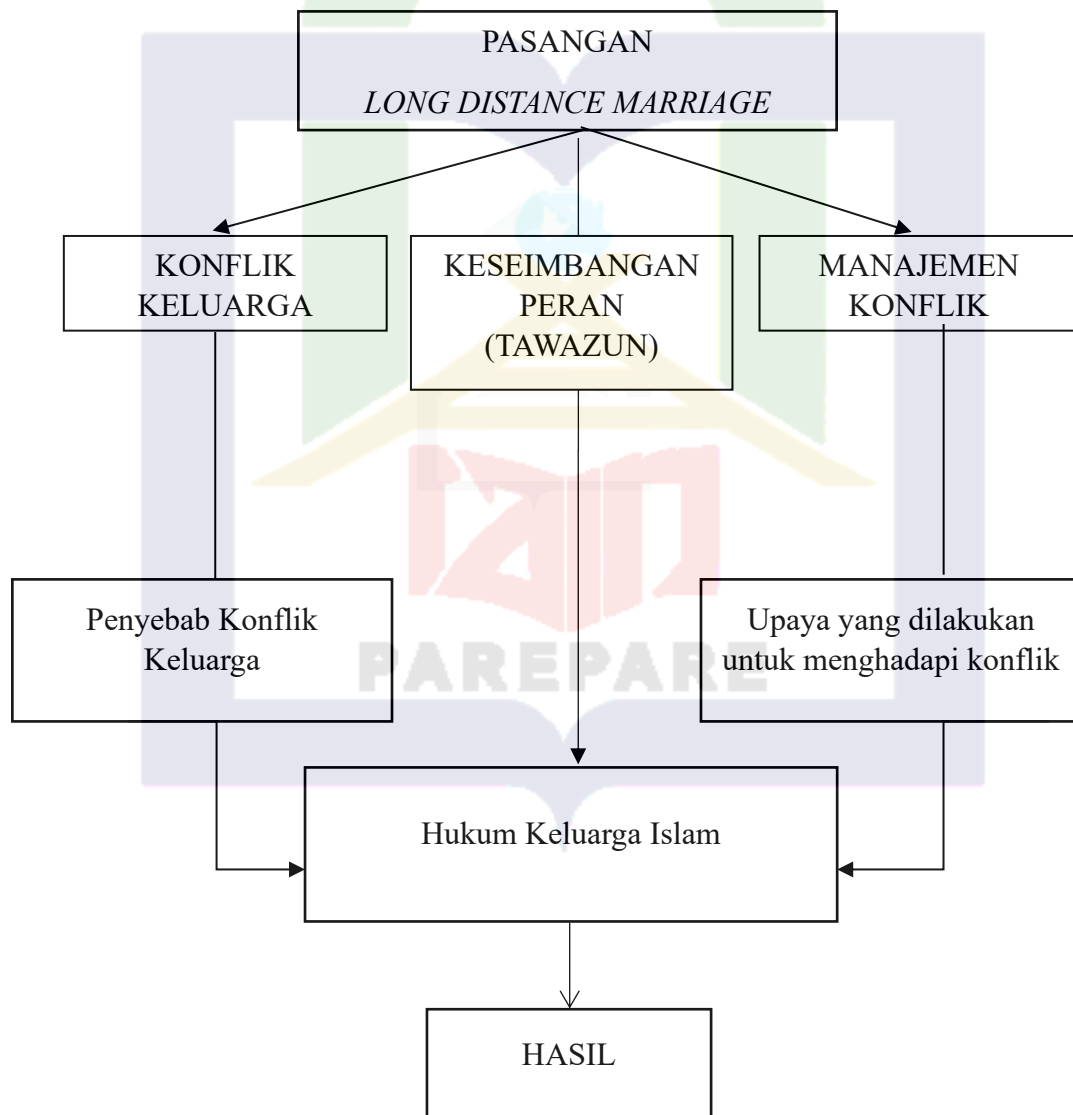
D. Bagan Kerangka Teori

Kerangka teoretis adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁷⁰ Kerangka teoritis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah alur pikir yang dijadikan pijakan atau acuan dalam memahami masalah yang diteliti.

⁶⁹ Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, h. 77.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 132.

Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara sistematis sehingga menghasilkan sintesa antar variabel yang diteliti. Kerangka pikir merupakan gambaran pola hubungan antara konsep atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan.⁷¹ Untuk lebih jelasnya, alur kerangka teoritis dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:



⁷¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Parepare: STAIN, 2013), h.26.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu persoalan, adapun penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Masalah dan isu yang terjadi di masyarakat yang akan diteliti harus mulai dilakukan melalui proses yang bertahap. Setelah masalah dan isu diteliti di lanjutkan dengan *Meriview* bahan atau bacaan atau kepustakaan, setelah itu tujuan penelitian harus ditentukan dan diperjelas, setelah itu harus dilakukan pengumpulan dan analisa data, kemudian menjelaskan data-data yang di didapatkan pada saat meneliti. Puncak sebuah penelitian terletak pada laporan hasil penelitian.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan desain penelitiannya adalah deksripsi kualitatif, yaitu prosedur penelitian dan dekskriptif yaitu berupa ucapan dan tindakan dari subjek yang diamati, data tersebut didekskrpsikan untuk memberikan gambaran umum tentang subjek yang di teliti.

Penelitian yang dilakukan dalam situasi yang wajar (*Natural setting*), yang temuan-temuan atau hasil penelitiannya tidak di dapatkan melalui prosedur yang sistematis atau dalam bentuk angka atau perhitungan lainnya, akan

tetapi dalam menafsirkan atau memahami makna suatu peristiwa, interaksi tingkah laku manusia dapat di tafsirkan menurut pendapat seorang peneliti.⁷²

Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dan mirip dengan apa yang dialami oleh pembaca dalam kehidupan sehari-hari, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia terorganisasir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.

2. Pendekatan Penelitian

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian langsung yang bersifat deskriptif kualitatif yang merupakan suatu bentuk penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena dan fakta yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya.⁷³

Suharismi Arikunto menjelaskan bahwa penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang tahap dilakukan pada proses penelitian harus dilakukan secara sistematis dan mengangkat data-data real yang ada dilapangan.⁷⁴

⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.6

⁷³ Sukmaninata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 72

⁷⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

Langkah penelitian-penelitian kualitatif dibagi menjadi atas beberapa.

1. Orientasi atau bacaan.
2. Wawancara di lapangan.
3. Ekplorasi atau mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian yang sudah jelas.
4. Member check, adalah memeriksa laporan sementara penelitiannya kepada informan atau pembimbing.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah penelitian naturalistik adalah penelitian yang digunakan untuk kondisi obyektif alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, bukan generalisasi. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang menggunakan latar naturalistic atau alami, dengan tujuan memahami fenomena sosial secara utuh, dengan menggunakan metode kualitatif, dan menyajikannya dalam bentuk kata- kata dan bahasa.

Cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang hal ini disebut dengan paradigma.⁷⁵

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah bagaimana cara memahami resolusi konflik akibat pernikahan jarak jauh perspektif hukum Islam di Kecamatan Lanrisang, kabupaten Pinrang.

⁷⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 9

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Jenis data

- a) Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber utama yang diperoleh yang terkait dengan judul penelitian.⁷⁶ Dengan demikian untuk mendapatkan data yang akurat data primer yang digunakan oleh peneliti adalah informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat yang mengalami pernikahan jarak jauh dan dari warga yang memiliki kedekatan/kerabat dengan keluarga pernikahan jarak jauh.
- b) Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku,⁷⁷ dan unsur yang terkait dengan penelitian ini yang meliputi dokumen-dokumen dan laporan- laporan dari hasil penelitian dan lain sebagainya seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁷⁸ Sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian diperoleh dari berbagai sumber adalah berasal dari buku-buku ilmiah, karya tulis ilmiah seperti tesis, disertasi, dan jurnal terakreditasi serta unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini yaitu dokumen-dokumen yang terkait.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah selama $\pm$ 3 bulan yaitu pada bulan Oktober – Desember 2024 dengan melalui beberapa tahap

⁷⁶ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 3

⁷⁷ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983). h. 56

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). h.12

penelitian yaitu dimulai dari pengurusan beberapa surat izin penelitian hingga selesainya tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti pada penelitian ini adalah di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

E. Instrumen Penelitian

Upaya untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan sasaran penelitian menjadikan kehadiran peneliti dalam setting penelitian merupakan hal penting karena sekaligus melakukan proses empiris. Hal tersebut disebabkan karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah si peneliti sendiri sehingga peneliti secara langsung melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dilapangan dan mendengarkan dengan telinga sendiri.

Instrumen yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a) Pedoman Wawancara

Suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) atau yang diwawancarai dinamakan interviu. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau *interviewguide*.

b) Pedoman Observasi

Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, rekaman gambar, dan rekaman suara. Instrumen observasi yang berupa pedoman pengamatan, biasa digunakan dalam observasi sistematis di mana si pelaku observasi bekerja sesuai dengan pedoman yang telah dibuat. Pedoman tersebut berisi daftar jenis kegiatan yang kemungkinan terjadi atau kegiatan yang akan diamati.

c) Pedoman Dokumentasi

Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Wawancara.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai masyarakat atau keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang sebanyak kurang lebih 15 keluarga.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak. Observasi adalah mengamati kejadian, gerak atau proses.⁷⁹

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 230.

Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi.

Observasi adalah cara menghimpun bahan keterangan data yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap resolusi konflik yang terjadi pada pernikahan jarak jauh yang dijadikan sasaran pengamatan, atau tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti terjun dan berhadapan langsung, serta berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. Hal ini penting dalam usaha mendapatkan data yang valid dan akurat.⁸⁰

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan catatan-catatan yang merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data, catatan yang dikumpulkan adalah catatan yang berhubungan dengan apa yang ingin diteliti. Sehingga data-data yang diperoleh lengkap dan sah bukan hanya mengira- mengira.⁸¹

Kegiatan dokumentasi dilakukan observasi kegiatan observasi, kegiatan tersebut meliputi ruang (*Space*), pelaku (*aktor*) dan kegiatan (*aktivitas*). Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti kumpulan diantaranya foto-foto terjadinya pernikahan jarak jauh, foto-foto bukti wawancara, dan foto-foto tentang pada saat dilakukan proses penelitian.

⁸⁰ Muh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. II (Yogyakarta: PT. UIN Maliki Press, 2010).

⁸¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.158.

Pada Tahapan Pengumpulan Data dalam penelitian terdapat tahap penelitian, yaitu:

a. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi penelitian terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi dalam proses penelitian.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

b. Tahap pelaksanaan

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis atau tulisan.

c. Tahap Akhir

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang

dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini, melalui tahap identifikasi data, reduksi data, analisis data, verifikasi data dan proses pengujian keabsahan data. Setelah itu, peneliti membuat kesimpulan yang dilakukan, peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan telah dilakukan analisis, proses selanjutnya dalam pengumpulan data menurut Miles dan Huberman, dalam pengumpulan data meliputi beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan Verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah. Data penelian dapat berupa teks gambar, foto cerita dan yang lainnya. Jika arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diketahui, telah dihubungi sudah mendapat ijin dan bersedia memberikan informasi terkait dengan apa yang ingin diteliti.

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangat berdasar kepada partisipan. Dalam penelitian ini Partisipan diharapkan bersifat kredibel, kaya akan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, Partisipan juga harus memiliki kriteria sebagai berikut, Pertama partisipan harus memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, Kedua memiliki kemampuan berbicara, menceritakan pengalaman yang berupa informasi yang dibutuhkan peneliti, Ketiga yang benar-benar terlibat dengan peristiwa, gejala atau masalah, atau dapat dikatakan partisipan mengalami langsung peristiwa tersebut, Keempat bersedia diwawancarai, Kelima, partisipan tidak dalam tekanan, mereka bersedia melakukan wawancara dengan penuh kerelaan dan kesadaran.⁸²

⁸² Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Grasindo, 2010). h.108.

b. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan suatu langkah analisis dalam suatu penelitian kualitatif yang tujuannya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan memperjelas bahkan membuat penelitian fokus dengan satu arah, membuang hal-hal yang kurang penting mengorganisasikan dan mengatur data secara sedemikian rupa agar penelitian dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan yang diharapkan oleh peneliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan reduksi data peneliti bermaksud menemukan data yang valid sehingga dalam penelitian dapat dilihat data yang benar, data tersebut dapat dicek ulang dalam sumber yang berbeda. Adapun reduksi data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a) Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
- b) Mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek penelitian.

c. Penyajian Data

- a) Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis terkait dengan data-data yang didapatkan di lokasi penelitian.
- b) Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi,

dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap ini peneliti harus berusaha menemukan makna dari data yang diperoleh harus digali secara teliti, lengkap dan mendalam. Kesimpulan yang dibuat secara singkat, jelas agar mudah dipahami. Dalam sebuah kesimpulan tulisan harus sesuai dengan, judul dan tema penelitian, tujuan penelitian, pemecahan masalah, data-data dalam penelitian, temuan dari analisis data dalam penelitian serta teori yang relevan.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.⁸³ Penggunaan teknik analisis data triangulasi ini dengan asumsi bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

⁸³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

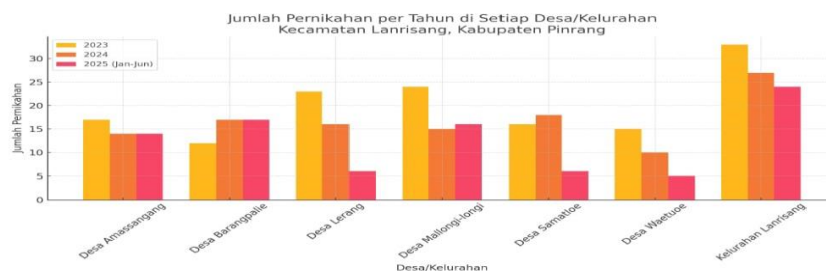
A. HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Terjadinya Konflik Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* Atau Pernikahan Jarak Jauh di Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut data pernikahan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Pernikahan							
		2023	2024	2025 (Jan-Jun)					
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Desa Amassangang	17	14	4	2	1	3	1	-
2	Desa Barangpalie	12	17	1	2	-	6	1	2
3	Desa Lerang	23	16	1	2	-	1	-	3
4	Desa Mallongi-longi	24	15	4	-	1	-	3	4
5	Desa Samaulue	16	18	1	2	2	-	1	2
6	Desa Waetuo	15	10	-	5	-	1	1	1
7	Kelurahan Lanrisang	33	27	3	5	-	3	1	8
	Jumlah	140	117	14	18	4	14	8	20

Tabel 1; Jumlah Data Pernikahan di Kec. Lanrisang Tahun 2022-2025



Sumber: KUA Kecamatan Lanrisang

Berdasarkan sumber wawancara (informan), berikut adalah jumlah pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang yang dijadikan sebagai sumber hasil penelitian, dengan uraian sebagai berikut: .

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah pernikahan LDM yang dijadikan informan (sumber wawancara)
1	Desa Lerang	2
2	Desa Samaulue	2
3	Desa Waetuo	3
4	Kelurahan Lanrisang	4
	Jumlah	11

Tabel 2: Jumlah Informan di setiap Desa/Kelurahan

Berdasarkan hasil wawancara dari informan, berikut adalah keluarga yang mengalami perselingkuhan dari beberapa pernikahan jarak jauh yang dijadikan sumber hasil penelitian penelitian dan keberhasilan mempertahankan pernikahan dari perceraian.

No	Nama	Perselingkuhan	Perceraian
1	Keluarga Ibu DL	YA	tidak
2	Keluarga Ibu AN	YA	tidak
3	Keluarga Ibu UF	YA	tidak
4	Keluarga Ibu AS	YA	tidak
5	Keluarga Ibu RW	YA	Ya
6	Keluarga Ibu RA	YA	Ya
7	Keluarga Ibu RM	YA	tidak

Tabel 3; Informan yang mengalami perselingkuhan

Sumber: Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel berikut dari hasil wawancara, bahwa diantara pernikahan jarak jauh yang ada di Kecamatan Lanrisang, beberapa keluarga pasangan jarak jauh mengalami perselingkuhan dan beberapa diantaranya sampai pada perceraian, namun ada pula beberapa pasangan jarak jauh yang dapat mempertahankan rumah tangganya. Selain itu, ada pula keluarga yang dapat mencegah adanya perselingkuhan dan memiliki upaya-upaya untuk menghindari konflik yang dapat memicu adanya permasalahan dalam rumah tangga dan upaya-upaya untuk membangun dan mempertahankan keharmonisan keluarga.

Hasil wawancara dari beberapa keluarga yang mengalami *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh, tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya konflik dan memperngaruhi keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan yang mengalami pernikahan jarak jauh mengenai penyebab atau alasan terjadinya konflik dalam rumah tangga, di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik dan menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga yaitu:

a. Komunikasi yang buruk

Ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik pada keluarga *Long Distance Marriage* diantaranya yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara, yang mengatakan bahwa:

"Setiap keluarga pasti akan mengalami yang namanya cekcok atau konflik dan ada macam macam penyebabnya dan itu tergantung pada kondisi dan keadaan kita masing masing. Namun berkeluarga juga tidak luput dari masalah. Apalagi bagi keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, pasti cobaannya akan lebih banyak lagi, seringkali pemicu pertengkaran dalam keluarga adalah sifat egois yang berlebihan, kurang komunikasi juga dapat mengakibatkan pertengkaran karena kurang komunikasi menyebabkan kesalahpahaman, kurang perhatian, kesepian, sehingga terjadi dapat konflik rumah tangga."⁸⁴

⁸⁴ Rahma, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 6 April 2025, Pukul 10.30 Wita.

b. Masalah keuangan

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan konflik bagi pasangan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh yang juga diungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan konflik sering terjadi karena ekonomi yang tidak stabil, seperti yang dikatakan bahwa:

“Walaupun sudah bekerja jauh tetap saja ekonomi dalam keluarga kami masih menjadi permasalahan, dan tentu saja faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab konflik dalam keluarga, keuangan yang kurang mencukupi menjadikan masalah dalam keluarga apalagi anak yang memasuki jenjang sekolah, sehingga kebutuhan dan biaya hidup semakin bertambah. Saya dan suami saya sering terjadi pertengkaran karna kami sama sama stress dan sama-sama emosi karena masalah ekonomi yang kadang tidak cukup, walaupun saya juga tetap mencari tambahan penghasilan.”⁸⁵

c. Perbedaan pandangan dan nilai

Selain komunikasi dan masalah keuangan, informan yang lain juga menambahkan bahwa perbedaan pendapat juga menjadi faktor penyebab konflik dan permasalahan dalam rumah tangga pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap keluarga, seperti yang disampaikan berikut:

“Setiap keluarga pasti menginginkan kehidupan yang tentram, sejahtera, berkecukupan dan harmonis. Tetapi namanya keluarga pasti ada saja permasalahannya. Selama ini yang sering menjadi konflik keluarga kami adalah perbedaan pendapat, kesalah pahaman, egois, tidak mau mengalah, berbeda pandangan, dan itu yang menyebabkan biasanya kami cekcok.”⁸⁶

d. Jarak Fisik

Jarak fisik menjadi penyebab utama konflik terjadi, akibat berada jauh dari pasangan maka permasalahan-permasalahan akan lebih rentan terjadi. Jarak fisik menjadi pemicu timbulnya faktor-faktor penyebab konflik, jarak fisik juga dapat menyebabkan perselingkuhan. Hal ini di ungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

⁸⁵ Ulfa, Ibu Rumah Tangga, 30 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 3 April 2025, Pukul 14.30 Wita.

⁸⁶ Sukma, Ibu Rumah Tangga, 38 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 13 April 2025, Pukul 09.00 Wita.

“Menurut saya faktor yang menjadikan konflik pada keluarga itu banyak, termasuk ketidak jujuran pada pasangan, kurangnya komunikasi, adanya pihak ketiga dan perselingkuhan, karena suami butuh perhatian, ingin diurus, sehingga biasanya laki-laki mencari Perempuan lain, itu terjadi karena jarak yang berjauhan, sehingga permasalahan gampang muncul.”⁸⁷

e. Hilangnya sikap keterbukaan

Pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh sangat rentan terhadap konflik, seperti halnya yang dipaparkan oleh informan tentang faktor yang menjadi penyebab konflik keluarga adalah:

“Menurut saya ada banyak faktor-faktor yang dapat mengakibatkan konflik keluarga seperti sifat egois, dan juga ada beberapa karakter yang biasanya membuat suami istri bertengkar contohnya ketidakjujuran atau kurang terbuka sehingga, kepercayaan hilang, kesalahpahaman yang juga dapat menyebabkan konflik. Kadang juga muncul keraguan tentang kejujuran pasangan.”⁸⁸

Selain faktor di atas, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yaitu adanya ikut campur tangan keluarga dalam pernikahan. Hal ini dapat kita lihat pada wawancara salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang sering menyebabkan konflik adalah adanya orang lain yang ikut campur dalam permasalahan keluarga, ikut campur dalam mengurus rumah tangga seperti keuangan, dan sering mengadu domba. Biasanya karna keluarga terlalu ikut campur kita menjadi lebih sering bertengkar karena lebih mendengarkan orang lain dibanding pasangan sendiri, sering juga karena kalau ada permasalahan, keluarga mengadu yang tidak-tidak.”⁸⁹

Ada beberapa dampak yang terjadi dalam hubungan pernikahan jarak jauh termasuk perselingkuhan. Beberapa pasangan di Kecamatan Lanrisang mengalami konflik karena adanya orang ketiga, seperti yang diungkapkan oleh informan bahwa:

⁸⁷ Rahmawati, Ibu Rumah Tangga, 40 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 Maret 2025, Pukul 15.30 Wita.

⁸⁸ Anita, Ibu Rumah Tangga, 31 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.30 Wita.

⁸⁹ Asia, Ibu Rumah Tangga, 35 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 April 2025, Pukul 11.30 Wita.

“Salah satu resiko yang memang harus siap dihadapi ketika kita jauh itu adalah orang ketiga, di mana biasanya terjadi karena pasangan kita itu merasa kesepian atau kurang perhatian, sehingga ia mencari orang lain untuk menemani atau bahkan mengurusnya ketika kita berjauhan.”⁹⁰

Berikut adalah keterangan informan tentang dampak pernikahan jarak jauh termasuk perselingkuhan:

“saya dan suami saya pernah dihadapkan oleh tantangan yaitu adanya orang ketiga dalam pernikahan kami, tapi saya tetap memberikan kesempatan kedua kepada suami saya untuk berubah dan meninggalkan perempuan tersebut dan tidak melakukan lagi untuk kedua kalinya, karena permasalahan dalam rumah tangga pasti ada.”⁹¹

a) Cara menyikapi adanya perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Setiap individu berbeda dalam menyikapi adanya ujian orang ketiga dan mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas dan memberikan kesempatan kedua bagi pasangannya, hal ini berdasarkan keterangan informan berikut:

“waktu saya mendengar bahwa suami saya punya selingkuhan di tempat kerjanya, saya cuma bisa sabar dan ikhlas, dan saya sudah pasrah jika suami saya pergi meninggalkan saya dan anak kami, tetapi karna saya sabar, dengan sendirinya suami saya kembali kepada saya dan saya tetap menerima suami saya kembali, dan meminta suami saya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.”⁹²

Sikap dan cara menyikapi adanya ujian perselingkuhan dalam rumah tangga juga disampaikan oleh informan berikut:

“waktu saya tau suami saya punya selingkuhan, saya sangat marah sekali dan emosi dan rasanya saat itu saya hampir gila, saya berusaha untuk terus sabar, tapi ketika saya ingat kembali perbuatannya, saya ingin terus marah. Tapi karna keluarga terus membujuk untuk dibicarakan baik baik dan suami saya terus berusaha minta maaf, lama kelamaan saya menjadi luluh kembali dan memberikan kesempatan kedua pada suami saya.”⁹³

⁹⁰ Anita, Ibu Rumah Tangga, 31 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.30 Wita.

⁹¹ Ulfa, Ibu Rumah Tangga, 30 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 3 April 2025, Pukul 14.30 Wita.

⁹² Ila, Ibu Rumah Tangga, 27 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 24 April 2025, Pukul 08.30 Wita.

⁹³ Asia, Ibu Rumah Tangga, 35 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 April 2025, Pukul 11.30 Wita.

Selain sabar dan ikhlas, adapula orang yang menghadapi ujian perselingkuhan akibat jarak jauh tersebut dan menyikapinya dengan perasaan marah dan emosi dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.

“Wanita kalau dibujuk terus menerus itu akan luluh, saya waktu itu sudah ingin bercerai, tapi karena suami saya datang dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, melalui nasihat beberapa orang dan perantara keluarga, sehingga waktu itu saya memberikan kesempatan pada suami saya.”⁹⁴

Selain peran suami dalam berusaha memperbaiki kesalahannya, saling intropeksi diri masing-masing, menyadari kesalahan, saling meminta maaf, memperbaiki diri juga berperan penting dalam mempertahankan rumah tangga, seperti yang disampaikan oleh informan berikut:

“pas tau suami saya punya perempuan lain, saya langsung intropeksi diri, salah saya apa, kurang saya apa, saya akan perbaiki kesalahan dan kekurangan saya, saya waktu itu mengatakan, suami saya tidak sepenuhnya salah karena saya memang juga salah, kurang memperhatikan suami, sehingga saya juga perlu memperbaiki diri saya. Saya meminta maaf pada suami saya dan suami saya juga meminta maaf pada saya, dan kami saling memperbaiki diri dan memperbaiki rumah tangga kami. Setelah itu suami saya berubah, saya lebih perhatian dan rumah tangga kami menjadi lebih harmonis.”⁹⁵

- b) Alasan mempertahankan dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga akibat perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Ada banyak alasan seseorang tetap mempertahankan rumah tangganya dan setiap orang mempunyai alasan tersendiri untuk tetap bertahan. Selain pasangan yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dengan mendapatkan kesempatan kedua dan kesempatan memperbaiki kembali hubungannya, ada pula pasangan yang tidak dapat dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan berujung pada perceraian. Hal ini seperti disampaikan oleh informan berikut:

⁹⁴ Ulfa, Ibu Rumah Tangga, 30 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 3 April 2025, Pukul 14.30 Wita.

⁹⁵ Anita, Ibu Rumah Tangga, 31 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.30 Wita.

“waktu itu saya mendengar kabar bahwa suami saya punya perempuan lain, saya sempat tidak percaya, sehingga akhirnya dia mengakui sendiri bahwa dia suka sama seseorang perempuan disana dan berniat menikahnya, dan waktu itu saya mengatakan kalau dia mau menikah maka saya ingin bercerai dan dia setuju, dan kita sudah bercerai, karena lebih memilih perempuan itu, walaupun saya sudah memberikan kesempatan, tetapi dia memang lebih memilih perempuan itu dan memilih bercerai.”⁹⁶

Keterangan tentang ketidakberhasilan mempertahankan rumah tangganya juga disampaikan oleh informan berikut:

“Ketika saya mendengar suami saya selingkuh lagi, saya langsung minta cerai, saya sudah pernah memberikan kesempatan kedua, dia sempat meminta maaf, tapi saya sudah tidak bisa memaafkannya lagi karena sudah mengulangi kesalahan yang sama dan saya sudah terlanjur sakit hati, memang benar orang selingkuh itu sudah menjadi sifat jadi akan sulit berubah, makanya lebih baik saya bercerai daripada nantinya saya akan lebih sakit hati karna dia tidak mau berubah.”⁹⁷

Selain alasan gagal mempertahankan rumah tangganya, adapula berbagai alasan seseorang mempertahankan rumah tangganya dan tetap memberikan kesempatan kedua pasangannya. Berikut keterangan yang disampaikan informan yang mengalami pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Adapun yang disampaikan beberapa informan yaitu sebagai berikut:

“Alasan saya memberikan kesempatan kembali kepada suami saya, selain karena memang cinta kepada suami, juga karna saya yakin suami saya dapat berubah menjadi lebih baik, jadi saya memberikan kesempatan kedua untuk berubah.”⁹⁸

“Saya memberikan kesempatan kedua karena suami saya khilaf dan manusia itu tempatnya salah dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan tidak mengulang kembali”⁹⁹

Alasan lain untuk tetap mempertahankan rumah tangga karena anak yang masih membutuhkan ayahnya dan karena saran dari sebagian keluarga.

⁹⁶ Rahmawati, Ibu Rumah Tangga, 40 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 Maret 2025, Pukul 15.30 Wita.

⁹⁷ Ria, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 15.00 Wita.

⁹⁸ Ila, Ibu Rumah Tangga, 27 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 24 April 2025, Pukul 08.30 Wita.

⁹⁹ Ulfa, Ibu Rumah Tangga, 30 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 3 April 2025, Pukul 14.30 Wita.

“Saya tetap mau bertahan dengan suami saya waktu itu karena keluarga saya yang selalu meminta untuk kami tetap bertahan dan anak-anak saya yang saya pikirkan kedepannya, karena anak-anak saya yang butuh seorang ayah, tetapi sekarang saya sudah tidak mau bergantung dengan orang.”¹⁰⁰

Selain karena ingin memberikan kesempatan kedua untuk berubah, alasan seseorang juga tetap mempertahankan rumah tangganya yaitu karena keluarga dan anak-anaknya. Adapula alasan lain karena membutuhkan nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

“sebagai perempuan, saya butuh dinafkahi apalagi jika tidak memiliki pekerjaan, suami selalu memenuhi kebutuhan saya, sehingga saya ketergantungan dengan suami, maka ketika saya cerai, saya tidak tau dapat uang darimana, makanya saya tetap bertahan dan berharap suami saya dapat berubah nantinya, yang terpenting sekarang bagi saya adalah keuangan saya lancar dan anak-anak bisa hidup tercukupi.”¹⁰¹

c) Alasan suami melakukan perselingkuhan

Ada beberapa alasan suami sehingga melakukan perselingkuhan, hal ini disampaikan oleh istri yang pernah menghadapi ujian orang ketiga. Berikut beberapa wawancara dengan informan yang rumah tangganya pernah dihadapkan dengan perselingkuhan.

“dulu waktu suami saya masih suka main perempuan, saya pernah Tanya, kenapa kamu selingkuh, lalu suami saya menjawab, karna disana saya juga butuh diurus, saya mau makan ada yang memasak, baju ada yang cuci, dan segala keperluan lainnya diurus, dan suami saya juga bilang, laki-laki itu butuh orang yang mengurusnya apalagi saat sudah lelah bekerja, pasti maunya semua sudah beres ketika pulang dari bekerja.”¹⁰²

Informan lain juga menambahkan dan mengatakan bahwa:

“ketika laki-laki memang sudah bekerja, pasti akan butuh sosok yang bisa mengurus segala keperluannya, sehingga itu yang membuat suami mencari perempuan lain yang bisa membantunya.”¹⁰³

¹⁰⁰ Rahmawati, Ibu Rumah Tangga, 40 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 Maret 2025, Pukul 15.30 Wita.

¹⁰¹ Ramlah, Ibu Rumah Tangga, 50 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 24 Maret 2025, Pukul 16.30 Wita.

¹⁰² Anita, Ibu Rumah Tangga, 31 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.30 Wita.

¹⁰³ Asia, Ibu Rumah Tangga, 35 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 April 2025, Pukul 11.30 Wita.

Faktor yang juga menyebabkan perselingkuhan yaitu kesepian. Suami yang jauh dari keluarga akan merasakan kesepian, merasa sendiri sehingga hal tersebut yang membuat suami merasa perlu seseorang yang dapat menemani dan menghilangkan rasa kebosanan dan kesendiriannya. Hal ini disampaikan oleh informan berikut:

“suami saya pernah bercerita jika dirinya ada main dengan perempuan lain, dia mengatakan bahwa disana itu kita merasa kesepian, sendiri, dan itu dilakukan untuk menghilangkan rasa kebosannya.”¹⁰⁴

Selain karena merasa kesepian dan menghilangkan rasa kebosanan, jarang komunikasi dan kurangnya perhatian dari istri juga merupakan salah satu faktor terjadinya perselingkuhan.

“saya dulu jarang berkomunikasi dengan suami saya, saya jarang menanyakan kabar suami saya, sehingga akhirnya saya tau kalau suami saya disana selingkuh, saya sempat marah, lalu suami saya mengatakan bahwa ini semua karena saya tidak pernah memperhatikannya, karena laki-laki yang bekerja jauh dari keluarga butuh perhatian.”¹⁰⁵

Hal ini juga ditambahkan oleh informan lain bahwa:

“alasan suami saya dulu selingkuh karena saya kurang memperhatikan suami saya yang pergi jauh untuk bekerja, jarang menelpon dan bercerita, saya sangat cuek kepada suami saya dan saya sadar kalau salah.”¹⁰⁶

“jadi jika istri tidak menghargai seperti sering marah dan mengomel, kita juga jadi kesal dan kecewa dan cari perempuan lain yang jauh lebih menghargai kami sebagai laki-laki. apalagi biasanya perempuan itu sendiri yang sering kasi perhatian, kita akan merasa nyaman dan lebih dihargai, apalagi jika kita berjauhan dengan istri, maka kita butuh perempuan yang bisa mengurus, memperhatikan, kami laki-laki butuh dukungan dari keluarga dan orang tercinta supaya kami dapat semangat dalam bekerja. ada juga laki-laki selingkuh itu karena memang iseng saja, namanya kesepian, sekali-kali butuh hiburan untuk menghilangkan kebosanan.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ Ila, Ibu Rumah Tangga, 27 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 24 April 2025, Pukul 08.30 Wita.

¹⁰⁵ Asia, Ibu Rumah Tangga, 35 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 April 2025, Pukul 11.30 Wita.

¹⁰⁶ Anita, Ibu Rumah Tangga, 31 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 10 April 2025, Pukul 09.30 Wita.

¹⁰⁷ Burhan, Pelayaran, 36 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 17 Maret 2025, Pukul 16.00 Wita.

2. Upaya yang Dilakukan Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* atau Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menghadapi Konflik Keluarga di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan jarak jauh dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menghindari faktor-faktor penyebab konflik dalam rumah tangga ataupun untuk menghindari terjadinya konflik rumah tangga termasuk perselingkuhan. Berikut keterangan beberapa informan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang yang menjalani pernikahan jarak jauh tentang upaya dalam menjaga rumah tangganya agar tetap utuh.

1. Membangun komunikasi yang baik dan rutin dengan pasangan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga pernikahan hubungan jarak jauh adalah dengan selalu berusaha menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga dan juga melibatkan anak dalam kegiatan telepon maupun video call.¹⁰⁸ hal ini disampaikan oleh informan berikut:

“upaya yang saya lakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga yaitu berkomunikasi biasa dengan video call atau telpon biasa, dan komunikasi kami tersebut rutin dilakukan setiap hari bahkan setiap saat jika kami tidak sibuk, kami selalu bercerita tentang aktivitas masing-masing, ini supaya kami sama sama tidak kesepian, dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga kami, meskipun kami saling berjauhan tetapi keromantisan antara kami harus tetap terjalin.”¹⁰⁹

Keromantisan rumah tangga akan tetap terjalin dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang baik juga akan menghadirkan hal baik lainnya. Hal ini di sampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

¹⁰⁸ Putri Ayu et al., “Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Al-Quran,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 5, no. 2, 2020, h. 334.

¹⁰⁹ Maryam, Ibu Rumah Tangga, 29 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita.

“komunikasi yang baik itu menjadi kunci tetap terjaganya keharmonisan rumah tangga, dengan komunikasi kita tetap dapat memberi perhatian kepada suami, komunikasi dapat percaya dengan pasangan, dapat saling jujur dan terbuka dengan pasangan, kita dengan suami dapat curhat satu sama lain sehingga tidak kesepian, dan dengan komunikasi yang baik juga kita dapat menyelesaikan masalah.”¹¹⁰

Selain menimbulkan dan menghadirkan hal baik, komunikasi yang baik juga dapat menghindari hal-hal yang buruk, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang mengatakan:

“komunikasi dengan baik akan menghindari hal-hal buruk seperti menghindari kesalahpahaman, dengan kita berkomunikasi dengan suami kita yang berada jauh, maka kita sebagai istri yang jauh dari suami juga terhindar dari pemikiran-pemikiran buruk, tidak merasa bosan dan kesepian sehingga mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.”¹¹¹

2. Berprasangka baik pada pasangan

Berprasangka baik dapat membantu keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan dapat menghindari situasi yang tidak tenang dan suasana hati yang buruk.

“hendaknya kalau kita sedang berjauhan, kita perlu bepikiran positif pada pasangan kita, sehingga suasana hati juga dapat tenang, karena pikiran buruk itu dapat membuat suasana menjadi kacau dan suasana hati yang tidak tenang, karena jika pikiran kita akan kacau maka kita akan mudah marah, emosi, sehingga akan terjadi keributan dan pertengkaran.”¹¹²

3. Berusaha mengalah ketika terjadi konflik

Dalam rumah tangga, berusaha mengalah akan menghindari pertengkaran, hal ini diperkuat dengan keterangan salah satu informan.

“rumah tangga kami itu jarang bertengkar karena suami saya yang penyabar dan selalu mengalah, karena jika sama-sama keras, sama-sama ingin menang, dan sama-sama egois maka nanti urusannya akan panjang dan ujungnya bertengkar. Seperti saya yang keras kepala, maka suami yang mengalah atau jika kami bertengkar dia akan diam dan mengalah agar pertengkaran dan perdebatan menjadi tidak panjang.”¹¹³

¹¹⁰ Ika, Ibu Rumah Tangga, 32 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 27 April 2025, Pukul 10.00 Wita.

¹¹¹ Rahma, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 6 April 2025, Pukul 10.30 Wita.

¹¹² Sukma, Ibu Rumah Tangga, 38 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 13 April 2025, Pukul 09.00 Wita.

¹¹³ Ika, Ibu Rumah Tangga, 32 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 27 April 2025, Pukul 10.00 Wita.

4. Saling memaafkan

Saling memaafkan dapat dilakukan ketika terjadi konflik atau untuk mencegah terjadinya konflik. Berikut hasil wawancara salah satu informan tentang pentingnya saling memaafkan:

“pernikahan akan tetap awet dan langgeng jika kita saling memaafkan, jika istri salah, dia yang minta maaf dan jika suami yang salah, maka suami meminta maaf. dan sebagai pasangan kita memaafkan kesalahan suami Sehingga rumah tangga tetap terjaga. Tetapi jangan juga karena selalu dimaafkan, makanya selalu mengulangi kembali. mungkin kesalahan kesalahan kecil dapat dimaafkan tetapi jika itu kesalahan besar, sudah diberikan kesempatan kedua dan tetap mengulang, barulah kita mengambil langkah tegas.”¹¹⁴

a) Upaya mengatasi konflik dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Berikut diungkapkan oleh beberapa informan yang mengalami pernikahan jarak jauh tentang upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga serta menghadapi konflik rumah tangga. Adapun ungkapan informan sebagai berikut:

“Upaya yang saya dan suami saya lakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga saya dalam hubungan jarak jauh ini adalah meningkatkan kejujuran dan adanya keterbukaan, kemudian akan tumbuh kepercayaan dan adanya kerjasama yang baik serta pengertian dari kedua belah pihak, selain itu menurunkan ego dalam diri masing-masing.”¹¹⁵

Hal ini dipertegas oleh pernyataan lain yang mengatakan bahwa:

“Dalam menyelesaikan masalah dan untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, saya dan suami saya menerapkan keterbukaan, kejujuran dan kepercayaan. Kami menyampaikan pendapat kami masing-masing dan kemudian mencari jalan keluar bersama bagaimana supaya masalah dapat selesai.”¹¹⁶

¹¹⁴ Ulfa, Ibu Rumah Tangga, 30 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 3 April 2025, Pukul 14.30 Wita.

¹¹⁵ Rahma, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 6 April 2025, Pukul 10.30 Wita.

¹¹⁶ Maryam Ibu Rumah Tangga, 29 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita.

Kemudian berdasarkan ungkapan dari informan lain bahwa untuk mempertahankan keharmonisan keluarga adalah menjaga komunikasi, saling percaya, adanya kejujuran, dan saling mendoakan. Berikut adalah yang telah diungkapkan oleh ibu Ika dan ibu Ila:

“Dalam menjaga keharmonisan keluarga, saya berusaha menjaga komunikasi dengan keluarga saya terutama pada suami dan anak saya, saya selalu bertanya kabar dan keadaan baik suami, anak dan keluarga saya lainnya. Adanya kepercayaan dan kejujuran dan tak lupa saling mendoakan, jika ditanya ketika ada masalah apa yang kami lakukan yaitu adanya yang mengalah diantara kami, pengendalian emosi juga kami terapkan.”¹¹⁷

“upaya yang saya lakukan, kami mengutamakan komunikasi agar tetap terjaga, kemudian saling jujur dan saling mempercayai. Ketika terjadi konflik pasti ada diantara kami yang mengalah, intinya jika ada masalah kita selesaikan dan bicarakan baik baik dan intinya dalam komunikasi juga harus tetap sabar dan tidak boleh dilakukan dengan emosi.”¹¹⁸

Upaya mempertahankan keharmonisan keluarga yaitu komunikasi, menjaga kepercayaan, dan menjaga perasaan satu sama lain, hal ini juga disampaikan oleh informan bahwa:

“Selama saya menjalani pernikahan jarak jauh sampai sekarang ini untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan dalam keluarga saya, saya dan suami tetap menjaga komunikasi saling memberi kabar setiap hari, Selain itu saya dan suami juga saling menjaga kepercayaan dan menjaga perasaan satu sama lain. penyelesaian masalah ketika ada konflik keluarga kami yaitu kami berbicara baik-baik mencari jalan keluar permasalahan.”¹¹⁹

Hal ini juga disampaikan oleh informan yang lain yang mengatakan bahwa:

“Selama kami berjauhan untuk mencegah pertengkaran yang tidak diinginkan, kami selalu menjaga komunikasi saling berkabar tentang keadaan masing-masing, dan tentang anak-anak di rumah. Selain itu kami juga berusaha menjaga kepercayaan dan menjaga perasaan satu sama lain. Ketika kami bertengkar kami meredam emosi kami masing-masing terlebih dahulu. Barulah kami mengkomunikasikan secara baik-baik.”¹²⁰

¹¹⁷ Ika, Ibu Rumah Tangga, 32 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 27 April 2025, Pukul 10.00 Wita.

¹¹⁸ Ila, Ibu Rumah Tangga, 27 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 24 April 2025, Pukul 08.30 Wita.

¹¹⁹ Sukma, Ibu Rumah Tangga, 38 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 13 April 2025, Pukul 09.00 Wita.

¹²⁰ Rahma, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 6 April 2025, Pukul 10.30 Wita.

Berikut adalah usaha yang diupayakan oleh Keluarga ibu Maryam dan Bapak Zainal dalam menjaga keharmonisan keluarganya, sebagai berikut:

“Kunci keharmonisan dalam keluarga saya adalah kejujuran, bahkan hal kecil sekalipun. Saya dan isteri saya menerapkan kejujuran apapun yang kami lakukan dan di manapun kami berada, walaupun sekedar beraktifitas seperti keluar membeli makanan saya juga berpamitan dengan isteri saya, begitupula istri saya disana. Selain itu kerjasama dan pengertian dari kedua belah pihak. Walaupun kami berhubungan jarak jauh kami berdua juga tetap sama- sama memantau pertumbuhan dan perkembangan anak kami dengan sesering mungkin melakukan panggilan video jika ada waktu. Permasalahan dalam keluarga pasti ada, tapi ini tergantung dari cara kita menyelesaikannya dan membicarakan untuk menemukan jalan keluar agar permasalahan tersebut tidak berlarut-larut”¹²¹

Hal ini juga ditambahkan oleh istrinya, yaitu Ibu Maryam yang memberikan bagaimana cara dan upaya mereka menjaga keluarganya agar tetap harmonis walaupun sedang berada di tempat yang jauh, ia mengatakan bahwa:

“saya dan suami selalu menerapkan komunikasi baik, setiap hari kami menyempatkan berkomunikasi walaupun sebentar. Kami sangat terbuka dalam hal apapun, Kami juga mengutamakan kejujuran. Dan walaupun jarak jauh kami tetap berusaha kerjasama yang baik untuk memantau tumbuh kembang anak kami. Apalagi sekarang sudah didukung oleh teknologi yang memudahkan kami dalam berkomunikasi lewat panggilan video dan itu sangat membantu untuk melepas rindu kami.”¹²²

Selain upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, adapula pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, setiap orang memiliki alasan yang berbeda untuk tidak mempertahankan keluarganya seperti yang diungkapkan informan berikut yang mengatakan bahwa:

“Banyak hal yang membuat rumah tangga itu susah untuk dipertahankan, meskipun ini kembali kepada masing-masing pribadi seseorang, tetapi saya sendiri ketika sudah ada yang namanya orang ketiga, itu sudah sulit untuk dipertahankan.”¹²³

¹²¹ Zainal, Pekerja Luar Negeri 33 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita.

¹²² Maryam, Ibu Rumah Tangga, 29 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita.

¹²³ Ria, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 Maret 2025, Pukul 15.00 Wita.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Konflik Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* atau Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang.

Tinjauan hukum keluarga Islam mengenai peran antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, peran suami dan istri harus seimbang untuk menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga. Adapun Prinsip-prinsip keseimbangan peran dalam Islam.

1. Keadilan (*Al-‘Adl*),

Memberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya dan tidak melebihi batas.

“bekerja jauh dari tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pastinya jika ada rejeki lebih, maka akan banyak juga yang diberikan kepada istri, tetapi jika rejeki kurang, maka tidak boleh dipaksakan.”¹²⁴

2. *Tawazun* (Keseimbangan) / *Ummatan Wasathan* (Moderasi/Umat Tengah), menjadi umat yang adil, moderat, dan seimbang dalam semua aspek kehidupan.

Tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan peran, dan tidak juga menyepelekan tanggung jawab. Sikap ini tercermin dalam cara berpikir, bertindak, serta dalam menjalankan agama tanpa bersikap ekstrem. Setiap tindakan dilakukan secara proporsional dan bijak, memperhatikan konteks dan kebutuhan. Dengan *tawazun*, umat Islam mampu menjaga keharmonisan pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

“suami pergi bekerja dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, maka sebagai istri mengurus rumah tangga dan anaknya, apalagi jika suami jauh maka harus berbagi tugas.”¹²⁵

¹²⁴ Sukma, Ibu Rumah Tangga, 38 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 13 April 2025, Pukul 09.00 Wita.

¹²⁵ Ika, Ibu Rumah Tangga, 32 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 27 April 2025, Pukul 10.00 Wita.

3. *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab)

Suami yang mencari nafkah untuk istri dan istri yang mengurus rumah tangga dan anak merupakan sebuah tanggung jawab, dan mengurus anak merupakan sebuah amanah yang menjadi tanggung jawab suami dan istri.

“Suami mencari nafkah dan rela jauh dari keluarga adalah bentuk dari tanggung jawabnya dan istri yang mengurus anak merupakan tanggung jawab dan amanah yang kami jalankan dan terapkan agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan pada salah satunya saja, dengan begitu keseimbangan dalam menjalankan peran dapat terwujud dengan baik.”¹²⁶

4. *Syura* (Musyawarah)

Mengambil keputusan secara bersama-sama melalui dialog dan kesepakatan. Menyelesaikan masalah dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi merupakan bentuk musyawarah dan sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh, suami dan istri telah sepakat terlebih dahulu.

“ketika suami berencana ingin pergi merantau, pastinya dia izin terlebih dahulu, dia menyampaikan keinginan dan meminta pendapatku sebelum pergi dan jika ada permasalahan lain, kita selalu membicarakannya, ketika kami juga bertengkar selalu mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik demi keutuhan keluarga kami.”¹²⁷

5. *Ta'awun wa musyaarkah* (saling membantu)

“Dalam hubungan suami istri maka saling membantu adalah hal yang perlu dilakukan agar keluarga lebih Sejahtera, selain suami yang bekerja, istri juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, saling membantu adalah hal yang perlu dilakukan oleh setiap suami dan istri agar rumah tangga tetap harmonis.”¹²⁸

Saling membantu untuk kepentingan rumah tangga perlu dilakukan agar tercipta keluarga yang sejahtera. Saling membantu dapat menjalin ikatan yang erat antara suami dan istri karena rasa saling menyayangi.

¹²⁶ Maryam, Ibu Rumah Tangga, 29 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 20 April 2025, Pukul 11.00 Wita.

¹²⁷ Ika, Ibu Rumah Tangga, 32 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 27 April 2025, Pukul 10.00 Wita.

¹²⁸ Rahma, Ibu Rumah Tangga, 37 Tahun, Wawancara di Lanrisang pada tanggal 6 April 2025, Pukul 10.30 Wita.

B. PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Konflik Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* Atau Pernikahan Jarak Jauh di Kecamatan Lanrisang, Kab. Pinrang.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga yang berkumpul dan tinggal dalam satu atap yang saling ketergantungan. Di dalam keluarga terdapat dua bahkan lebih dari dua pribadi yang tergabung sebab hubungan darah, hubungan pernikahan ataupun pengangkatan. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dalam peran dan kewajibannya masing-masing demi menciptakan serta memepertahankan suatu kebudayaan. Dalam keluarga setiap anggotanya mempunyai konsep serta pemikiran yang berbeda-beda untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik.

Menurut Hampton menambahkan bahwa pasangan yang memilih menikah jarak jauh harus melalui banyak tantangan dan pengorbanan akibat tidak memiliki waktu bersama seperti pasangan yang tinggal serumah.¹²⁹ Maka penulis memberikan hasil analisis mengenai keterangan yang disampaikan beberapa informan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan konflik dan menyebabkan disharmoni dalam rumah tangga yaitu:

a. Komunikasi yang buruk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik yaitu komunikasi. Komunikasi yang buruk antara suami dan istri dapat menimbulkan kesalahpahaman, selain itu kurangnya komunikasi juga dapat dianggap kurang perhatian, terlebih bagi pasangan suami istri yang di batasi jarak sebab suami yang

¹²⁹ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh," Jurnal Misaqan Ghalizan 01 (2021): h.11.

bekerja jauh dari keluarga akan merasa kesepian dan membutuhkan perhatian dari istri. Komunikasi yang baik dengan pasangan akan dapat meminimalisir kesalahpahaman, dengan komunikasi yang baik, pasangan yang berjauhan juga tetap bisa mendapat perhatian dari pasangannya, terutama suami yang bekerja jauh dari keluarga, suami butuh perhatian kecil seperti pemberian semangat dari istri dan anak-anaknya. Suami yang jauh dari keluarga juga butuh tempat untuk bercerita dan menyampaikan permasalahan yang dialami dan menyampaikan keluhan serta curahan hatinya, dengan menceritakan aktivitasnya dan berbicara dengan intens kepada istri, suami akan merasa sedikit lega, tidak merasa sendiri dan tidak merasa kesepian.

Ketika komunikasi dalam rumah tangga tidak diterapkan dengan baik maka konflik dalam keluarga akan muncul, apalagi bagi keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh, maka dari itu pentingnya komunikasi yang baik dalam keluarga agar dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga, bahkan konflik dalam rumah tangga juga dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antar pasangan. Sebaliknya, komunikasi yang buruk akan memicu berbagai konflik dalam rumah tangga, bahkan komunikasi yang buruk bisa menjadi awal dalam permasalahan rumah tangga yang menyebabkan konflik dalam keluarga.

Mengenai pola komunikasi dalam interaksi jarak jauh antara suami dan istri yang baik akan berdampak pada keluarga. Jika dari awal komunikasi antara suami dan istri terjadi kesalahpahaman, maka pola komunikasi dalam interaksi keluarga tidak akan berjalan secara terus menerus dan hubungan yang sudah dibangun akan menjadi kacau.

b. Masalah keuangan

Masalah ekonomi dalam rumah tangga menjadi hal yang sering kita dengar yang menjadi faktor penyebab konflik dalam keluarga. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kebutuhan yang terus meningkat, biaya hidup yang terus bertambah akan membuat semakin banyak uang yang akan di keluarkan dan biaya yang akan dibutuhkan, disisi lain penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga, walaupun suami bekerja di luar daerah, namun gaji tidak cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan hidup untuk keluarga, terutama istri dan anak-anak. Hal ini yang membuat suami-istri mengalami stress, sehingga perasaan marah sering muncul dan menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri, suami yang mengeluh bekerja dan gaji tetap tidak cukup, istri yang mengeluh mengatur keuangan dan mencari tambahan penghasilan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan, sehingga membuat pasangan suami istri lelah dan mudah marah, dan perasaan emosi keduanya dilampiaskan pada pasangannya masing-masing dan terjadi pertengkaran antara keduanya.

c. Perbedaan pandangan dan nilai

Perbedaan pendapat, pandangan, pemikiran dan persepsi setiap orang berbeda-beda, perbedaan tersebut seharusnya dilandasi dengan sikap toleransi, perbedaan pendapat juga seharusnya diterima dan dijadikan sebagai masukan. Perbedaan juga dapat terjadi pada pasangan, baik itu mengenai pendapat, pemikiran dan juga perbedaan prinsip. Persepsi yang berbeda dan nilai yang dipegang masing-masing pasangan mengenai tanggung jawab peran dalam keluarga atau nilai-nilai yang dipegang masing-masing pasangan dapat memicu terjadinya konflik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tentang pandangan dan persepsi antara sesama pasangan mengenai tanggung jawab dan peran dalam keluarga, menjadi salah satu pemicu konflik, persepsi yang berbeda dan keteguhan masing-masing pasangan untuk memegang pandangan dan nilai yang dianggap benar, membuat pasangan berdebat, merasa benar dan masing-masing tidak ada

yang ingin mengalah sehingga terjadi konflik dalam rumah tangga, hal ini juga menunjukkan bahwa berbeda pendapat, merasa benar, tidak mau mengalah, ingin menang sendiri menunjukkan bahwa orang tersebut bersikap egois atau mementingkan diri sendiri. Egois atau mementingkan diri sendiri, seringkali berakhir dengan pertengkaran. Dalam hasil wawancara, sikap egois termasuk hal yang sering disebut oleh informan mengenai penyebab terjadinya konflik.

d. Jarak Fisik

Jarak fisik yang berjauhan antara suami dan istri menjadi faktor yang relevan karena jarak fisik dapat mengurangi interaksi dengan pasangan, jarak fisik yang berjauhan juga dapat membuat pasangan sulit untuk menyelesaikan konflik. Hasil penelitian menunjukkan, Pasangan yang berjauhan akan memicu timbulnya berbagai faktor yang menimbulkan permasalahan atau konflik, seperti rasa kesepian, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis, dan lain sebagainya. Jarak fisik akan membuat suami butuh seseorang untuk memenuhi segala keperluannya, hal inilah yang membuat terjadi perselingkuhan dan terjadi konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan analisis penulis, bahwa jarak fisik adalah awal yang menyebabkan munculnya berbagai faktor yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dan salah satu dampaknya adalah perselingkuhan. Selain itu jarak fisik juga membuat pasangan sulit berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada karena adanya kesempatan yang terbatas.

e. Hilangnya sikap keterbukaan

Sikap terbuka kepada pasangan sangat penting untuk tetap membangun dan mempertahankan rumah tangga, hilangnya sikap terbuka terhadap pasangan membuat berbagai permasalahan juga muncul, seperti ketidakjujuran, kurangnya komunikasi dalam rumah tangga, kesalahpahaman dan akan menimbulkan

ketidakpercayaan dari pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Keterbukaan antar anggota keluarga, dapat mengurangi beban dan permasalahan yang dihadapi, misalnya permasalahan yang ada dapat di selesaikan bersama, menemukan jalan keluar atau solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi akan menjadi ringan jika diselesaikan bersama-sama.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor-faktor penyebab konflik Pasangan *Long Distance Marriage* atau pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yaitu kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian, merasa kesepian, kesalahpahaman, masalah ekonomi yang membuat mudah emosi dan marah, perbedaan pendapat dan pandangan yang menimbulkan perdebatan, keegoisan, selain itu ketidakjujuran dan kurang terbuka akan menimbulkan hilangnya percayaan dan kecurigaan terhadap pasangan yang juga dapat menimbulkan pertengkaran dan menjadi konflik rumah tangga.

Selain faktor di atas, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yaitu adanya ikut campur tangan keluarga dalam pernikahan. Ikut campur dalam keluarga yang dimaksud adalah keluarga ikut campur dalam permasalahan keluarga, keluarga turut mengatur segala kepentingan rumah tangga, seperti keuangan dan lain sebagainya, hal itu yang memicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga. Hal lain yang juga sering kita dengar, bahwa keluarga sering mengadu domba antara suami dan istri sehingga membuat pasangan suami istri bertengkar, dan tidak jarang kita temui, ikut campur keluarga dapat membuat pasangan terjadi konflik yang berujung perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan yang mengalami pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan konflik rumah tangga yaitu komunikasi yang buruk, masalah keuangan yang menimbulkan pertengkaran, perbedaan pandangan dan nilai, jarak fisik yang menjadi awal timbulnya faktor penyebab konflik seperti kesepian dan kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga terjadi perselingkuhan, dan hilangnya sikap keterbukaan dan ketidakjujuran. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor lain yang menjadi penyebab konflik keluarga adalah campur tangan orang lain dalam rumah tangga, ikut campur yang dimaksud adalah orang lain turut mengatur kepentingan rumah tangga, seperti masalah keuangan dan kepentingan lainnya yang seharusnya tidak di campuri oleh orang lain, ikut campur dalam permasalahan rumah tangga, dan adanya orang yang suka mengadu domba antara suami dan istri. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak konflik dalam rumah tangga, apalagi bagi pasangan yang berhubungan jarak jauh dan setelah menikah.

Menurut Subiyanto yang dikutip Rachmadani, konflik pernikahan dalam keluarga muncul karena berbagai macam permasalahan yang muncul antara suami dan istri. Permasalahan keluarga yang dapat menimbulkan konflik seringkali muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹³⁰ Konflik yang muncul dalam keluarga bukan terjadi secara kebetulan melainkan pasti ada penyebabnya. Sadarjoen mengatakan, konflik dalam pernikahan disebabkan oleh beberapa hal. Permasalahan yang sering muncul adalah masalah keuangan, pola asuh anak, pertemanan, hubungan dengan keluarga besar, hiburan (jenis, kualitas dan kuantitas), kegiatan yang tidak disetujui oleh

¹³⁰ Rama Dhini Permatasari dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Journal Al-Ahkam* XXI Nomor 1 (Juni 2020): h. 37.

pasangan, pembagian kerja dalam keluarga, dan berbagai macam masalah (agama, politik, seks, komunikasi dalam pernikahan dan berbagai macam hal sepele).¹³¹

Selain faktor-faktor tersebut adapun yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, berdasarkan Q.S Asy-Syura adalah adanya kasih sayang kepada keluarga, sedangkan berdasarkan Q.S Ar-Rum adalah *litaskunuu ilaiha* atau sakinah yaitu adanya ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan sayang, mawaddah saling mencintai dan rahmah yaitu saling memberi kasih sayang. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Gunarso bahwa tahapan keharmonisan dalam keluarga adalah adanya perhatian, yaitu perhatian pada pasangan yang sedang berada ditempat yang berbeda walaupun dengan waktu komunikasi sangat singkat, pengetahuan dalam setiap kejadian dalam keluarga atau saling menceritakan kejadian yang dialami.¹³²

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan jarak jauh menurut Parrot dikutip Primasari, mengatakan menjaga keharmonisan rumah tangga yang tinggal berjauhan, maka sangatlah penting mempertahankan kepercayaan (*trust*) dan komunikasi (*communication*) serta keterbukaan dan kejujuran (*openness dan honesty*). Pasangan suami istri *long distance relationships*, dapat dikatakan sebagai hubungan yang rawan terhadap perceraian dan tentunya lebih sulit untuk dipertahankan, karena apabila kepercayaan komunikasi, keterbukaan, kejujuran, kesetiaan pada komitmen dan aturan kesepakatan (*marriage rules*) yang terbentuk suatu saat tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan konflik.¹³³

¹³¹ Permatasari dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," h. 40.

¹³² Gunarsa, Singgih D & Yuli Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga (Jakarta:Gunung Mulia, 1986), h. 44.

¹³³ Devi Anjas Primasari, "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationship" Tesis (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015), h.61

Setiap pasangan yang sudah menikah selalu dihadapkan berbagai permasalahan dalam proses hubungan pernikahannya, hal ini juga dirasakan oleh pasangan yang memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh. Konflik yang sering terjadi kebanyakan pada keluarga yang berjarak jauh adalah orang ketiga atau adanya perselingkuhan, hubungan jarak jauh menyebabkan salah satu diantara pasangan atau bahkan keduanya menjalin hubungan dengan orang lain, dan hal inilah yang menyebabkan pasangan terjadi konflik yang besar sehingga dapat berujung pada perceraian.

Perselingkuhan adalah salah satu dampak dari pernikahan jarak jauh, perselingkuhan biasanya diawali oleh beberapa faktor, seperti kesepian dan lain sebagainya. Ujian dalam pernikahan memang selalu ada, dan cara menyikapi setiap orang berbeda-beda. Ujian yang sering muncul dan sering kita dengar dalam pernikahan jarak jauh adalah adanya orang ketiga.

a) Cara menyikapi adanya perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Setiap individu berbeda dalam menyikapi adanya ujian orang ketiga dan mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang menghadapi ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas dan memberikan kesempatan kedua bagi pasangannya, Selain sabar dan ikhlas, adapula orang yang menghadapi ujian perselingkuhan akibat jarak jauh tersebut dan menyikapinya dengan perasaan marah dan emosi dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Peran suami dalam berusaha untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya Kembali, juga merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kesempatan kedua oleh istrinya. Saling intropeksi diri masing-masing juga adalah hal yang penting, menyadari kesalahan, saling meminta maaf, memperbaiki diri juga berperan penting dalam mempertahankan rumah tangga.

- b) Alasan mempertahankan dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga akibat perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Ada banyak alasan seseorang tetap mempertahankan rumah tangganya dan setiap orang mempunyai alasan tersendiri untuk tetap bertahan. Selain pasangan yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dengan mendapatkan kesempatan kedua dan kesempatan memperbaiki kembali hubungannya, ada pula pasangan yang tidak dapat dan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan berujung pada perceraian. Beberapa alasan sehingga seseorang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya kembali, diantaranya suami yang memilih pergi dan suami yang tetap mengulang kesalahan yang sama meskipun telah diberikan kesempatan kedua untuk berubah, sehingga istri tidak dapat mempertahankan rumah tangganya kembali.

Selain alasan gagal mempertahankan rumah tangganya, adapula berbagai alasan seseorang mempertahankan rumah tangganya dan tetap memberikan kesempatan kedua pasangannya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh informan di atas, bahwa beberapa alasan seseorang mempertahankan rumah tangganya diantaranya yaitu ingin memberikan kesempatan kedua bagi pasangannya dan yakin bahwa pasangannya dapat berubah dan menjadi lebih baik, alasan lain juga disampaikan informan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan tidak mengulang perbuatannya kembali. Selain karena ingin memberikan kesempatan kedua, alasan seseorang juga tetap mempertahankan rumah tangganya yaitu karena keluarga dan anak-anaknya. Peran keluarga dalam mempertahankan keluarga juga sangat penting, terutama jika keluarga memberikan dukungan untuk tetap bertahan, selain itu anak menjadi alasan utama seseorang tetap berusaha untuk mempertahankan keluarganya.

Perempuan yang hanya tinggal di rumah dan tanpa penghasilan akan ketergantungan dengan suaminya, sehingga dia menganggap dirinya tidak dapat bertahan tanpa nafkah dari suaminya, sehingga hal inilah yang membuat dia tetap mempertahankan rumah tangganya, sekalipun dia mengetahui bahwa suaminya selingkuh dengan orang lain. Inilah pentingnya mengapa perempuan harus mandiri, agar dia tidak ketergantungan dengan suaminya dan dapat menjadi perempuan yang mempunyai prinsip.

c) Alasan suami melakukan perselingkuhan

Pada penelitian ini, perselingkuhan akibat pernikahan jarak jauh yang terjadi di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang di wawancarai oleh peneliti. Perselingkuhan dilakukan oleh suami yang bekerja di luar daerah atau di luar kota. Ada beberapa alasan suami sehingga melakukan perselingkuhan, hal ini disampaikan oleh istri yang pernah menghadapi ujian orang ketiga.

Pasangan suami istri yang berjauhan akan merasa kehilangan seseorang, terutama seorang suami akan merasakan kehilangan dan membutuhkan seseorang yang perlu mengurus segala keperluannya, sehingga tidak jarang suami tersebut mencari orang lain untuk menggantikan peran istrinya, hal inilah yang membuat perselingkuhan terjadi dan menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Faktor yang juga menyebabkan perselingkuhan yaitu kesepian. Suami yang jauh dari keluarga akan merasakan kesepian, merasa sendiri sehingga hal tersebut yang membuat suami merasa perlu seseorang yang dapat menemani dan menghilangkan rasa kebosanan dan kesendiriannya.

Selain karena merasa kesepian dan menghilangkan rasa kebosanan, jarang komunikasi dan kurangnya perhatian dari istri juga merupakan salah satu faktor terjadinya perselingkuhan. Komunikasi juga merupakan faktor penting yang mendukung keberlangsungan dalam rumah tangga terutama pada pernikahan

jarak jauh, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan rumah tangga menghadapi konflik seperti perselingkuhan dan lain sebagainya. Selain kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian terhadap suami juga merupakan faktor penyebab perselingkuhan, jika suami tidak mendapatkan perhatian dari seorang istri, maka suami akan membutuhkan perhatian dari orang lain, atau jika seseorang memberikan perhatian kepada suami, maka suami akan merasa disayangi sehingga hal ini yang mengakibatkan timbulnya perselingkuhan dalam rumah tangga.

Menghargai pasangan juga sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami yang bekerja dan tidak dihargai oleh istri, cenderung akan terjadi konflik terutama perselingkuhan, sebab suami merasa hasil kerja kerasnya dan pengorbanan yang dilakukan untuk keluarga tidak dihargai oleh istrinya sehingga suami akan kecewa dan kesal, hingga akhirnya suami butuh seseorang untuk menghargai kerja keras dan pengorbanannya, dan jika ada seorang perempuan yang lebih menghargai dirinya, maka akan merasa sangat dihargai sehingga akan muncul perasaan terhadap seseorang tersebut dan akhirnya muncul orang ketiga dalam rumah tangga.¹³⁴

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara di atas oleh beberapa informan. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan perselingkuhan terjadi pada pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, perselingkuhan tersebut dilakukan oleh suami yang pergi bekerja di luar kota atau daerah, penyebab perselingkuhan tersebut yaitu diantaranya suami butuh seseorang untuk mengurus segala keperluannya, merasa kesepian dan bosan, kurang komunikasi dengan istri, kurang perhatian dengan istri, kurang dihargai oleh istri dan ada juga yang selingkuh karena iseng atau hanya bercanda dan mencari hiburan.

¹³⁴ Suryani Endah. "Perhatian dan Apresiasi dalam Hubungan Suami Istri." *Jurnal Psikologi Islam*, vol. 9, no. 2, 2021.

Faktor-faktor penyebab perselingkuhan pada pernikahan jarak jauh yang dilakukan oleh suami yang ada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang tersebut, ada yang berhasil mempertahankan rumah tangganya dan ada pula yang berujung pada perceraian. Bagi pasangan yang berhasil mempertahankan rumah tangganya tersebut memiliki berbagai alasan untuk tetap mencoba dan memperbaiki kembali rumah tangga dan keluarganya. Selain itu, beberapa keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh juga berupaya mencegah agar rumah tangga mereka terhindar dari perselingkuhan.

Upaya-upaya yang dilakukan keluarga untuk mencegah agar keluarga dan rumah tangganya terhindar dari perselingkuhan diantaranya yaitu memberikan perhatian yang lebih kepada suami, sering melakukan komunikasi dan sebagainya. Sedangkan bagi keluarga yang rumah tangganya telah dihadapkan dengan masalah perselingkuhan, mereka memiliki cara dan upaya yang berbeda-beda dalam menghadapi konflik dan mempertahankan rumah tangganya dan juga memiliki alasan yang berbeda-beda untuk tetap mempertahankan rumah tangga dan keluarganya. Selain upaya mempertahankan rumah tangganya, adapula upaya-upaya yang dilakukan pasangan pernikahan jarak jauh untuk membangun keharmonisan keluarganya.

2. Upaya yang Dilakukan Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* atau Pernikahan Jarak Jauh Dalam Menghadapi Konflik Keluarga di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Peran setiap anggota keluarga sangat penting dalam sebuah tanggung jawab terhadap keharmonisan keluarga. Tak hanya tanggung jawab terhadap Allah SWT saja, melainkan terhadap semua anggota keluarga dan juga fungsi-fungsinya. Hal tersebut merupakan bentuk amanat dan tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga menjadi yang lebih

baik. Oleh sebab itu penting adanya kerjasama antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga hal tersebut dapat memperkuat kehidupan keluarga.

Kehidupan keluarga merupakan tanggung jawab dari suami istri untuk mencukupi baik lahir dan batin. Pada era sekarang ini, banyak sekali pasangan suami istri yang terpisah jauh untuk bekerja. Dilihat dari kenyataan hidup saat ini, kebutuhan yang semakin banyak, namun tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi karena semakin tingginya harga, yang mengakibatkan banyak keluarga yang memilih bekerja di luar daerah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Peneliti akan menguraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh keluarga pasangan jarak jauh dalam mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga, upaya mengatasi konflik dalam rumah tangga dan upaya mempertahankan rumah tangga dari penyebab konflik termasuk perselingkuhan, dan upaya dalam membangun keharmonisan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan jarak jauh dalam mencegah terjadinya konflik rumah tangga. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menghindari faktor-faktor penyebab konflik dalam rumah tangga ataupun untuk menghindari terjadinya konflik rumah tangga termasuk perselingkuhan. Berikut keterangan beberapa informan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang yang menjalani pernikahan jarak jauh tentang upaya dalam menjaga rumah tangganya agar tetap utuh.

1. Membangun komunikasi yang baik dan rutin dengan pasangan

Komunikasi adalah salah satu kunci pernikahan jarak jauh dapat dijalani dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga keluarga pernikahan hubungan jarak jauh adalah dengan selalu berusaha menyempatkan

waktu untuk menghubungi keluarga dan juga melibatkan anak dalam kegiatan telepon maupun video call.¹³⁵

Komunikasi yang dilakukan dengan rutin akan menimbulkan hal-hal yang baik yang akan menjaga kerukunan rumah tangga dan menjaga keharmonisan rumah tangga, serta dapat mencegah dan menghindari hal-hal buruk. Hal-hal yang muncul akibat adanya komunikasi yang baik dan rutin yaitu meningkatkan kepercayaan terhadap pasangan, saling jujur dan terbuka, merasakan perhatian, menjadi tempat bercerita sehingga menghilangkan rasa kesepian dan kebosanan serta dengan komunikasi dapat menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar, dengan hal tersebut akan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negative dan mencegah terjadinya konflik akibat komunikasi yang kurang baik.

2. Berprasangka baik pada pasangan

Berprasangka baik pada pasangan membantu keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan dapat menghindari situasi yang tidak tenang dan suasana hati yang buruk. Prasangka yang baik akan membantu pikiran menjadi tenang dan Suasana hati yang baik sehingga dapat menjadikan kehangatan dalam keluarga. Prasangka baik berarti menghindari pikiran-pikiran buruk, pikiran yang buruk akan membawa dampak negatife, Suasana hati dan pikiran menjadi tidak tenang, sehingga membuat seseorang mudah marah dan emosi, dan terjadi pertengkaran. Pikiran negative juga akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan, hal ini yang membuat pasangan menjadi merasa di kekang sehingga menjadi tidak nyaman, hal inilah yang biasanya membuat suami menjadi jenuh, prasangka buruk tersebut akan membawa suasana dalam keadaan dan situasi yang tidak tenang sehingga konflik sering terjadi. Hal inilah yang menjadikan pentingnya berprasangka baik terhadap pasangan agar suasana tetap tenang dan keluarga tetap hangat.

¹³⁵ Putri Ayu et al., "Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Al-Quran," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 5, no. 2, 2020, h. 334.

Berprasangka baik kepada pasangan dapat mengurangi terjadinya konflik dalam menjalani hubungan rumah tangga terutama pada pasangan yang sedang berjauhan. Karena prasangka buruk hanya akan menyebabkan ketidak bersyukur terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S. Al-Hujurat/49: 12.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hindarilah jauh-jauh sangka menyangka, sedikit persangkaan sudah merupakan dosa. Janganlah saling memata-matai keburukan orang, dan jangan saling mengumpat; sukaakah diantaramu makan daging saudara sendiri yang sudah mati, pasti kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Allah sungguh Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”¹³⁶

3. Berusaha mengalah ketika terjadi konflik

Salah satu pasangan dalam rumah tangga, harus mengalah agar tidak terjadi perselisihan yang panjang, bagi sebagian orang, mengalah adalah hal yang sulit dilakukan karena menganggap dirinya benar. Suami dan istri yang sama-sama tidak ada yang ingin mengalah, maka akan menimbulkan pertengkaran yang akan berdampak negatif terhadap rumah tangga dan keluarganya. Mengalah berarti tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak bersikeras pada ego masing-masing dan berusaha lapang dada, hal ini yang menjadikan perselisihan tidak berlanjut panjang. Berusaha mengalah akan membuat suasana tidak menjadi kacau, terhindar dari perdebatan dan perselisihan, dan mencegah adanya konflik.

Pentingnya mengalah untuk tidak menimbulkan perdebatan yang panjang,

¹³⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2007)

dalam rumah tangga suami dan istri harus saling melengkapi, jika watak pasangan adalah keras kepala maka pasangan lainnya bersifat lembut dan mau mengalah. Sifat tidak mau mengalah dan egois menjadi pemicu yang sering menimbulkan konflik seperti pertengkaran dan perdebatan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu cara untuk berusaha mengalah adalah dengan diam, sebab pertengkaran yang terjadi antara suami dan istri akan menjadi lebih lama jika tidak ada yang ingin mengalah satu sama lain, berusaha mengalah akan mencegah terjadinya konflik dan hal tersebut merupakan cara terbaik untuk dilakukan ketika kita menghadapi konflik atau perselisihan dalam rumah tangga.

Ketika terjadi konflik didalam rumah tangga, hal yang paling baik untuk dilakukan adalah kembali kepada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bersikeras pada ego masing-masing dan tidak mengikut sertakan pihak-pihak ketiga, yang justru akan semakin memperkeruh dan menambah persoalan yang baru. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rosul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”¹³⁷

Ketika terjadinya konflik rumah tangga yang tidak ditemukan penyelesaiannya, maka kita hendak mengembalikan hal tersebut kepada Al-Quran dan sunah Rosulullah. Ibnu Katsir juga menjelaskan “ini merupakan perintah Allah. Jika ada yang di perselisihkan diantara manusia terkait masalah pokok-

¹³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2007)

pokok agama serta cabang-cabangnya, maka hendaknya dikembalikan pada penilaian Kitabullah dan sunah Rosulullah”. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syura:10

﴿۱۰﴾ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Terjemahnya:

“Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifatsifat demikian) itulah Allah Tuhanku. KepadaNya aku bertawakal dan kepadaNya aku kembali.”¹³⁸

4. Saling memaafkan

Memaafkan dapat mengurangi dampak negative dari adanya konflik yang terjadi, meskipun konflik tersebut telah terjadi tetapi dengan saling memaafkan akan membuat konflik tersebut tidak bekepanjangan, memaafkan akan menghentikan terjadinya pertengkaran yang akan berdampak negative pada rumah tangga. Maaf tidak selalu menjadikan pertengkaran atau konflik berakhir dengan baik, sehingga mencegah hal-hal yang berakibat konflik akan lebih baik dilakukan. Meskipun pertengkaran telah terjadi tetapi maaf akan membawa suasana menjadi lebih baik dan saling memaafkan akan mencegah adanya dampak negative dan menjaga hubungan antara suami dan istri tetap terjaga. Saling memaafkan dapat dilakukan ketika terjadi konflik atau untuk mencegah terjadinya konflik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa pernikahan akan terjaga jika pasangan saling memaafkan, jika suami salah maka istri memaafkan, dan sebaliknya jika istri salah maka suami memaafkan, tetapi maaf jangan dijadikan solusi untuk terus berbuat kesalahan dan maaf dijadikan alasan untuk ingin mengulang kembali kesalahan yang telah dilakukan. Maaf dilakukan ketika kita menyesali perbuatan dan tidak ingin mengulang kembali kesalahan yang sama,

¹³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur'an, 2007)

agar bisa mendapatkan kesempatan kedua. Jika seseorang telah meminta maaf dengan tulus maka kita dapat memaafkan dan memberi kesempatan memperbaiki diri, tetapi jika kesalahan fatal yang dilakukan dan telah diberikan kesempatan kedua, seperti halnya konflik dalam rumah tangga seperti peselingkuhan, dan tetap mengulang kesalahan yang sama, maka langkah tegas dapat di ambil dan mencari solusi terbaik untuk rumah tangga dan keluarganya.

Memberi maaf dapat mengurangi dampak negatif dari adanya konflik yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang dapat berujung pada perpisahan (perceraian). Individu yang memiliki tingkat pemaafan lebih tinggi, cenderung bisa mengatur diri untuk selalu berusaha menghindari konflik yang dapat berujung merusak hubungan rumah tangga.¹³⁹ Dari Abu Hurairah RA Rosulullah saw bersabda:

Pria mukmin tidak boleh membenci perempuan mukmin. Apabila dia membenci suatu perilaku pada perempuan tersebut, maka dia tentu menyukai perilakunya yang lain yang ada dalam diri perempuan itu.” (HR. Muslim)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya keluarga pasangan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dalam menjaga rumah tangganya agar tetap utuh adalah dengan komunikasi yang baik dan rutin, berprasangka baik pada pasangan, berusaha mengalah ketika terjadi konflik atau untuk menghindari konflik dan saling memaafkan ketika berbuat salah.

Upaya-upaya mencegah adanya konflik dalam rumah tangga dapat meminimalisir terjadinya masalah keluarga, sebab konflik dalam rumah tangga dan keluarga pasti akan terjadi. Selain mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga, perlu juga upaya-upaya untuk mengatasi konflik yang sudah terjadi dan Upaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga.

¹³⁹ Sindy Elbahani Syahputri dan Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara Komitmen dengan Forgivness dalam Menghadapi Konflik pada Desawa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 8, no. 9, 2021, h. 144.

- a) Upaya mengatasi konflik dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Menjaga komunikasi saat menjalani pernikahan jarak jauh juga menjadi kunci penting dalam mempertahankan hubungan rumah tangga dan menghindari konflik dalam hubungan jarak jauh, hal ini disampaikan oleh informan yang mengatakan bahwa komunikasi dengan teratur adalah kunci tetap harmonisnya keluarga, walaupun berhubungan jarak jauh. Selain upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga dan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, adapula pasangan yang tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, setiap orang memiliki alasan yang berbeda untuk tidak mempertahankan keluarganya.

Menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* tentunya tidak mudah dilakukan hampir setiap orang, bahkan ada yang tidak dapat menjaga dan mempertahankan rumah tangganya, salah satu faktornya yaitu karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan. Beberapa orang akan memaafkan jika pasangan mereka melakukan perselingkuhan, dan meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali kesalahannya. Tetapi seringkali juga terjadi hal, apabila sudah diberikan kesempatan, meminta maaf dan tidak akan mengulang kembali kesalahannya, tetapi justru dilakukan kembali, sehingga pasangan sudah tidak dapat memberikan kesempatan yang sama untuk memperbaiki rumah tangganya.

Sejatinya pernikahan akan membuat seseorang menjadi lebih bahagia, adanya kepuasan emosional dan seksual serta adanya peningkatan kesejahteraan. Namun tidak semua kehidupan berumah tangga berjalan sesuai harapan, dalam pergantian status dari masa lajang menjadi suami/ isteri membutuhkan proses

penyesuaian diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada konflik-konflik dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ada banyak cara yang dilakukan seseorang untuk tetap menjaga keharmonisan rumah tangganya, seperti komunikasi dengan rutin dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan pasangan jarak jauh agar tetap menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. adapula beberapa yang tidak berhasil dalam menjaga dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi keberhasilan tersebut dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk terus memperbaiki diri.

Hasil wawancara keluarga, mereka mengungkapkan bahwa komunikasi dan kejujuran adalah kunci utama dalam keharmonisan keluarga. Adanya komunikasi yang baik serta meluangkan waktu walaupun sebentar dalam hubungan untuk memberi kabar merupakan tahap awal dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Kemudian kejujuran adalah salah satu sifat yang harus dipertahankan dalam keluarga terutama keluarga yang berhubungan jarak jauh. Sekecil apapun yang dialami pasangan harus ada keterbukaan, kejujuran yang harus dikomunikasikan, dan menjaga kepercayaan pasangan agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dalam mempertahankan keharmonisan keluarga, yaitu adanya kesepakatan dengan pihak keluarga untuk tetap menjaga komunikasi dengan baik, adanya kejujuran serta keterbukaan dan harus dapat mengendalikan emosi atau menurunkan ego masing-masing dan tidak lupa harus adanya kesadaran untuk saling mendoakan. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah ekonomi, terkadang secara tidak sadar ekonomi menjadi pusat dari konflik keluarga, sebab ekonomi keluarga yang kurang stabil akan tetapi kebutuhan terus bertambah. Kemudian tingkat egoisme

pada diri, kejujuran, komunikasi, perhatian, dan orang ketiga. Seringkali masalah pada keluarga timbul karena orang ketiga, orang ketiga yang dimaksud adalah baik karena adanya pihak lain yang ikut campur dalam permasalahan keluarga ataupun hadirnya orang lain dalam pernikahan atau perselingkuhan.¹⁴⁰ Kejujuran adalah kunci utama serta keterbukaan dan kerjasama antar pasangan suami istri juga dapat mendukung tetap bertahannya keharmonisan keluarga, kejujuran setiap kegiatan dan keadaan sekecil apapun harus dikomunikasikan dengan pasangan. Serta menjaga komitmen dengan pasangan dalam mempertahankan keluarga agar tetap harmonis juga penting untuk diperhatikan.

Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, termasuk faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukung dalam upaya mempertahankan keharmonisan keluarga Jarak jauh adalah adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam menjalankan perannya sebagai sepasang suami istri. Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah ekonomi, komunikasi, kejujuran, egoisme, kepercayaan, perhatian, pengertian, kerjasama, orang ketiga dan perselingkuhan.

b) Manajemen konflik bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang

Setiap pasangan memiliki berbagai cara yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk menghadapi dan mengatasi konflik dalam pernikahan jarak jauh. Upaya dan cara setiap orang berbeda-beda, dengan menerapkan berbagai cara tersebut diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari adanya konflik atau permasalahan dalam pernikahan. Pada dasarnya upaya yang dilakukan keluarga pernikahan jarak jauh dalam

¹⁴⁰ Alfi, Khairunnisa. "Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Keluarga." *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 10, no. 1, 2021.

mempertahankan keharmonisan keluarganya untuk mencegah adanya kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan adanya perceraian sama dengan keluarga pada umumnya. Peran dalam anggota keluarga merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Oleh karena itu pentingnya kerjasama antara suami dan isteri dalam menjalankan peran dan kewajibannya dalam keluarga sehingga dapat menjaga keharmonisan keluarga. Namun dalam setiap keluarga pasti akan adanya konflik. konflik yang terjadipun memiliki bentuk yang berbeda-beda. Mulai dari konflik kecil hingga adapula konflik yang besar. Dari konflik-konflik tersebut setiap keluarga juga mempunyai strategi manajemen konflik yang berbeda-beda.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan yang menjalani pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, penelitian menunjukkan bahwa ada berbagai cara atau strategi manajemen konflik yang sering digunakan oleh informan ketika menghadapi beberapa konflik dalam rumah tangga. Ada empat jenis gaya yang digunakan. Keempat cara tersebut antara lain menghindari konflik, akomodasi, kompromi dan kolaborasi.

1). Akomodasi

Akomodasi berarti mengalah dan mengorbankan kepentingan sendiri. Salah satu cara menyelesaikan konflik dengan mengikuti keputusan dari salah satu pihak. Akomodasi adalah salah satu cara menghadapi konflik yaitu mengalah dari salah satu pihak. Berusaha mengalah, tidak ingin menang sendiri dan tidak egois adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menghadapi konflik rumah tangga agar tidak berkepanjangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa informan lebih memilih mengalah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangganya, dengan mengalah akan menjaga hubungannya tetap baik-baik saja dan konflik segera selesai, walaupun cara akomodasi mengorbankan

beberapa kepentingan sendiri, tetapi menghindari konflik rumah tangga tidak kalah penting, sehingga mengalah salah satu cara untuk tetap menjaga keutuhan keluarga.

2). Menghindari Konflik

Menghindari konflik bisa dilakukan jika masing-masing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana, membekukan konflik untuk sementara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan lebih memilih cara menghindari konflik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Ketika konflik timbul yang dilakukan adalah diam agar perdebatan tidak terjadi dan tidak berkepanjangan, dan setelah situasi aman baru membahas hal yang menyebabkan konflik tersebut. Menghindari konflik bukan berarti menghindar dari permasalahan yang ada tetapi karena ketika sama-sama kedua belah pihak emosi maka tidak akan mendapatkan solusi yang tepat dalam suatu masalah.

3). Kompromi

Tindakan ini dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan dalam mengatasi konflik keluarga dengan cara kompromi ini, dengan selalu berkomunikasi, tidak menyalahkan satu sama lain, mencari solusi yang tepat dengan cara yang benar dan mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahannya.

4). Berkolaborasi

Kolaborasi berarti bekerjasama, dalam hal ini bekerjasama untuk mengatasi dan menghadapi konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Kerjasama adalah hal yang penting dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga, kerjasama yang baik akan menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, jika hanya salah satu pasangan yang ingin berjuang mempertahankan

rumah tangga, maka keutuhan keluarga tidak akan bertahan lama karenanya dibutuhkan kerjasama satu sama lain untuk tetap bertahan. Kolaborasi untuk menciptakan kekompakan, kerukunan dan menumbuhkan rasa saling membutuhkan, dan saling mendukung adalah salah satu cara menghadapi konflik.

Adapun strategi manajemen konflik para informan keluarga pernikahan jarak jauh yang diwawancara peneliti adalah sebagai berikut. Seperti yang diungkapkan bahwa upaya dalam mempertahankan keharmonisan serta keutuhan keluarganya saat berhubungan jarak jauh adalah adanya keterbukaan di mana tidak ada rahasia antara suami dan istri serta kejujuran, selain itu juga pengendalian ego masing-masing. Strategi yang digunakan informan adalah gaya menuruti di mana keadaan lebih memilih mengalah dan menurunkan ego untuk meminimalis perbedaan pendapat dengan mengikuti pendapat lain kemudian mengkomunikasikan masalah yang terjadi bersama dengan baik yang tidak merugikan pihak manapun serta dapat mengurangi pertengkaran.¹⁴¹

Ada juga informan lain yang menggunakan gaya kompromi (*comproming style*) yaitu gaya dengan adanya kesepakatan dan adanya kerjasama serta komunikasi yang baik, tanpa ada salah satu pihak yang tersudutkan karena mejadi penyebab konflik. Ada juga informan yang menerapkan saling perhatian, kejujuran serta kerjasama untuk menemukan solusi setiap ada permasalahan. Serta informan yang dalam menyelesaikan masalah selalu didahului dengan pengendalian ego masing-masing kemudian dilanjutkan dengan komunikasi yang baik dan diakhiri dengan adanya kerjasama untuk menemukan solusi. Pada gaya kompromi (*comproming style*) ini melibatkan situasi menerima dan memberi pendapat atas permasalahan yang terjadi, strategi pada gaya ini mengutamakan kerjasama untuk mencari jalan keluar permasalahan secara cepat karena dalam

¹⁴¹ Surbakti, Berlian. "Penerapan Strategi Akomodasi dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Psikologi Keluarga*, vol. 6, no. 2, 2021

gaya ini sudah didasari komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik serta adanya kesepakatan dalam penyelesaian masalah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam strategi manajemen konflik pada keluarga pernikahan jarak jauh banyak menggunakan gaya kompromi (*comproming style*) atau strategi yang lebih mengutamakan kerjasama yang baik kesepakatan bersama dan kepedulian yang sama rata antara suami dan istri untuk mencari jalan keluar suatu masalah, namun ada juga yang menggunakan gaya kompromi dan ada yang menggunakan gaya menuruti (*obliging style*) strategi yang digunakan adalah meminimalis pertengkaran serta perbedaan pendapat, di mana salah satu pihak memberi pemahaman dan penjelasan kemudian pihak lain menerima dan memahami sehingga akan adanya kesepakatan bersama dan berakhir dengan adanya jalan keluar. Pada gaya mengutamakan sifat mengalah terhadap lawanya atau pasangannya. Strategi-strategi manajemen tersebut didasarkan pada adanya kejujuran baik dari suami ataupun istri, keterbukaan segala hal yang terjadi dan masalah keuangan, komunikasi yang baik dan teratur, kepercayaan yang penuh kepada pasangan dan pengendalian ego terhadap pasangan atau masalah yang terjadi.

Ada banyak cara atau strategi manajemen konflik yang digunakan serta upaya-upaya yang dilakukan keluarga dalam menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarganya untuk mencegah adanya kesalahpahaman, menghindari konflik, dan menghadapi serta mengatasi permasalahan rumah tangga yang dapat mengakibatkan adanya konflik dan perceraian. Peran dalam anggota keluarga merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Oleh karena itu pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan peran dan kewajibannya dalam keluarga sehingga dapat menjaga keharmonisan keluarga.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konflik Keluarga Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* di Kec. Lanrisang Kab. Pinrang

Setiap orang dalam pernikahan setiap menginginkan rumah tangga yang selalu bahagia, rukun dan penuh keharmonisan. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga pasti terdapat masalah dan ujian yang harus dihadapi bahkan tidak jarang pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga mereka karena adanya masalah atau ujian yang menimpa mereka. Meski demikian ada pula pasangan suami istri yang mampu bertahan dan menyelesaikan masalah dan ujian yang dihadapi.

Pernikahan dalam Islam bertujuan sebagai pemenuhan petunjuk agama dan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Maksud dari harmonis ini adalah anggota keluarga melaksanakan kewajiban dan menggunakan haknya, adapun sejahtera yakni keperluan hidup terpenuhi secara lahir batin sehingga tercipta kebahagiaan dengan adanya kasih sayang antar anggota keluarga. Adapun tujuan pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal serta untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia.¹⁴²

Pernikahan jarak jauh dalam tinjauan hukum Islam hukumnya boleh dan sah jika kedua pihak telah bersepakat untuk melakukan hal tersebut, terutama agar terpenuhinya nafkah lahir. Akan tetapi terdapat pula beberapa dampaknya diantaranya, sering terjadi pertengkaran, selingkuh, kesalahpahaman, dan perceraian. Namun, tidak sedikit dari mereka berusaha mengalah untuk mempertahankan pernikahannya agar tetap harmonis.¹⁴³

¹⁴² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), h. 60.

¹⁴³ Nofri Yanti, *Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 71-74.

Salah satu tujuan perkawinan dalam tinjauan hukum Islam adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Beberapa ahli hukum Islam juga merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan dalam tinjauan hukum Islam adalah terciptanya rasa kasih sayang dan bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban. Sebagai suami maka wajib memenuhi kewajiban kepada istri mencari nafkah. Karena jika suami tidak mencari nafkah maka kewajiban suami kepada istri tidak akan terpenuhi sebagaimana mestinya. Maka hukum perkawinan hubungan jarak jauh dalam tinjauan hukum Islam dibolehkan tetapi dengan beberapa persyaratan yaitu: dilakukan tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Melainkan karena kerelaan antara suami dan istri, selama berjauhan nafkah lahir dan batin dari suami kepada istri berjalan lancar, apabila suami belum bisa memberikan nafkah lahir tetapi istri ridho dengan keadaan tersebut maka pernikahan hubungan jarak jauh menjadi boleh, selama berjauhan suami maupun istri harus menjaga diri dengan syariat Islam terutama dalam pergaulan sosial.¹⁴⁴

Tinjauan hukum keluarga Islam mengenai peran antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya, peran suami dan istri harus seimbang untuk menciptakan kesejahteraan dalam rumah tangga. Adapun Prinsip-prinsip keseimbangan peran dalam Islam.

¹⁴⁴ Afi Ariyatul Mukaromah, *Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)* (Purwokerto: 2023) h. 88.

1. Keadilan (*Al-‘Adl*),

Memberikan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya dan tidak melebihi batas. Berdasarkan hasil wawancara bahwa suami memberikan hak istri sesuai kemampuan, Ketika suami memiliki rezeki yang lebih maka yang diberikan kepada istri juga akan lebih, suami memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuan dan rezeki yang diberikan. hal ini berarti telah memenuhi prinsip keseimbangan peran yaitu keadilan

2. *Tawazun* (Keseimbangan) / *Ummatan Wasathan* (Moderasi/Umat Tengah),
menjadi umat yang adil, moderat, dan seimbang

Tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan peran, dan tidak juga menyepelkan tanggung jawab. Keseimbangan berarti suami tidak boleh menjadi penguasa absolut, dan istri tidak harus memikul semua beban saat suami tidak hadir, begitu pula sebaliknya. Peran suami adalah mencari nafkah untuk istri dan anak, dan istri berkewajiban mengurus rumah tangga dan anaknya. Maka keseimbangan peran antara suami dan istri telah memenuhi prinsip keseimbangan.

3. *Mas’uliyah* (Tanggung Jawab)

Islam menekankan pentingnya tanggung jawab sebagai konsekuensi dari peran yang diemban. Tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan ikhlas dan konsisten sesuai fungsi masing-masing. Dalam rumah tangga, peran yang diemban oleh suami atau istri bukan beban, tetapi amanah yang dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Suami yang mencari nafkah untuk istri dan istri yang mengurus rumah tangga dan anak merupakan sebuah tanggung jawab, dan mengurus anak merupakan sebuah amanah yang menjadi tanggung jawab suami dan istri.

4. *Syura* (Musyawarah)

Mengambil keputusan secara bersama-sama melalui dialog dan kesepahaman. Banyak persoalan rumah tangga termasuk soal keuangan, pengasuhan, atau keputusan jarak tinggal (LDM), kedua pihak perlu bermusyawarah. Sebelum memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh, suami dan istri telah sepakat terlebih dahulu. Musyawarah sebelum mengambil Keputusan sangat penting untuk dilakukan apalagi mengenai keputusan yang besar yang ingin diambil seperti ingin bekerja jauh di luar kota, selain itu mencari jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi juga selalu dilakukan dengan musyawarah, serta konflik yang terjadi dalam rumah tangga juga diselesaikan dengan musyawarah.

5. *Ta'awun wa musyaarakah*,

Suami istri saling membantu dan berbagi peran sesuai kondisi demi kemaslahatan keluarga. Islam tidak mengenal konsep dominasi absolut dalam rumah tangga. Bahkan pemimpin keluarga (suami) tetap harus bersikap musyawarah, komunikatif, dan tidak otoriter. Saling membantu untuk kepentingan rumah tangga perlu dilakukan agar tercipta keluarga yang sejahtera. Saling membantu dapat menjalin ikatan yang erat antara suami dan istri karena rasa saling menyayangi.

Pasangan suami istri yang berhubungan jarak jauh pastinya telah melewati proses serta upaya dalam mempertahankan keharmonisan atau kesakinahan dalam keluarganya. Hal yang harus diingat bahwa mempertahankan keluarga yang sakinah dan harmonis tidaklah mudah, karena pada dasarnya keharmonisan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam tidak dilandasi dengan keegoisan, arogan dan nafsu semata.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019),

Pernikahan adalah ikatan suci antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan keyakinan kepada Tuhan, sekaligus memenuhi kebutuhan seksual secara halal dan mencegah perilaku terlarang. Islam mendorong pernikahan sebagai cara mulia untuk memperkuat kasih sayang dan melanjutkan keturunan. Meskipun demikian, pasangan suami istri jarak jauh menghadapi tantangan khusus dalam menjaga keutuhan rumah tangga, yang perlu dianalisis dalam tinjauan hukum keluarga Islam. Islam menginginkan rumah tangga sakinah, sebagaimana dalam Q.S Ar-Rum: 21.

Ada beberapa cara yang dilakukan suami dan istri pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang untuk mencapai keluarga Sakinah dalam pernikahan, cara tersebut juga adalah upaya membangun, mempertahankan keharmonisan dan mencegah konflik dalam rumah tangga.

1. Menjaga komunikasi

Komunikasi akan selalu menjadi kunci untuk membangun keharmonisan rumah tangga terutama pada pernikahan jarak jauh, salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah dan mengatasi konflik rumah tangga yaitu dengan komunikasi. Dalam Islam ketika suatu masalah terjadi, perlu dilakukan musyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik. Menjaga Komunikasi dengan pasangan akan mengurangi penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan cara komunikasi. Permasalahan yang dihadapi akan dapat di atasi dengan adanya komunikasi yaitu dengan mencari jalan keluar atau menemukan solusi terbaik. Selain untuk menghadapi permasalahan dan mengatasi konflik, komunikasi juga digunakan untuk mencegah adanya konflik dan mencegah beberapa konflik, seperti yang disampaikan

beberapa informan bahwa dengan adanya komunikasi, pasangan tidak akan merasakan kesepian, mendapat perhatian, tidak merasa sendirian dan lain sebagainya, hal demikian yang menjadi faktor penyebab adanya konflik, tetapi dengan komunikasi yang baik dan rutin, maka dapat mencegah faktor terjadinya konflik tersebut.

2. Memenuhi hak dan kewajiban

Hak istri merupakan kewajiban suami dan hak suami merupakan kewajiban seorang istri. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban bersama yang harus dipenuhi. Untuk menciptakan keluarga sakinah, salah satunya adalah terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri. Suami pergi bekerja jauh dari keluarga untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu pemenuhan kebutuhan financial atau materi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri menjadikan keluarga menjadi tidak harmonis. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri wajib dilakukan, baik itu dalam undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁴⁶

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, suami bekerja jauh dari keluarga untuk memenuhi kewajiban suami mencari nafkah dan hak istri untuk mendapat nafkah dari suami, dan istri yang berkewajiban mengurus rumah tangga dan menjaga kepercayaan suami.

Berdasarkan keterangan informan bahwa suami bekerja jauh agar kebutuhan keluarganya dapat terpenuhi dan tercukupi. Saat ini pengeluaran semakin meningkat dan kebutuhan semakin banyak, membuat seseorang memilih bekerja di luar daerah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri dan anaknya, hal

¹⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30–34.

ini dilakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan kewajiban istri juga telah dipenuhi yaitu dengan berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga. Pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri pernikahan jarak jauh tersebut juga disampaikan dalam Islam tentang hak dan kewajiban suami istri.

3. Menjaga Komitmen

Komitmen bagi pasangan harus di bangun sejak awal, terutama bagi pasangan pernikahan jarak jauh, komitmen untuk saling menjaga ikatan perkawinan sangat penting untuk ditanamkan pada diri sendiri, tanpa adanya komitmen untuk menjaga pernikahan maka seseorang akan gampang goyah dengan permasalahan yang dihadapi, seorang yang tidak mempunyai komitmen dalam pernikahannya akan sulit menjaga kesetiaan pada pasangan dan cepat menyerah dalam mempertahankan pernikahannya. Bagi pasangan suami istri yang tinggal berjauhan maka sejak awal mesti harus membangun komitmen untuk selalu saling menjaga ikatan perkawinannya agar tetap utuh dan harmonis. Dengan memegang komitmen yang kuat, minimal mempunyai kunci untuk melanggengkan rumah tangga bersama pasangan. Adanya komitmen untuk saling menjaga ikatan perkawinan, akan menjadi pengendali bagi pasangan suami istri jarak jauh tidak mudah tergoda oleh rayuan dan godaan dari laki-laki atau perempuan lain.

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah menjaga komitmen. Adanya komitmen antara sesama pasangan akan membuat keutuhan keluarga dan rumah tangga menjadi kuat, sebaliknya jika tidak ada komitmen untuk saling menjaga ikatan pernikahan antara sesama pasangan, akan membuat keutuhan rumah tangga

menjadi rapuh dan rentan dengan berbagai konflik karena tidak adanya tekad untuk saling mempertahankan. Komitmen yang diterapkan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dapat kita lihat dari upaya-upaya suami dan istri mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan suami istri pasangan jarak jauh dalam mempertahankan rumah tangganya seperti memberikan perhatian, menjaga komunikasi, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya adalah tanda bahwa pasangan tersebut memiliki komitmen untuk saling menjaga pernikahannya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya ini menjadi suatu komitmen untuk menjaga pernikahannya, Sehingga komitmen tersebut sangat penting untuk dimiliki dan merupakan cara membangun keluarga yang sakinah.

4. Membangun rasa saling percaya

Hubungan pernikahan perlu adanya kepercayaan, terlebih untuk pasangan pernikahan jarak jauh, tanpa adanya kepercayaan yang diberikan pada pasangan, maka perasaan curiga dan cemburu akan muncul sehingga akan timbul konflik dalam keluarga. Kepercayaan yang diberikan oleh pasangan juga perlu di jaga dengan baik, sebab kepercayaan yang hilang dari pasangan akan menyebabkan rumah tangga rentan terjadi konflik.

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan membangun rasa saling percaya, membangun kepercayaan adalah salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah. Kepercayaan akan membuat suasana keluarga menjadi tenang, menghilangkan rasa curiga dan membuat keluarga menjadi harmonis. Membangun rasa saling percaya pada keluarga jarak jauh di Kecamatan Lanrisang

Kabupaten Pinrang dapat kita lihat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, meminimalisir terjadinya konflik adalah dengan menjaga kepercayaan dan membangun rasa saling percaya antara sesama pasangan.

Jarak yang jauh semakin membuat kesempatan terjadinya perselingkuhan. Tetapi, jika sudah saling percaya, berkomitmen dan tanggungjawab tentu mampu melaluinya. Jika pasangan sudah sadar bahwa dirinya telah menjadi suami dan memiliki tanggungjawab terhadap istrinya, apalagi jika sudah memiliki anak, tentu ini akan menjadi benteng untuk tidak mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan. Adanya kepercayaan dalam suatu hubungan merupakan suatu keharusan sebab pada dasarnya suatu hubungan harus dibangun dengan adanya kepercayaan dan perlahan-lahan akan hancur jika kepercayaan itu hilang. Kepercayaan yang dimiliki antar pasangan yaitu rasa saling percaya tanpa menaruh kecurigaan pada pasangan masing-masing.

5. Menjalin ikatan lahir batin yang erat

Pernikahan tidak cukup dengan kata lahir saja atau kata batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu. Dalam membina keluarga yang bahagia diperlukan usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan pernikahan sebagai ikatan suami istri dalam ikatan yang suci. Ikatan lahir dan batin tercipta dengan kuat jika ada komitmen untuk menjaga ikatan suci pernikahan karena Allah swt. Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan cara menjalin ikatan lahir maupun ikatan batin dengan ikatan suci pernikahan dan dengan janji atas nama Allah untuk menjaga pernikahan tersebut.

6. Saling toleransi dan waspada

Toleransi berarti sikap menghargai dan menerima pandangan dan pendapat yang berbeda dengan pandangan dan pendapat sendiri. Toleransi juga menghormati pilihan orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Dalam rumah tangga dan keluarga, biasanya pandangan dan pilihan akan berbeda antara suami dan istri, akan tetapi pandangan dan pilihan yang berbeda tersebut perlu adanya pengertian dari pasangan masing-masing. Membiarkan pasangan dengan pandangan dan pilihannya sendiri berarti menghargai pilihan tersebut dan ini merupakan bentuk dari toleransi. Tetapi perlu juga adanya batasan dalam menjalani apa yang menjadi pilihannya tersebut, sehingga sikap waspada juga penting dalam memberikan kebebasan pada pasangan.¹⁴⁷

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah dengan cara saling toleransi dan waspada. Sikap toleransi dapat dilihat pada keterangan informan bahwa selain suami yang bekerja, istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, adapula istri yang bekerja untuk berkarir. Suami yang membebaskan pasangannya untuk bekerja karena menghargai pilihan dari istri dan sebagai bentuk toleransi dari suami untuk menghargai pilihan istrinya. Tetapi membatasi pilihan dari istrinya tersebut juga perlu dilakukan, seperti tetap mengurus anak dengan baik.

Memberikan kebebasan pada istri terhadap pilihannya juga perlu sikap waspada, kebebasan yang berlebihan yang di berikan akan membuat seseorang rentan menyalahgunakan kepercayaan yang di berikan, untuk itu perlu sikap kewaspadaan terhadap pasangan. Sikap waspada juga akan menghindari berbagai masalah seperti adanya orang ketiga yang mengganggu hubungan suami dan istri,

¹⁴⁷ Anisah, "Toleransi dalam Rumah Tangga: Telaah Perspektif Gender dan Islam," *Jurnal al-Munawwarah*, Vol. 12, No. 1 (2021), h. 77–82.

adanya sikap waspada dan kehati-hatian akan membuat pasangan juga akan membatasi diri dan juga bersikap waspada terhadap segala hal-hal yang membuat pasangan curiga seperti orang ketiga yang akan mengganggu hubungan pasangan suami dan istri.

Pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang menerapkan toleransi dan waspada seperti yang terlihat dari keterangan hasil wawancara bahwa beberapa istri diberikan kebebasan untuk bekerja oleh suaminya dan suami pergi bekerja jauh juga merupakan pilihan sendiri, hal ini dapat dilihat toleransi dalam memberikan kebebasan terhadap pilihan pasangannya untuk bekerja. Dan sikap kewaspadaan dapat dilihat dari perhatian yang diberikan oleh istri agar terhindar dari adanya orang ketiga.

Suami atau istri berhak membebaskan pasangan untuk berkarier dan mencari penghidupan yang lebih layak untuk masa depan, tapi harus tetap dalam batas yang wajar. Suami atau istri juga harus mengetahui hal apa yang boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Waspada sangat perlu dilakukan oleh suami ataupun istri tapi bukan berarti curiga terhadap pasangan. Dengan selalu menjaga kewaspadaan, tidak akan ada orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan suami maupun istri.

7. Saling terbuka

Sifat terbuka perlu diterapkan dalam hubungan pernikahan terutama hubungan pernikahan jarak jauh, adanya sikap saling terbuka akan menghindari berbagai konflik, saling terbuka dapat meningkatkan rasa kepercayaan dan menghindari kesalah pahaman serta menghindari berbagai macam faktor penyebab konflik. Komunikasi yang baik seperti menceritakan aktivitas dan menceritakan permasalahan yang dihadapi merupakan salah satu contoh saling terbuka terhadap pasangan.

Hasil penelitian menunjukkan, Keluarga pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, salah satu cara yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah adalah saling terbuka. Berdasarkan keterangan informan bahwa saling terbuka dengan cara komunikasi yang baik dan kejujuran juga di terapkan dalam rumah tangga pasangan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang untuk membangun keharmonisan rumah tangga dan mencegah konflik dalam rumah tangga. selain itu, menceritakan segala permasalahan dan aktivitas kepada pasangannya masing-masing adalah penerapan sikap saling terbuka antar pasangan.

Selanjutnya, beberapa cara lain yang dilakukan suami dan istri untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dalam pernikahan yaitu memecahkan masalah, saling memaafkan dan mendidik anak dengan baik. Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara informan pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, bahwa mencari solusi atas permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar terbaik adalah cara memecahkan masalah. Saling memaafkan juga diterapkan informan berdasarkan keterangan bahwa memberikan kesempatan kedua kepada pasangan untuk tidak mengulang kembali kesalahannya dan menjadi lebih baik.

Mendidik anak dengan baik juga merupakan salah satu cara untuk mencapai keluarga sakinah. Keluarga adalah madrasah pertama bagi anak, karakter anak sebagian besar ditentukan oleh didikan keluarganya, mendidik anak dengan baik sangat ditekankan dalam Islam. Anak merupakan generasi penerus, untuk itu didikan yang baik sangat diperlukan, anak dengan didikan yang baik akan membanggakan orang tuanya dan membuat keluarga menjadi bahagia dengan karakter yang dimiliki. Seringkali anak menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga, biasanya anak yang kurang baik dalam didikan keluarganya akan

menyebabkan permasalahan dalam keluarga, sehingga menjadi penting bagi keluarga dalam mendidik anak dengan baik. Ketika suami dan istri hidup rukun dan memiliki anak yang baik, keluarga akan menjadi bahagia, sehingga anak menjadi salah satu cara untuk membangun keluarga yang sakinah.

Aspek-aspek yang dipaparkan oleh Hawari di atas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan dengan kehidupan beragama dalam keluarga, waktu kebersamaan dengan keluarga, hubungan yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar anggota keluarga, hubungan yang erat dalam keluarga dan keutuhan keluarga. Sedangkan dalam Islam keluarga harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah. keluarga sakinah sama halnya dengan keluarga harmonis, yaitu keluarga yang dibentuk dengan aturan dan ketentuan agama yang dilandaskan kasih dan sayang sehingga tercipta kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram. Membangun keluarga sakinah berarti upaya dan metode mengarah pada syariah Islam.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bugis di Kecamatan Lanrisang memiliki peran penting dalam membantu pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam mengatasi konflik rumah tangga, termasuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Salah satu nilai utama yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis adalah *siri' na pacce*, yaitu rasa malu dan empati. Dalam konteks pernikahan, *siri'* berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong pasangan menjaga kehormatan diri dan keluarga, terutama dalam hal kesetiaan dan kepercayaan. Sementara *pacce* menanamkan rasa empati dan kepedulian terhadap pasangan yang ditinggal, yang menjadi fondasi penting dalam mempertahankan komunikasi dan keharmonisan rumah tangga meskipun berjauhan. Selain itu, nilai *sipakatau*, *sipakainge*, dan *sipakalebbi*, yang berarti saling memanusiakan, saling mengingatkan, dan saling menghargai, juga menjadi

pedoman dalam menyelesaikan konflik keluarga. Pasangan yang menerapkan nilai-nilai ini cenderung lebih terbuka dalam komunikasi dan mampu mengelola konflik secara lebih arif. Kearifan lokal Bugis juga mengenal konsep *ade'*, *rapang*, *bicara*, dan *warani* yang memberikan kerangka adat dalam menyelesaikan persoalan keluarga secara bermartabat, berdasarkan norma, preseden sosial, dan keberanian moral untuk mengambil keputusan demi keutuhan rumah tangga. Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya ini secara nyata masih dipegang oleh masyarakat Lanrisang, dan menjadi pelengkap dalam strategi manajemen konflik yang berbasis pada hukum keluarga Islam.

Masyarakat Bugis yang masih memegang teguh nilai adat cenderung menyelesaikan konflik rumah tangga dengan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan mempertimbangkan nama baik keluarga besar. Oleh karena itu, strategi penyelesaian konflik berbasis hukum Islam di daerah ini akan lebih efektif bila dikolaborasikan dengan pendekatan kultural yang berakar pada nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penguatan nilai budaya dalam manajemen konflik rumah tangga dapat menjadi bentuk revitalisasi kearifan lokal.

Hukum Islam memandang bahwa konflik rumah tangga pasti akan terjadi dalam rumah tangga, tetapi cara mengatasi konflik tersebut adalah hal yang penting, mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan dengan tetap berdasar pada hukum Islam terutama pada orang muslim. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi dan mengatasi konflik yang terjadi pada pernikahan pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dan upaya-upaya tersebut sebagai cara mempertahankan rumah tangga, dan dalam hukum Islam mempertahankan rumah tangga adalah hal yang dianjurkan.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Moch. Nasikh, "Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 140–145.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penyebab terjadinya konflik keluarga bagi pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang. Adapun faktor-faktor penyebab konflik di Kecamatan Lanrisang diantaranya: komunikasi yang buruk yang menimbulkan kurangnya perhatian dan kesalahpahaman, masalah keuangan yang membuat emosi dan mudah marah, perbedaan pandangan dan pendapat yang menimbulkan perdebatan dan sifat egois, jarak fisik yang mengakibatkan kesepian dan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan hilangnya sikap keterbukaan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan, menimbulkan kecurigaan dan ketidakjujuran. Faktor lain yang menjadi penyebab konflik adalah ikut campur orang lain dalam permasalahan rumah tangga serta orang ketiga. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan.
2. Upaya-upaya dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang dilakukan dengan banyak cara dan upaya untuk mencegah dan menghadapi konflik, mempertahankan rumah tangga, serta membangun keharmonisan rumah tangga yaitu diantaranya: komunikasi secara rutin, berprasangka baik pada pasangan, berusaha mengalah ketika terjadi konflik dan saling memaafkan. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kejujuran dan keterbukaan, menjaga kepercayaan, saling pengertian, tidak egois, menjaga komunikasi, kerjasama, mengendalikan emosi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun strategi manajemen konflik yang digunakan yaitu akomodasi, menghindari konflik, kompromi dan kolaborasi.

3. Tinjauan hukum keluarga Islam terhadap konflik yang terjadi pada pasangan jarak jauh di Kecamatan Lanrisang Kab. Pinrang dalam menjalankan peran masing-masing sesuai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dengan prinsip keseimbangan peran (*Tawazun Al Adwaar*) yaitu *Al-Adl* (keadilan), *Tawazun* (Keseimbangan), *Mas'uliyah* (Tanggung Jawab), *Syura* (Musyawarah), dan *Ta'awun wa musyaarkah* (saling membantu). Suami bekerja memenuhi nafkah dan istri mengurus rumah tangga dan anaknya. Dalam menghadapi konflik dan membangun keluarga harmonis sesuai syariat Islam dilakukan dengan Upaya seperti menjaga komunikasi, memenuhi hak dan kewajiban, menjaga komitmen, membangun rasa saling percaya, menjalin ikatan lahir batin yang erat, saling toleransi dan waspada, saling terbuka, berusaha mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah, saling memaafkan dan mendidik anak dengan baik.

B. Implikasi

- a. Dibutuhkan peran dalam setiap keluarga terutama pernikahan jarak jauh untuk bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bekerjasama dalam menyelesaikan konflik/ permasalahan dalam keluarga.
- b. Meningkatkan pengetahuan pasangan suami istri pernikahan jarak jauh tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi konflik rumah tangga dan membangun keluarga harmonis.
- c. Membangun pola komunikasi yang baik antara suami dan istri agar peran masing-masing keduanya dapat berjalan dengan baik, serta menghindari faktor penyebab konflik rumah tangga sehingga dapat terwujud kehidupan rumah tangga bahagia dan sejahtera.
- d. Hasil penelitian ini sebagai dasar edukasi dan bimbingan keluarga untuk mencegah konflik rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah.

- e. Hasil penelitian ini memberikan wawasan langsung bagi pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh, tentang pentingnya menjaga komunikasi, keterbukaan, dan manajemen konflik untuk mencegah perselingkuhan dan disharmoni.

C. Rekomendasi

1. Bagi Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM):

- a. Hendaknya menjaga komunikasi yang intens dan terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi secara positif.
- b. Menerapkan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti *mas'uliyah* (tanggung jawab), *ta'awun* (saling membantu), dan *syura* (musyawarah) dalam mengambil keputusan bersama walaupun terpisah jarak.
- c. Menjaga kepercayaan dan menghindari prasangka negatif agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada konflik atau perselingkuhan.

2. Bagi KUA dan Penyuluh Agama:

- a. Perlu memberikan penyuluhan khusus tentang pernikahan jarak jauh dan strategi mengelola konflik keluarga kepada pasangan yang menjalani LDM.
- b. Membuka layanan konsultasi keluarga berbasis digital untuk memfasilitasi pasangan yang terpisah secara geografis.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui hubungan antara frekuensi komunikasi dengan tingkat keharmonisan keluarga dalam pernikahan jarak jauh.
- b. Meneliti secara lebih mendalam tentang peran media sosial dalam memicu atau mencegah konflik dan perselingkuhan pada pasangan LDM.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XIII, No. 2, Desember (2016)
- Alfi, Khairunnisa. “Faktor Pendukung Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Anisah, “Toleransi dalam Rumah Tangga: Telaah Perspektif Gender dan Islam,” *Jurnal al-Munawwarah*, Vol. 12, No. 1 (2021), h. 77–82.
- Arifin, *Al-Qur’an dan Sunnah dalam Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Al- Qalam, 2022)
- Arikunto, Suharismi *Dasar – Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).
- Arikunto, Suharsimi *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016)
- Athifah, Najla Aliyah Arif Husnul Khuluq “Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri terhadap Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus terhadap Pasangan yang Masih Menempuh Pendidikan)”, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Volume 7, Nomor 2, Oktober 2023
- Ayu, Putri et al., “Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Al-Quran,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*. Vol. 5, no. 2, 2020
- Azis, Abdul Nahariah, Ishan Azis, Baso “Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam”, Jurnal Tana Mana Vol. 5, No. 1, April 2024
- Basri, Rusdaya “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah” (CV. Kaaffah Learning Center, 2019)
- Basri, Rusdaya “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha”, Jurnal Hukum Diktum, Vol, 13, No. 2, 2015,
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Bungin, Burhan *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012

Coser, L. A, *The Functions of Social Conflict*, Amerika Serikat: Free Press, 1956

David, dan P. Hampton, "The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationships Of College Students" (Chicago: Loyola University, 2004) diakses dari <http://www.webclearinghouse.net/volume/4/HAMPTON-TheEffecto.php> tgl 13 Juli 2022.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 2001,

Eaves S.H., & Robertson-Smith, "The Relationship Between Self-Worth and Marital Infidelity". *The Family Journal*. 2007,

Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stress* (Jakarta, Indonesia: PT Bumi Aksara, 2018

Eliyani, Eka Rahmah "Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 1 no. 2, 2013,

Fikri, Agus Muchsin, M.Ag. , *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022

Giddens, A., Duneier, M., Appelbaum, R. P., & Carr, D. *Introduction to Sociology*, (New York: W.W. Norton & Company, 2017

Handayani, "Komitmen, Conflict Resolution dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Yudisia*, Vol.5, no.2.

Hanun, Amirah dan Rahmasari, Diana, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah di Usia Muda," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 9 Nomor 6 (2022)

Hermanto, Agus *Problematisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021

hidayat, Wahyudi *Manajemen konflik dan stres dalam organisasi*, Bandung: ALFABETA, 2019

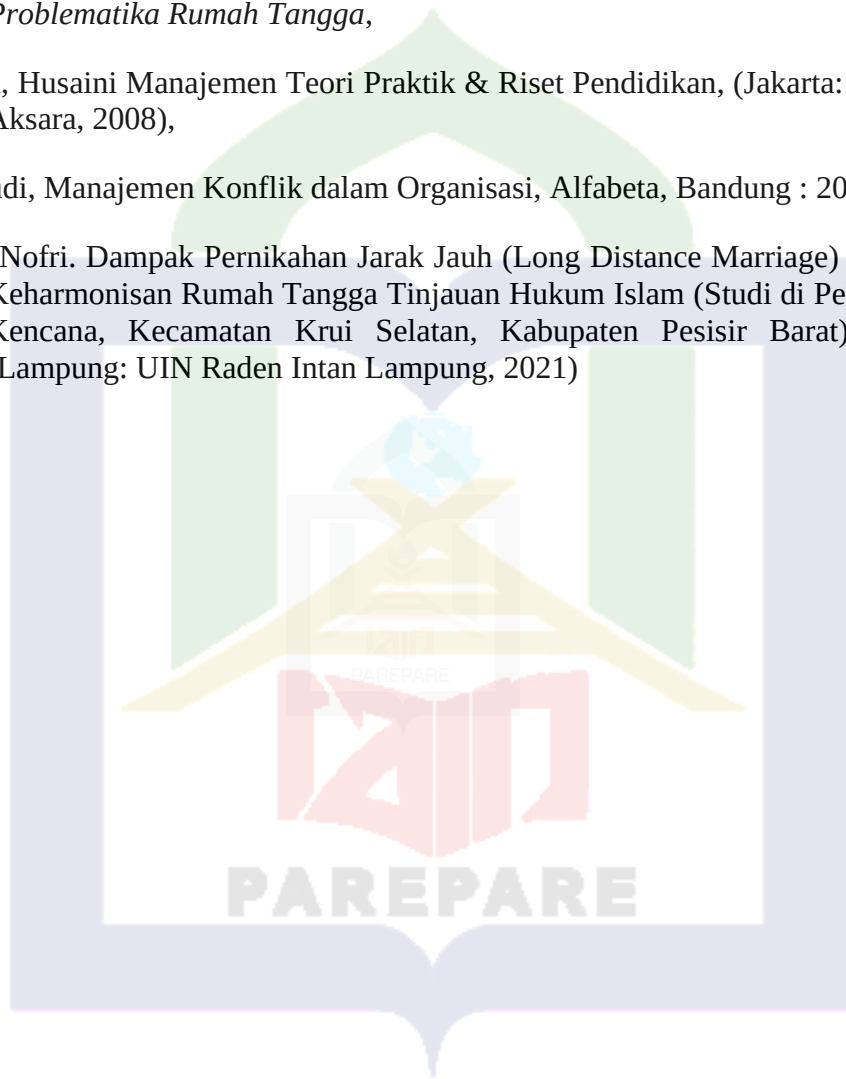
Karel, Rivika Sakti dkk, *Komunikasi antar pribadi pada pasangan suami istri beda*

- Negara: Jurnal “Acta Diurna” Volume III No.4, 2014,
- Kasiram, Muh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. II (Yogyakarta: PT. UINMaliki Press, 2010).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Lajnah Pentashihan Mushaf AlQur’an, 2007)
- Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag, 2019),
- Laili, Nisfi dan Nur Azisah, “ Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intesitas Komunikasi Studi Kasus di Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto”, *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* Vol.12 No.2 Juli-Desember 2018,
- Ma’arif, Alief Syamsul Membangun Fondasi Kekuarga Sakinah, (Klaten: Ceasar Mediun Pustaka, 2021
- Marwoko, Gatot dan Chahya Ansjani, ‘Psikologi Perkembangan Masa Remaja’, *Jurnal Tabbiyah Syari’ah Islam*, 26.1 (2019
- Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983
- Moch. Nasikh, “Resolusi Konflik dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 140–145.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Muhaimin, Manajemen Pendidikan, Kencana, Jakarta : 2009
- Mukaromah, Afi Ariyatul Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas) (Purwokerto: 2023)
- Mulyana, Deddy *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014
- Musyafah, Aisyah Ayu “Perkawinan Dalam Tinjauan Filosofis Hukum Islam,” *Credito* 2, No. 2 (2020)
- Nafisa, Siti dkk, “Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage pada Anak,” *Jurnal Al Mubin* 5:
- Novianti, Riska Dwi dkk., “Komunikasi Antarpribadi Dalam Menciptakan Harmonisasi (Suami Dan Istri) Keluarga Didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah”. *Journal Acta Diurna*. Vol. 4. No. 2.

- Nur, Syamsuddin dan Mutia Mutmainah, *PerkawinanyangDidambakan*, ed. Umi Nurhayati (Depok: An-Nur Press, 2007).
- Permasari, Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempung Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XXI No. 1(2020)
- Prameswara, Adiyaksa Dhika Hastaning Sakti "PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)", *Jurnal Empati*, Agustus 2016, Volume 5(3),
- Primasari, Devi Anjas "Kehidupan Keluarga Long Distance Marital in Relationship" Tesis (Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015
- Rachman, Ika Pratiwi "Gambaran Trust Pada Wanita Dewasa Yang Sedang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 6 no.2*, 2017,
- Rahim, M. Afzalur *Managing conflict in Organization*, (London: Qourun Books, 2001),
- Ramadhini, Safitri "Gambaran Trust pada Wanita Dewasa Awal yang sedang menjalani Long Distance Marriage," *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental* 4 No.1 (2015
- Rana, Mohamad dan Usep Saepullah, "Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian)". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2021,
- Rizky, Amarul Ilham "Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung", *Jurnal Tinjauan* Vol. 4 No. 2 Desember 2020.
- Rohmah, Lulus Faqihatur Igaa Noviekayati, And Sahat Saragih, "*Effective Communication Training To Improve The Satisfaction Of Wedding Marriage/Long Distance Marriage (Ldm) Review Marriage Commitments From Marriage Commitment*," *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding* 7, No. 8 (2020
- Sainul, Ahmad "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 7, No. 2 (2021
- SekolahTinggiAgamaIslamNegeri(STAIN)Parepare, *PedomanPenulisanSkripsi*(Parepare:STAIN,2013)

- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif* (PT. Grasindo, 2010)
- Singgih D Gunarsa, & Yuli Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta:Gunung Mulia, 1986)
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Subhan, Moh. “Long Distance Marriage (LDM) Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Ulûmuna: Jurnal Studi KeIslaman*, Vol.8 No.2 (Desember 2022)
- Subhan, Mohamad “Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kelelahan Kerja” *Jurnal Fakultas Psikologi*. Vol. 3. No. 1, Desember 2015,
- Sudirman L and Rusdaya Basri, “Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang),” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023)
- Sugiyono, *Metode Peneitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sukmaninata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Rosdakarya, 2006)
- Suminar, Jenny Ratna dan Sitti Murni Kaddi, “The Phenomenon Of Marriage Couples With Long-Distance Relationship,” *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 34, no. 1 (19 Juni 2018): 121–29, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v34i1.3183>.
- Surbakti, Berlian. “Penerapan Strategi Akomodasi dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga.” *Jurnal Psikologi Keluarga*, vol. 6, no. 2, 2021
- Suryani Endah. “Perhatian dan Apresiasi dalam Hubungan Suami Istri.” *Jurnal Psikologi Islam*, vol. 9, no. 2, 2021.
- Sutanto, Husin dkk: *Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022)
- Suwita, Aldilla “Pola Komunikasi Pada Istri Pasangan Pernikahan Jarak Jauh,” *Skripsi fakultas Psikologi Universitas Muhamadiyah Surakarta*, 2017
- Syahputri, Sindy Elbahani dan Noviana Khoirunnisa, “Hubungan Antara Komitmen dengan Forgivness dalam Menghadapi Konflik pada Desawa Muda yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh,” *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 8, no. 9, 2021,
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014)

- Tanjung, Ardi Akbar dan Ariyadi, "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh," Jurnal Misaqan Ghalizan 01 (2021)
- Tessina, Naibaho & S. Virlia." Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh". Jurnal Psikologi Ulayat Vol. 3 No.1, 2016,
- Ulfiah, *Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*,
- Usman, Husaini Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008),
- Wahyudi, Manajemen Konflik dalam Organisasi, Alfabeta, Bandung : 2008,
- Yanti, Nofri. Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat), Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-311/In.39/PPS.05/PP.00.9/03/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

06 Maret 2025

Yth. Bapak Bupati Pinrang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : SUKRIANI
NIM : 2320203874130032
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Manajemen Konflik Bagi Pasangan Long Distance
Marriage dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan
Lanrisang Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga
Islam).**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Maret s/d Mei Tahun 2025

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 1964032015031004



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0131/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 17-03-2025 atas nama SUKRIANI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0189/R/T.Teknis/DPMPTSP/03/2025, Tanggal : 18-03-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0132/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2025, Tanggal : 18-03-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : SUKRIANI
4. Judul Penelitian : MANAJEMEN KONFLIK BAGI PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DALAM MENGATASI PERSELINGKUHAN DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : PERNIKAHAN JARAK JAUH
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 18-09-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 18 Maret 2025



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANI, AP., M.Si

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**ZONA
HIJAU**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrB

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN LANRISANG

Jl. Poros pinrang Jampue No. 1 Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang Sul-Sel
Email : <https://kec.lanrisang.pinrangkab.go.id/>, Pos-el 91261

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503 / 54 / KLR / V / 2025

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BACHRUM SYAH, SSTP. M.Si**
Nip : 19860609 200412 1 002
Jabatan : Camat Lanrisang

Menerangkan Bahwa:

Nama : **SUKRIANI**
Nim : 2320203874130032
Universitas : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Benar telah melakukan Penelitian Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang selama Dua Bulan (60 hari) Dengan Judul ***Manajemen Konflik Bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan Di Kecamatan lanrisang Kabupaten Pinrang (Kajian Hukum Keluarga Islam).***

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jampue, 26 Mei 2025



BACHRUM SYAH, SSTP. M.Si
Rangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19860609 200412 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip



RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 09/In.06/AM/PP.00.9/VII/2025

Hereby we announce that the article entitled:

**PERSELINGKUHAN DALAM *LONG DISTANCE MARRIAGE*: STRATEGI
RESOLUSI KONFLIK BERBASIS HUKUM KELUARGA ISLAM DI KABUPATEN
PINRANG**

Submitted by:

Name : Sukriani, Agus Muchsin, Rahmawati, Sudirman L., Fikri
Institution : Insitut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256):

Submission : 6662
Volume : 21
Number : 2
Year : 2025

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, July 07, 2025

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK



Indexed:

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025088205, 13 Juli 2025
Pencipta	
Nama	: 1. Sukriani S.H., 2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 3. Dr. Rahmawati, M. Ag., 4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H., 5. Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M. HI.
Alamat	: Waetuwoe RT/RW 001/001, Lansirang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, 91272
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: 1. Sukriani S.H., 2. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 3. Dr. Rahmawati, M. Ag., 4. Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H., 5. Prof. Dr. Fikri, S. Ag., M. HI.
Alamat	: Waetuwoe RT/RW 001/001, Lansirang, Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, 91272
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Artikel)
Judul Ciptaan	: Perselingkuhan Dalam Long Distance Marriage: Strategi Resolusi Konflik Berbasis Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Pinrang
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 7 Juli 2025, di Kota Gorontalo
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 000928466
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
	
a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL u.b Direktur Hak Cipta dan Desain Industri	
Agung Damarsasongko,SH.,MH. NIP. 196912261994031001	
 Disclaimer: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO
Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-270/ln.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intituti : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Sukriani
Email : Syukrianisyukur117@gmail.com
NIM : 2320203874130032
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **“Perselingkuhan dalam Long Distance Marriage: Strategi Resolusi Konflik Berbasis Hukum Keluarga Islam di Kabupaten Pinrang”** yang diterbitkan pada jurnal **“Al Mizan IAIN Gorontalo” Volume 21 No.2 (2025)** dan telah terakreditasi **SINTA 4**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 8 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-79/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Sukriani
Nim : 2320203874130032
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 08 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Juli 2025

Kepala,



Hj. Nurhamdah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi pernikahan jarak jauh terjadi?
2. Bagaimana penyebab konflik keluarga pasangan jarak jauh terjadi?
3. Bagaimana intensitas komunikasi dengan pasangan?
4. Apa saja dampak yang dirasakan pasangan pernikahan jarak jauh?
5. Apakah dampak-dampak tersebut menimbulkan permasalahan/konflik dalam rumah tangga?
6. Apa dampak dari pernikahan jarak jauh yang menyebabkan konflik/pertengkaran?
7. Bagaimana cara anda menyikapi adanya perselingkuhan?
8. Dalam menghadapi perselingkuhan, apakah anda akan tetap mempertahankan rumah tangga anda atau tidak?
9. Apa alasan anda mempertahankan atau tidak mempertahankan rumah tangga anda?
10. Kira-kira apa alasan suami anda melakukan perselingkuhan?
11. Apa solusi atau jalan keluar anda Ketika menghadapi konflik akibat perselingkuhan?
12. Bagaimana kondisi rumah tangga anda saat ini setelah adanya konflik perselingkuhan?
13. Apa yang anda lakukan dalam menjaga rumah tangga agar tetap utuh?
14. Bagaimana Upaya anda mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga?
15. Bagaimana Upaya anda mempertahankan keharmonisan rumah tangga?
16. Bagaimana cara mengatasi konflik rumah tangga?
17. Bagaimana strategi dalam menghadapi konflik rumah tangga?
18. Bagaimana peran suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya?
19. Apa saja tantangan pernikahan jarak jauh dan cara mengatasinya?
20. Bagaimana Upaya membangun keharmonisan rumah tangga agar menjadi keluarga Sakinah mawaddah warahmah?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma
Umur : 37 tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT / pegawai

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan


Rahma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Liifa*
Umur : *31 tahun*
Alamat : *Lanrisang*
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 12/3/2025

Yang Bersangkutan

Liifa
.....
Liifa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika
Umur : 32 tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : RT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan



IKa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTA
Umur : 35 Tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan



ASTA

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ila
Umur : 27 tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan


Ila

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rdhmanawati
Umur : 40 Tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT / Guru

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 07/3/ 2025

Yang Bersangkutan


Rdhmanawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIA
Umur : 37 tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan


Heria

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKMAWATI

Umur : 30 Tahun

Alamat : LANRISANG

Pekerjaan : Guru / IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan



SUKMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam
Umur : 25 Tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudara Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan


MARYAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ulfa
Umur : 30 Tahun
Alamat : Lanrisang
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Sukriani yang sedang melakukan penelitian dengan judul Manajemen Konflik bagi Pasangan Long Distance Marriage Dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 17/3/2025

Yang Bersangkutan


.....
ulfa

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ila sebagai informan pernikahan jarak jauh



Wawancara dengan ibu Asia sebagai informan pernikahan jarak jauh



Wawancara dengan ibu Ramla sebagai informan pernikahan jarak jauh

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ika sebagai informan pernikahan jarak jauh



Wawancara dengan ibu Rahma sebagai informan pernikahan jarak jauh



Wawancara dengan ibu Ria sebagai informan pernikahan jarak jauh

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:

	Nama	: Sukriani
	Tempat & Tanggal Lahir	: Waetuo, 11 Juli 1997
	NIM	: 2320203874130032
	Alamat	: Desa Waetuo, Kec. Lanrisang Kab. Pinrang
	Nomor Hp	: 081244737335
	E-Mail	: Syukrianisyukur117@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 63 Waetuo Kab. Pinrang , Tahun 2009
2. MTs At Taqwa Jampue, Tahun 2009 - 2012
3. SMA Negeri 1 Pinrang, Tahun 2012 - 2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Prodi Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Tahun 2015 - 2019

RIWAYAT PEKERJAAN:

- Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Umum Tahun 2024 Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
- Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Pemilihan Tahun 2024 Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

RIWAYAT ORGANISASI:

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

- SKRIPSI : Perilaku Pedagang Kecil di Wisata Waetuo Kab. Pinrang; Relasi Terhadap Persaingan Dagang (Studi Etika Bisnis Islam)